




# ETIKA PEMERINTAHAN

Editor: Agus Hendrayady



Ahmad Mustanir | Novi Maryam Lempao | Hinfa Mosshananza  
Ayu Nadia Pramazuly | Anwar | Malik | Okky Rizki Azizi  
Ade Putra Ode Amane | Novi Winarti | Mochamat Nurdin  
Supratman Tahir | Agus Mardihartono | Kasmanto Rinaldi

BUNGA RAMPAI

**ETIKA PEMERINTAHAN**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **ETIKA PEMERINTAHAN**

Ahmad Mustanir  
Novi Maryam Lempao  
Hinfa Mosshananza  
Ayu Nadia Pramazuly  
Anwar  
Malik  
Okky Rizki Azizi  
Ade Putra Ode Amane  
Novi Winarti  
Mochamat Nurdin  
Supratman Tahir  
Agus Mardihartono  
Kasmanto Rinaldi

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

## **ETIKA PEMERINTAHAN**

Ahmad Mustanir  
Novi Maryam Lempao  
Hinfa Mosshananza  
Ayu Nadia Pramazuly  
Anwar | Malik  
Okky Rizki Azizi  
Ade Putra Ode Amane  
Novi Winarti  
Mochamat Nurdin  
Supratman Tahir  
Agus Mardihartono  
Kasmanto Rinaldi

Editor:

**Agus Hendrayady**

Tata Letak:

**Enjellia Putri Zega**

Desain Cover:

**Qonita Azizah**

Ukuran:

**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**vi, 266**

ISBN:

**978-623-195-628-6**

Terbit Pada:

**November 2023**

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk program penulisan buku bersama dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Program penulisan buku bersama ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Etika Pemerintahan.

Sistematika buku “Etika Pemerintahan” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 14 Bab, diantaranya : Bab 1. Konsep dan Pengertian Etika Pemerintahan; Bab 2. Etika dalam Pandangan Filsafat Ilmu; Bab 3. Beberapa Sistem Filsafat Moral; Bab 4. Pemerintahan sebagai Gerakan Moral; Bab 5. Etika Organisasi Pemerintahan; Bab 6. Asas Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; Bab 7. Mazhab dalam Etika Pemerintahan; Bab 8. Etika dalam Pelayanan Pemerintahan; Bab 9. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan; Bab 10. Patologi Penyelenggaraan Pemerintahan; Bab 11. Praktek Penyelenggaraan Etika Pemerintahan; Bab 12. Pembinaan Etika Aparatur Sipil Negara; dan Bab 13. Perbandingan Etika Pemerintahan; serta Bab 14. HAM, Kekuasaan dan Demokrasi.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator program penulisan buku bersama ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Oktober, 2023

Editor

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 KONSEP DAN PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN.....	1
Pendahuluan .....	1
Konsep dan Pengertian Etika Pemerintahan .....	3
2 ETIKA DALAM PANDANGAN FILSAFAT ILMU .....	17
Pendahuluan .....	17
Hakikat Etika.....	18
Etika dan Moral dalam Ilmu Pengetahuan .....	24
3 BEBERAPA SISTEM FILSAFAT MORAL.....	31
Pendahuluan .....	31
Eudemonisme .....	33
Utilitarisme .....	35
Deontologi.....	37
Penutup.....	41
4 PEMERINTAHAN SEBAGAI GERAKAN MORAL ....	45
Pendahuluan .....	45
Pengertian Pemerintahan.....	47
Pengertian Moral.....	49
Pemerintahan sebagai Gerakan Moral.....	52
5 ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN.....	59
Pendahuluan .....	59
Manajemen Organisasi .....	60
Etika dalam Pemerintahan.....	63



	Budaya Birokrasi.....	66
6	ASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	71
	Pendahuluan .....	71
	Konsep dasar <i>Good Governance</i> .....	73
	Asas Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintah. ....	75
	Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	78
7	MAZHAB DALAM ETIKA PEMERINTAHAN .....	83
	Pendahuluan .....	83
	Implementasi Etika dalam Pemerintahan.....	89
	Perkembangan Penerapan Etika dalam Pemerintahan .....	94
8	ETIKA DALAM PELAYANAN PEMERINTAH.....	101
	Definisi Etika dalam Konteks Pelayanan Pemerintah .....	101
	Prinsip-prinsip Etika Pelayanan Pemerintah .....	109
	Tantangan dalam Menerapkan Etika Pelayanan Pemerintah .....	126
	Strategi Peningkatan Etika dalam Pelayanan Pemerintah .....	132
	Penutup.....	138
9	AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	143
	Pendahuluan .....	143
	Transparansi dan Akses Informasi.....	147
	Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan .....	149
	Integritas dan Etika Pemerintahan .....	151
	Keberlanjutan Kebijakan .....	153

	Evaluasi dan Monitoring Kinerja.....	155
	Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	158
	Tantangan dalam Menerapkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	163
10	PATOLOGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.....	179
	Pendahuluan .....	179
	Konsep Patologi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	180
	Penyebab Munculnya Patologi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	183
	Patologi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia .....	186
	Catatan Akhir: Mengatasi Patologi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan .....	190
11	PRAKTEK PENYELENGGARAAN ETIKA PEMERINTAHAN.....	197
	Pendahuluan .....	197
	Praktek Penyelenggaraan Etika Pemerintahan ...	198
	Tantangan dalam Penyelenggaraan Etika Pemerintahan .....	206
	Kesimpulan.....	210
12	PEMBINAAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA .	215
	Konsep Dasar Etika Aparatur Sipil Negara.....	216
	Faktor-Faktor Pengaruh Terhadap Etika Aparatur Sipil Negara .....	224
13	PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN.....	235
	Pendahuluan .....	235
	Pengertian Etika dan Moralitas.....	236

	Etika Pemerintahan .....	238
	Konsep Etika Birokrasi Pemerintah .....	240
	Perbandingan Etika Pemerintahan.....	242
14	HAM, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI.....	249
	HAM .....	249
	Kekuasaan.....	255
	Demokrasi .....	257

# KONSEP DAN PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN

**Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

## **Pendahuluan**

Etika pemerintahan seringkali dipertanyakan, terutama dalam membangun aparatur yang handal dan dapat dipercaya. Kecenderungan atau gejala yang terjadi saat ini adalah banyak birokrat dan pegawai pemerintah yang sering melanggar peraturan dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pokok pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi peraturan atau regulasi, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, semuanya merupakan cerminan moral dan mental aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan (Kurniawan, 2021).

Etika pemerintahan berkaitan dengan cara pegawai negeri menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang harus sesuai dan masuk akal mengingat memang sudah diputuskan ataupun diatur agar nantinya dapat dipatuhi serta diterapkan (Somali, 2012 :4). Pejabat pemerintah perlu memahami dan mengikuti etika pemerintahan, menurut Ryas Rasyid, agar dapat mengelola pemerintahan secara efektif. Tidak ada masyarakat manusia sepanjang sejarah yang sepenuhnya tidak memiliki etika; itu adalah bagian dari alam. Bahkan dalam masyarakat yang paling

mendasar sekalipun, seperangkat standar etika selalu digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu tindakan seseorang atau suatu kelompok itu benar atau salah. Benar juga bahwa berbagai kelompok telah mengadopsi dan mempraktikkan berbagai bentuk dan ekspresi etika. Oleh karena itu, etika yang pada intinya adalah pembinaan moral dan pengembangan karakter, senantiasa diubah dan dinilai oleh masyarakat pendukungnya, sejalan dengan dinamika kehidupan rakyat tersebut (Handrisal et al., 2017).

Meskipun etika merupakan bidang yang dinamis, namun metode yang digunakan untuk mempelajarinya tetap membingkai pembenaran dan pengingkaran terhadap baik atau buruknya suatu sikap atau tindakan. Di sisi lain, etika meta tampaknya memberi makna pada semua penilaian filsafat moral. Dengan cara ini, etika disajikan sebagai kerangka gagasan, keyakinan, dan perilaku. Etika akan berfungsi sebagai landasan bagi nilai-nilai dan panduan untuk merespons.

Oleh karena itu, unsur etika merupakan isi nilai. Prinsip-prinsip etika adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diungkapkan, yang akan menimbulkan kewajiban bagi orang yang menerimanya untuk dipenuhi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang menjunjung tinggi cita-cita tersebut dengan sendirinya akan mendapat hukuman jika gagal menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip tersebut, karena etika adalah seperangkat nilai yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, maka hukuman yang direncanakan bagi pelanggarnya adalah hukuman moral.

Etika pemerintahan menurut Labolo (2016) merupakan pedoman berperilaku yang patut sejalan dengan sifat-sifat yang melekat pada fitrah manusia. Dalam kaitannya dengan etika pemerintahan, permasalahannya selalu

berkisar pada hal berikut: Apa yang harus saya lakukan (sesuatu yang secara moral lurus)? Ada juga masalah moralitas dan kepatutan dalam etika pemerintah mengenai pejabat, mesin, struktur, dan institusinya. Suara hati manusia merupakan sumber moralitas yang menjadi pedoman perilaku. Tergantung pada kepribadian atau identitas masing-masing, hati nurani manusia menentukan aktivitas mana yang baik dan mana yang jahat (Labolo, 2023).

Etika pemerintahan menurut Sumaryadi (2010) merujuk pada kode etik profesi yang unik bagi individu yang bekerja untuk dan untuk pemerintah. Untuk berbagai kelompok berbeda dalam lembaga pemerintahan, seperti pemimpin terpilih (seperti presiden dan menteri kabinet), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik, dan pegawai negeri, etika pemerintahan mengacu pada standar dan pedoman mengenai tingkah laku dan tingkah laku.

### **Konsep dan Pengertian Etika Pemerintahan**

Menurut etimologinya, etika berasal dari istilah Yunani *ethos*, yang berarti karakter, kebutuhan, dan kebiasaan. Kemudian dikemukakan pandangan lain dari Magnis Suseno yang menyatakan bahwa etika adalah suatu kajian filosofis terhadap mata pelajaran yang mengandung kewajiban moral dan baik buruk. Lingkungan yang antara lain meliputi konvensi, tradisi, lingkungan sosial, ideologi, agama, negara, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap etika sebagai ilmu yang mencari pedoman.

Ungkapan etika dan etiket sangat ambigu dan memiliki arti yang agak bervariasi. Ilmu moral yang disebut etika mengeksplorasi pola-pola hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral. Aturan-aturan ini harus dipatuhi, bahkan diwajibkan. Amat terpuji bagi seseorang yang menaati prinsip-prinsip ini dan menyadari kesulitan

etika jika aktivitasnya mengikuti aturan-aturan tersebut. Aktivitas etis adalah aktivitas yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, dan perilaku etis adalah perilaku yang mengarah pada tindakan tersebut. Menurut besar kecilnya dan tingkat perkembangan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang menganut dan mentaati norma atau aturan tersebut, maka ada perilaku baik dan buruk yang termasuk dalam kategori norma atau aturan dalam etika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika adalah studi tentang perilaku manusia, atau aturan-aturan untuk melakukan apa yang benar dan baik secara moral.

Menurut Bertens (2007:4), kata ini menjadi landasan istilah *ethica*, yang digunakan Aristoteles untuk merujuk pada filsafat moral. Sedangkan kata “moral” berasal dari kata Latin “*mos*” (tunggal atau jamak), yang mempunyai arti yang sama dengan kata Yunani “*etika*”, yaitu kebiasaan atau tradisi. Oleh karena itu, istilah etika dan moralitas terkadang dapat digunakan secara bergantian, dan keduanya sering kali digunakan untuk menjelaskan satu sama lain. Misalnya, perilaku yang benar secara moral adalah perilaku yang menghormati sifat, kehormatan, dan martabat manusia tanpa memandang status atau fungsi seseorang dalam masyarakat. Sebaliknya, perilaku yang tidak etis atau tidak bermoral mengacu pada perbuatan yang buruk secara moral (Maindoka et al., 2017) (Kurniawan, 2021).

Menurut Bertens (2007:6), ada tiga definisi etika yakni:

1. Sebagai standar moral dan cita-cita yang menjadi teladan bagi seorang individu atau sekelompok individu dalam mengendalikan perilakunya. Seseorang dapat menggambarkan makna ini sebagai seperangkat nilai. Misalnya, Etika Suku Indian.

2. Sebagai sekelompok standar moral atau cita-cita. Makna ini dapat digambarkan sebagai kode etik. Misalnya, Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
3. Sebagai studi tentang benar dan salah. Etika adalah filsafat moral dalam pengertian ini.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:232), moral adalah norma-norma sosial yang penilaiannya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya, khususnya pola hidup masyarakat. Namun, hati nurani pelaku atau hati nurani secara umum mendominasi etika penilaian .

Prinsip dasar etika adalah *beneficence*, atau berbuat baik terhadap sesama manusia, dan *non-maleficence*, atau tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia (Sugiharto & Rachmat, 2000:35). Aturan mendasar ini berasal dari Golden Rule, yang mengatakan “cintai manusia (orang lain), seperti Anda mencintai diri sendiri”. Gagasan mendasar dan konsep penuntunnya selaras dengan hakikat (nature), nilai kemanusiaan, dan harkat dan martabat. Orang pada umumnya akan merasa puas jika orang lain memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka harus membalas budi. Sebaliknya, seseorang tidak menghargai jika orang lain menganiaya dirinya, oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya orang lain. Untuk menjunjung tinggi hak diri sendiri maupun hak orang lain atas kedamaian, kehormatan, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup, maka dapat dikatakan bahwa berbuat baik atau tidak berbuat jahat kepada orang lain merupakan kewajiban manusia (Sufianto, 2016).

Keinginan untuk hidup bahagia, tertib, teratur, serasi, nyaman, dan aman dalam sejarah telah melahirkan etika. Etika yang lebih beragam, termasuk tuntutan kehadiran etika pemerintahan, diperlukan dengan semakin banyaknya aktivitas manusia.



Dengan diadopsinya kode etik administrator publik di Amerika Serikat pada tahun 1924, sebuah kelompok yang dikenal sebagai International City of Management Association (ICMA) memelopori konsep etika pemerintahan. Menurut The Liang Gie (dalam Salam, 2007: 69) (Djohan et al., 2015), kelompok tersebut telah mengusulkan kode etik bagi aparatur administrasi negara/pemerintahan yang membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam semua aktivitas publik, menjunjung tinggi standar integritas moral, kejujuran, dan ketabahan untuk membantu petugas menginspirasi masyarakat agar memiliki keyakinan dan kepercayaan pada lembaga pemerintah.
2. Menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat diutamakan sebelum pelayanan kepada diri sendiri dapat membantu Anda melayani masyarakat dengan rasa hormat, perhatian, sopan santun, dan tanggap.
3. Dekati organisasi dan tugas profesional dengan pandangan positif dan ciptakan kemitraan yang terbuka, imajinatif, penuh pengabdian, dan penuh kasih sayang.
4. Melayani dengan cara yang mencegah perolehan keuntungan pribadi yang berlebihan dari pemenuhan komitmen.
5. Menghindari hobi atau kegiatan yang mengganggu pelaksanaan tugas resmi.
6. Berdasarkan hak istimewa yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas resmi, menghormati dan melestarikan informasi.
7. Menggunakan otoritas kebijakan hukum yang dimiliki untuk memajukan kebaikan bersama.

8. Menerima tanggung jawab untuk selalu mengikuti perkembangan informasi baru mengenai isu-isu yang muncul dan mengelola urusan masyarakat dengan kemampuan, kompetensi, ketidakberpihakan, efisiensi, dan efektivitas sebagai kewajiban pribadi.
9. Untuk menjamin kesempatan yang sama dalam perekrutan, seleksi, dan promosi orang-orang yang memenuhi persyaratan semua lapisan masyarakat, mendukung, melaksanakan, dan memprioritaskan penempatan pekerja sesuai dengan penilaian keterampilan dan metode tindakan yang tidak membeda-bedakan.
10. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi, penipuan, dan salah urus dana negara yang melanggar hukum, dan membantu petugas lain ketika mereka menghadapi kesulitan sebagai akibat dari upaya yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atas diskriminasi, penipuan, salah urus, atau penyalahgunaan tersebut.
11. Hormati, dukung, tinjau, dan, jika perlu, upayakan untuk mengubah konstitusi federal dan negara bagian serta undang-undang lain yang menentukan bagaimana lembaga pemerintah, pegawainya, kliennya, dan semua warga negara harus berinteraksi.

Menurut Prof. Ryaas Raysid (2002:55), etika pemerintahan termasuk dalam bidang etika praktis. Jika kedua sudut pandang ini dihubungkan, maka etika pemerintahan merupakan suatu etika khusus atau terapan sebagai bagian dari etika sosial yang mempunyai kedudukan yang sama dengan etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, dan etika keluarga karena di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Kepada komunitas tertentu, dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan.

Etika pemerintahan menurut teori adalah ilmu yang mempelajari pertimbangan moral dalam urusan pemerintahan (Ndraha, 2003:320). Hubungan pemerintahan adalah hubungan antara “mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah” atau hubungan antara pemerintah suatu negara atau daerah dengan warga negaranya, suatu hubungan yang menunjukkan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerangka negara. Hubungan pemerintahan diharapkan dapat berjalan lancar dengan sedikit etika.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:320), pemikiran tentang etika terjadi pada tiga tingkatan yang berbeda: secara filosofis (sebagai komponen filsafat), secara historis (sebagai etika masyarakat tertentu pada waktu tertentu), dan secara kategoris (sebagai etika profesi, etika jabatan, atau etika kerja). Etika dalam pemerintahan berada pada tingkatan kategoris. Etika profesional kemudian dapat diturunkan dari etika pemerintahan untuk setiap bidang pemerintahan (Nengsih et al., 2023).

Topik etika pemerintahan adalah moral dan cita-cita yang dijunjung tinggi oleh pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pejabat dan pegawai pemerintah menjadi fokus etika pemerintahan jika negara menjadi subjek etika politik. Etika pemerintahan adalah yang menggambarkan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh pejabat sipil (Departemen Dalam Negeri, 1995/1996: 4). Keutamaan hidup, dalam pandangan Aristoteles (dikutip dalam Suseno, 1997:39), antara lain keberanian, pengendalian diri, kemurahan hati, hati yang besar, keluhuran budi, menghargai diri sendiri, kelembutan, kejujuran, kesopanan, keadilan, dan persahabatan.

Menurut Hamdi (2002:27), etika pemerintahan adalah ukuran kesopanan atau kebajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perilaku dan aktivitas yang pantas dari pejabat dan lembaga pemerintah. Setiap orang yang mengidentifikasi dan menyatakan diri sebagai pejabat pemerintah tunduk pada etika pemerintahan. Oleh karena itu, individu yang menjalankan tugas pada lembaga pemerintahan menjadi fokus etika pemerintahan dan etika penyelenggaraan negara (Saefullah, 2006: 152). Mereka harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang mengatur pemerintah (Haudi, 2021).

Pengertian etika pemerintahan yang dikemukakan disini antara lain: Pengertian etika pemerintahan menurut Nurdin (2017:11) Etika pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku terhormat dan patut sesuai dengan sifat-sifat yang melekat pada fitrah manusia.

Menurut Sumaryadi (2010), etika pemerintahan mempunyai pengertian sebagai berikut. “Etika pemerintahan mengacu pada aturan perilaku tertentu bagi para profesional yang bekerja di dan untuk pemerintah. Bagi banyak kelompok di dalam lembaga pemerintah, terdapat aturan dan pedoman mengenai bagaimana bertindak dan berperilaku.” “Etika birokrasi adalah norma atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seluruh pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum dan masyarakat,” menurut Anggara (2012:402) (Permatasari, 2020).

Menurut Widodo (2001:241), “Etika administrasi negara adalah suatu bentuk pengendalian terhadap penyelenggaraan negara agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan wewenangnyanya. Administrasi negara harus bertumpu pada etika administrasi negara dalam

menjalankan tugasnya. Tugas pokoknya, melaksanakan kegiatannya, dan menjalankan wewenangnya apabila ingin dianggap mempunyai sikap, tindakan, dan tingkah laku yang baik.”

Etika pemerintahan menurut Nurdin (2017:12) “Etika pemerintah seringkali berhubungan dengan nilai-nilai keutamaan yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara sebagai makhluk sosial.”

Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa antara lain mengamanatkan agar penyelenggara negara mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bersiaplah untuk mengundurkan diri jika dirasa melakukan pelanggaran. Aturan dan sistem nilai, atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Sikap dan tindakan pejabat pemerintah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, dapat berpedoman pada seperangkat standar dan norma etika yang terdapat dalam etika pemerintahan. Miftah Thoha (1995:19) menyatakan bahwa “moral dan etika harus menjadi pertimbangan pertama jika birokrasi mengambil keputusan atau tindakan untuk melaksanakan kebijakan.” (Hamim & Suryandartiwi, 2022)

Pandangan tersebut membawa pada kesimpulan bahwa Etika pemerintahan mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Sebagai penyelidikan teoretis filosofis dan teologis tentang tindakan pegawai negeri yang benar dan salah secara moral.
2. Sebagai seperangkat standar moral yang menjadi standar perilaku aparat negara sehari-hari dan sebagai sistem nilai dan norma.

Karena pejabat pemerintah bekerja untuk sektor publik (pemerintah/negara) dan diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (masyarakat umum/besar), baik terpilih atau tidak, dan dianggap sebagai pegawai negeri atau tidak, etika pemerintahan adalah hal yang penting. Sering disebut sebagai etika pejabat publik. Oleh karena itu, etika pemerintahan pada hakikatnya adalah moralitas mereka yang menduduki jabatan publik (pejabat publik).

Penyelenggara pemerintahan di semua tingkat pemerintahan (pusat, daerah, desa) termasuk dalam definisi penyelenggara pemerintahan yang luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan, baik pegawai negeri sipil maupun bukan, dan seluruh birokrat (pejabat yang ditunjuk) tercakup dalam penerapan etika pemerintahan.

Secara luas, ada dua cara kontribusi etika pemerintah terhadap pelaksanaan praktik pemerintahan:

1. Menjadi sebuah petunjuk, acuan, serta referensi yang menuntun pada saat melaksanakan penugasan-penugasan pemerintahan.
2. Sebagai pedoman untuk menentukan apakah keputusan dan/atau perilaku pejabat pemerintah itu terhormat atau tercela.

Etika memainkan peran penting dalam praktik administrasi negara, menurut Widodo (2001:245), karena etika memperlakukan baik dan buruk, bukan benar dan salah dalam sikap, tindakan, dan perilaku manusia terhadap satu sama lain dalam masyarakat dan masyarakat. organisasi atau bisnis. Dalam penyelenggaraan negara, etika merupakan hal yang sangat penting. Etika dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan apakah tindakan penyelenggara negara dalam menjalankan kebijakan politik dapat

dikategorikan baik atau buruk. Etika juga dapat dijadikan pedoman, acuan, dan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab penyelenggaraan negara menyentuh persoalan kemanusiaan dan kemanusiaan di samping pelaksanaan agenda politik (Labolo, 2014).

Etika pemerintahan, sebagaimana dipraktikkan, mencakup prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi individu yang bekerja pada lembaga pemerintah, serta prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi lembaga pemerintah secara keseluruhan dan prinsip-prinsip profesional yang berlaku bagi lembaga pemerintah. Ketiga asas tersebut apabila diamalkan akan bermuara pada asas-asas moral yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maupun asas-asas moral yang merupakan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, nilai-nilai dalam asas penyelenggaraan pemerintahan, dan nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya.

Shafritz & Russell dalam Somali (2012:8) mengemukakan bahwa terdapat empat derajat etika dalam pemerintahan, yaitu:

1. Etika atau moral pribadi, yakni mereka yang memberikan peringatan tentang baik atau buruk, yang pada kenyataannya bergantung pada sejumlah variabel, termasuk pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, norma, dan pengalaman sebelumnya, dan masih banyak lagi.
2. Etika profesi, yakni kumpulan standar atau undang-undang yang mengarahkan perilaku kelompok profesional tertentu.
3. Etika organisasi, yakni seperangkat pedoman tertulis dan informal yang mengarahkan bagaimana anggota organisasi tersebut berperilaku dan bertindak.

4. Etika sosial, yakni aturan yang mengarahkan tingkah laku dan tindakan anggota masyarakat untuk menjamin keutuhan kelompok dan individu selalu ditegakkan dan dilestarikan.

Berikut poin-poin yang dikembangkan oleh etika pemerintahan:

1. Hormat kepada kehidupan manusia serta Hak Asasi Manusia yang lain.
2. Menjunjung tinggi kejujuran baik kepada dirinya pribadi ataupun kepada orang lain.
3. Sikap paling penting yang harus dimiliki terhadap orang lain adalah keadilan dan kepantasan.
4. Kekuatan moralitas, tabah dan memiliki keberanian serta tak gampang tergoda.
5. Sederhana serta dapat mengendalikan dirinya.
6. Nilai-nilai keagamaan serta sosial budaya dimasukkan supaya masyarakat bisa melakukan tindakan dengan profesional dan berusaha semaksimal mungkin.



## **Daftar Pustaka**

- Djohan, D., Milwan, M., & Karyana, A. (2015). Pengantar Etika Pemerintahan (pp. 1-57). Universitas Terbuka.
- Hamim, S., & Suryandartiwi, W. (2022). Organisasi Birokrasi Dan Manajemen Pemerintahan. Eureka Media Aksara.
- Handrisal, H., Septian, D., & Winarti, N. (2017). Etika Pemerintahan (Issue 1). Umrah Press.
- Haudi. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. In Pengantar Ilmu Pemerintahan (Issue January). Insan Cendekia Mandiri.
- Kurniawan, R. C. (2021). Etika Politik dan Pemerintahan (Vol. 1, Issue Juni). Pusaka Media Design.
- Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In Ilmu Pemerintahan. RajaGrafindo Persada.
- Labolo, M. (2023). Etika Pemerintahan. Eureka Media Aksara.
- Maindoka, M. C., Kaunang, M., & Gosal, T. A. M. R. (2017). ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERSIH (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Eksekutif, 1(1), 1-11.
- Nengsih, N. S., Irawan, B., Mustanir, A., Luturmas, Y., Yunus, N. R., Laratmase, K. A., & Kusnadi, I. H. (2023). Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Permatasari, A. (2020). Birokrasi Pemerintahan Sebuah Pengantar. Buku Litera.
- Sufianto, D. (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Alfabeta.

## Profil Penulis



### **Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si**

Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 60-an Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 100-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/ Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional H-Index 40, i10-Index 68.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk

Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023 dan 2023-2027.

SCOPUS ID : 57222904488 (H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0)

Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (H-index : 40, G-index : 1, i10-index : 68)

Wos ResearcherID : R-6549-2016 (H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0)

SINTA Author ID : 6007675 (Sinta score 3years : 961, allyears : 6.166)

NIDN : 0906017401

ORCID : 0000-0002-4029-5507

Publons : 1757210

LinkedIn : 68002a179

OSF : k7dfm

Garuda ID : 1235035

AD Scientific Index ID: 303716

ResearchGate :  
<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir>

Personal Website :  
<https://belajarbarengahmad.wordpress.com/>

# ETIKA DALAM PANDANGAN FILSAFAT ILMU

**Novi Maryam Lempao, SE., M.Si**  
Universitas Kristen Tentena

## **Pendahuluan**

Seorang filsuf besar asal Yunani bernama Socrates, pernah berbicara pada abad sebelum masehi tentang pengenalan diri sendiri. 'Kenalilah dirimu sendiri', kurang lebih demikian pesan yang ingin dia sampaikan, karena menurutnya manusia adalah makhluk berpikir dan dengan berpikir menjadikan dirinya ada. Seorang profesor R.F. Beerling dari Belanda juga pernah mengemukakan teorinya tentang manusia sebagai 'makhluk yang bertanya'. Melalui berpikir dan bertanya menempatkan manusia sebagai makhluk yang sedikit berbeda dengan hewan. Manusia memulai pengembaraannya mulai dari diri sendiri, lingkungannya, dan kemudian tiba pada hal-hal lain yang merupakan asal mula atau mungkin akhir dari apa yang dilihatnya.

Teori lain juga pernah diungkapkan oleh Aristoteles, filsuf Yunani yang mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapat dan berbicara berdasarkan akal pikirannya (*the animal that reasons*). Dalam buku *What is Man* yang dituliskan oleh W.E. Hacking menyatakan bahwa 'tiada cara

penyampaian yang meyakinkan mengenai apa yang dipikirkan oleh hewan, namun manusia jauh lebih berpikir daripada hewan manapun'. Dalam buku *Preface to Philosophy a Tex Book*, William P. Tolley mengemukakan bahwa '*our question are endless, what is a man , what is a nature, what is a justice, what is a god?*'. Hal ini mau menjelaskan bahwasannya manusia memiliki perbedaan dengan hewan dan manusia sangat *concern* pada asal mulanya, akhirnya, maksud dan tujuannya, makna serta hakikat kenyataan.

Dengan menempatkan manusia sebagai hewan yang berpikir, berbudaya dan memiliki intelektual, maka dapat disadari bahwa pada kenyataannya manusialah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menelusuri keadaan diri dan lingkungannya. Manusia akan membiarkan pikirannya mengembara dan akhirnya bertanya. Berpikir yaitu bertanya, bertanya adalah mencari jawaban, mencari jawaban ialah mencari kebenaran. Sehingga dari proses tersebut lahirlah pengetahuan, teknologi, kepercayaan dan agama.

### **Hakikat Etika**

Dalam sebuah sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara hingga pada pergaulan hidup ditingkat internasional, kita memerlukan sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan ini dibuat untuk menjadi pedoman pergaulan agar manusia dapat hidup saling menghormati yang dikenal dengan sopan santun, tata karma, protokoler, dan lain sebagainya. Pedoman pergaulan ini dibuat untuk menjaga kepentingan masing-masing manusia agar dapat hidup senang, tenteram, tenang dan terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta menjamin agar perbuatannya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan

hak-hak asasi pada umumnya. Hal inilah yang mendasari tumbuh kembangnya etika pada masyarakat kita, sehingga menjadi penting untuk kita mengetahui tentang pengertian dan macam-macam etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian etika secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *'ethos'*, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika seringkali dikaitkan dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu *'mos'* dan dalam bentuk jamaknya *'mores'* yang diartikan juga sebagai adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari tindakan buruk. Pengertian etika dan moral kurang lebih hampir sama, namun yang membedakan dari keduanya ialah, moral atau moralitas dipakai untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sementara etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Istilah lain yang identik dengan etika, adalah *'susila'* dalam bahasa Sansekerta. *'Su'* berarti baik dan *'sila'* menunjukkan pada dasar-dasar, prinsip atau aturan hidup. Sementara dalam bahasa Arab dikenal juga istilah *'akhlak'*, berarti moral, dan etika diartikan sebagai ilmu akhlak.

Dalam filsafat Yunani, etika dipakai untuk menunjukkan filsafat moral seperti yang dituliskan dalam konsep-konsep besar filsuf Aristoteles. Etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau dengan kata lain adalah ilmu tentang adat kebiasaan. Sehingga etika membahas tentang konvensi sosial yang ditemukan dalam masyarakat.

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan menjadi beberapa pengertian: *pertama*, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak; *kedua*, etika merupakan kumpulan asas atau

nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan *ketiga*, etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Hal serupa juga dituliskan oleh Bertens (1993:6). *Pertama*, etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sehingga dengan kata lain etika diartikan sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya. *Kedua*, etika diartikan sebagai kumpulan asas dan nilai moral, atau sering disebut dengan *kode etik*. Dan *ketiga*, etika diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk.

Menurut Magnis Suseno (1983), dalam memahami etika harusnya dibedakan dengan ajaran-ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran, wejangan, khotbah, patokan baik itu lisan maupun tulisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral yaitu orang-orang dengan berbagai kedudukan, seperti para orang tua atau guru, para pemuka agama dan masyarakat, serta tulisan para bijak. Sementara etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika merupakan suatu ilmu, bukan suatu ajaran. Dengan kata lain etika yaitu ajaran moral namun tidak berada pada tingkat yang sama. Pandangan Magnis yang menyatakan bahwa etika sebagai filsafat juga sejalan dengan pandangan umum yang menempatkan etika sebagai salah satu dari keenam cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika.

Aristoteles (384-322 SM) seorang filsuf besar Yunani pernah menuliskan bahwa, etika sudah digunakan dalam pengertian filsafat moral. Etika sebagai ilmu sering dibedakan menjadi tiga macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif dan meta-etika.

Etika deskriptif mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik/buruk, perbuatan yang diwajibkan, dibolehkan, atau dilarang dalam suatu masyarakat, lingkungan budaya dan periode sejarah. Pendapat ini didukung oleh Koetjaraningrat (1980) yang mengatakan bahwa etika deskriptif tugasnya sebatas menggambarkan atau memperkenalkan dan sama sekali tidak memberikan penilaian moral. Pada masa sekarang, objek kajian etika deskriptif lebih banyak dibicarakan oleh antropologi budaya, sejarah dan sosiologi. Karena sifatnya yang empiris, maka etika deskriptif lebih tepat dimasukkan kedalam bahasan ilmu pengetahuan dan bukan filsafat.

Etika normatif menurut K. Bertens (2011) bertujuan untuk merumuskan prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata. Hal yang membedakan etika deskriptif dan etika normatif adalah pada sifatnya yang tidak netral tetapi memberikan penilaian terhadap tingkah laku moral berdasarkan norma-norma tertentu. Etika normatif tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan, melainkan bersifat preskriptif atau memberi petunjuk mengenai baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh suatu perbuatan. Untuk itu etika normatif mengandung argumen atau diskusi yang mendalam, dan etika normatif merupakan bagian penting dari etika.

Ada juga yang dikenal dengan meta-etika. Meta-etika tidak membahas persoalan moral dalam arti baik atau buruknya suatu tingkah laku, tetapi membahas bahasa



moral. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dianggap baik, maka pertanyaannya antara lain: apakah arti baik dalam perbuatan itu, apa ukuran atau syarat untuk disebut baik, dan sebagainya. Pertanyaan semacam ini dapat juga dikemukakan secara kritis dan mendalam tentang makna dan ukuran adil, beradab, manusiawi, persatuan, kekayaan, kebijaksanaan, keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya. Meta-etika bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada perilaku etis, karena meta berarti melebihi atau melampaui.

Etika merupakan kajian tentang hakikat moral dan keputusan dalam kegiatan menilai. Etika juga merupakan prinsip atau standar perilaku manusia yang disamakan dengan moral (Susanto, 2011). Kegiatan menilai dibangun berdasarkan toleransi atau ketidakpastian, bahkan tidak ada kejadian yang dapat dijelaskan secara pasti tanpa toleransi. Terdapat spesifikasi tentang toleransi yang dapat dicapai. Didalam ilmu yang berkembang setiap langkah, pertukaran informasi antarmanusia selalu berkaitan dengan toleransi. Hal ini berlaku dalam ilmu eksakta, ilmu sosial, bahasa, religi ataupun politik, bahkan juga pada setiap bentuk pemikiran yang akan menjadi dogma. Setiap perubahan ilmu selalu dilandasi oleh prinsip toleransi. Argumen ini dapat dibenarkan karena hasil penelitian dari suatu pengetahuan ilmiah sering tidak sama dengan sifat objektif penelitian atau hasil penelitian berdasarkan pengetahuan ilmiah yang lain, khususnya apabila pengetahuan itu hadir dari kelompok disiplin ilmu yang berbeda.

Jika ditinjau secara filosofis, sangat sukar untuk mengatakan sesuatu sebagai hal yang objektif. Sebab dapat dikatakan bahwa segala sesuatu mengenai hampir semua kebenaran di alam ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dipelopori oleh individu atau kelompok

yang dipandang memiliki otoritas dalam suatu bidang, yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat ilmu pengetahuan pada umumnya universal, dapat dikomunikasikan, dan progresif.

Pada akhirnya makna etika dipakai dalam dua bentuk arti: *pertama*, etika sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Dan *kedua*, etika sebagai suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan, atau manusia lain. Objek formal etika adalah norma kesesuaian manusia, dan mempelajari tingkah laku manusia baik dan buruknya. Penilaian objektif maupun subjektif sangat bergantung pada hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan sangat subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran manusia akan menjadi tolak ukur segalanya, eksistensinya, makna dan validitasnya bergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah nilai itu bersifat fisik atau psikis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki oleh akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah pada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Penilaian akan bersifat objektif ketika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme, dimana anggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada sesuai dengan objek sesungguhnya.

## **Etika dan Moral dalam Ilmu Pengetahuan**

Manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki kelebihan istimewa, yaitu kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mengindra. Melalui kelebihannya ini manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan hal ini yang secara prinsip menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, bahkan kualitas antar manusia itu sendiri. Atas kemampuan yang dimiliki oleh manusia, diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan taraf kehidupan manusia.

Kemampuan manusia dalam berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, atas penemuan itu manusia mendapatkan manfaat secara langsung. Namun, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, penemuan-penemuan ini juga menghasilkan hal-hal baru yang melahirkan kesadaran akan adanya beragam karya sebagai olah pikir dan rasa manusia. Di abad Kuno telah banyak karya cipta yang dihasilkan oleh masyarakat saat itu. Karya cipta yang dihasilkan dianggap sebagai hal biasa dari eksistensinya, dan tidak ada perlindungan khusus atas karya-karya tersebut. Namun demikian, mereka mengembangkan ilmu yang dilandasi dengan etika dan moral, sehingga dengan cara itulah mereka tetap dapat mempertahankan ide sebagai ilmuwan. Tak jarang dari mereka yang bahkan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan ide dan gagasan yang telah menyatu dengan dirinya.

Pada catatan sejarah kita pernah mengenal nama Corpus Juris, seorang yang pertama kali menyadari dan memprakarsai etika moral dalam karya ilmu pengetahuan, baik itu sebagai hak milik dalam bentuk tulisan maupun lukisan diatas kertas. Namun, pendapatnya belum sampai pada pembeda antara benda

nyata/*materielles eigentum* dan benda tidak nyata/*immaterielles eigentum* yang merupakan hasil dari produk kreativitas manusia. Istilah *immaterielles eigentum* inilah yang menjadi cikal bakal dari *intellectual property right*, atau yang diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual dalam ilmu pengetahuan.

Dalam pandangan sejarah hukum, juga dikenal nama Hugo de Groot sebagai orang pertama yang memakai hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan yang dia kemas dalam teori sebagai berikut: *Pertama*, pada dasarnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia. *Kedua*, manusia memiliki '*appetitus societatis*' atau yang dimaknai sebagai hasrat kemasyarakatan. Atas dasar inilah manusia kemudian bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan, dan masyarakat.

Ada empat macam pandangan hidup dalam masyarakat menurut teori hukum kodrat:

1. Hindarkan diri dari milik orang lain (*Abstinencia alieni*)
2. Penuhila janji (*Obligatio implendorum promissorum*)
3. Bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri (*Damni culpa dati reparatio*)
4. Berilah hukum yang setimpal (*Poenae inter humanies meratum*).

Di negara-negara *Anglo-Saxon*, berkembang suatu konsep Negara hukum yang mula-mula dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan '*Rule of Law*', yang menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama dalam teori hukum, yaitu:

1. *Supremacy of law* atau supermasi hukum
2. *Equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum
3. *The constitution based on individual rights* atau konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan.

Aristoteles menjelaskan bahwa Negara hukum yaitu Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan adalah pengajaran akan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga Negara yang baik. Selanjutnya Aristoteles menambahkan dalam ajarannya bahwa yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia yang sebenarnya melainkan pikiran yang adil, dan penguasa sebenarnya terletak pada pemegang hukum dan keseimbangan.

Berdasarkan teori Negara hukum tersebut, menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang senantiasa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pembentukan hukum positif haruslah berangkat dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu, khususnya atas hak ekonomi para pencipta terhadap karya-karya yang diciptakannya.

Kemudian, sejalan dengan itu, dalam konsep Negara sejahtera atau yang sering disebut walfare state, yang menjunjung kebebasan individu merupakan gagasan yang ideal bagaimana suatu Negara melaksanakan tugasnya dalam rangka melayani warga Negara menuju tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam hal ini berangkat dari hak-hak individu sebagai bagian integral dalam suatu Negara, maka Negara harus dapat mengakomodasi hal-hal tersebut kedalam hukum positif

dan dapat diberlakukan secara merata di Negara itu. Hukum harus dilihat sebagai lembaga yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial dan dapat dijalankan pada penerapannya di masyarakat, jadi hukum bukan sekedar 'law in a books' melainkan 'law in action'.


Hukum sebagai landasan etika moral haruslah dijabarkan dan diimplementasikan dalam realitas kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Terlebih ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, semua orang bebas mengembangkan atau menikmati teknologi tanpa memperhatikan etika moral keilmuan dan hanya mengedepankan aspek material atau finansial bisnis, atau untuk kepentingan pribadi saja.

Pada akhirnya, etika moral harus mengikat para pihak, baik pemerintah sebagai pelaksana Negara, ilmuwan, pemakai atau pengguna ilmu, produsen atau pihak dunia industri yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting, karena ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan justru untuk kemudratan dan memusnahkan budaya, peradaban dan kehidupan manusia.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Tafsir. 2006. Filsafat Ilmu. Jakarta: Gramedia.
- Amsal Bakhtiar. 2007. Filsafat Ilmu. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugiharto. 2008. Humanisme dan Humaniora. Cetakan Pertama. Jakarta: Jalasutra.
- C.Verhaak. dkk. 2001. Filsafat Ilmu, Edisi II. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Endang Komara. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuad Ihsan. 2010. Filsafat Ilmu. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karomani. 2009. Logika. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Konrad Kebung. 2011. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Cetakan I. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mohammad Adip. 2010. Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Susanto. 2011. Filsafat Ilmu: Suatu kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 2007. Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta. Liberty.

## **Profil Penulis**



### **Novi Maryam Lempao, SE., M.Si**

Lahir di Poso tanggal 09 November 1990. Penulis memiliki ketertarikan dibidang ekonomi dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, hal ini yang membuat penulis memilih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan pada jenjang S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2008-2013). Masih merasa kurang dengan ilmu yang didapatkan pada jenjang S1, membuat penulis memutuskan untuk melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana Magister Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2014-2017).

Sejak tahun 2018 hingga saat ini penulis mendedikasikan diri sebagai pendidik di Perguruan Tinggi dan memfokuskan konsentrasi ilmu pada bidang Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat. sehingga untuk mendukung karir sebagai dosen professional, maka penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan konsentrasi ilmu/kepakaran. Harapannya lewat karya yang dihasilkan, penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan aksi nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Email Penulis: [novilempao@gmail.com](mailto:novilempao@gmail.com)





## BEBERAPA SISTEM FILSAFAT MORAL

**Novi Maryam Lempao, SE., M.Si**  
Universitas Kristen Tentena

### **Pendahuluan**

Secara etimologi moral diartikan sama dengan etika, meskipun kata asalnya berbeda. Moral diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selain itu ada lagi istilah moralitas yang diartikan sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Widjaja (1985) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan yang sering dikenal dengan kata akhlak. Al-Ghazali mengemukakan pengertian akhlak sebagai padanan kata moral, sebagai perangai, watak atau tabiat, yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Sementara Wila Huky sebagaimana dikutip dalam Bambang Daroeso (1986), memberikan penjelasan pengertian moral secara lebih komperhensif, sebagai berikut:

1. Moral sebagai perangkat ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan tertentu.

2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
3. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang didasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Substansi materiel dari ketiga penjelasan diatas tidak jauh berbeda, yaitu tentang tingkah laku. Akan tetapi bentuk formal ketiga penjelasan tersebut berbeda. Penjelasan pertama dan kedua hampir mirip, yaitu mau menjelaskan tentang seperangkat ide tentang tingkah laku dan ajaran tentang tingkah laku. Pada penjelasan itu moral belum berwujud tingkah laku, melainkan masih merupakan acuan dari tingkah laku. Pada penjelasan pertama moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai, dan pada penjelasan kedua moral dipahami sebagai nilai-nilai dan norma-norma. Adapun pada penjelasan ketiga, moral sudah dapat dipahami sebagai tingkah laku, perbuatan atau sikap. Dalam pembicaraan sehari-hari, moral masih dimaksudkan sebagai seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip atau norma. Akan tetapi lebih kongkrit dari itu moral juga sering dimaksudkan sudah berupa tingkah laku, perbuatan, sikap, atau karakter yang didasarkan pada ajaran nilai, prinsip, atau norma.

Beragam penjelasan tentang moral, dijabarkan untuk dapat memahami penjelasan mengenai makna kehidupan dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Hal ini merupakan masalah yang klasik, yang hingga sekarang susah untuk ditetapkan aliran pemikiran mana yang paling benar yang seharusnya kita anut. Para filsuf menggunakan beragam sudut pandang yang berbeda dalam memberikan penjelasan tentang hakikat moral, sehingga menghasilkan filsafat yang berbeda pula dalam menginterpretasikan moral sebagai bentuk tingkah laku manusia. Dari beberapa banyak

aliran filsafat, penulis mencoba untuk membahas empat sistem filsafat moral, yaitu: aliran filsafat hedonisme, eudemonisme, utilitarisme dan deontologi. Aliran dalam sistem filsafat moral ini memiliki paham yang bertentangan satu dan yang lainnya, namun adapula yang memiliki konsep yang sama dan saling melengkapi, tetapi meskipun bertentangan paham pada masing-masing sistem filsafat ini bukanlah untuk saling dipertentangkan melainkan semakin banyaknya paham yang diperkenalkan oleh para tokoh-tokoh filsafat, akan memperkaya pemahaman kita dalam memilih sistem mana yang pantas untuk kita ikuti sesuai dengan persoalan atau keadaan yang sedang kita hadapi.

### **Eudemonisme**

Pemikiran Eudemonisme ialah salah satu filsafat moral selain hedonisme. Berasal dari kata '*Eudaimonia*' dalam bahasa Yunani yang berarti kebahagiaan. Pemikiran ini dikembangkan oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles pada 384-322 SM. Dalam bukunya ia menegaskan bahwasannya dalam setiap kegiatan manusia, manusia mengejar satu tujuan, dengan kata lain manusia berbuat/bertindak atas keinginan untuk mencapai sesuatu yang baik baginya. Tak jarang mencari suatu tujuan adalah untuk mencapai tujuan yang lainnya. Misalnya, kita tidur untuk memulihkan kesehatan dan kesehatan akan membuat kita semakin produktif. Menurut Aristoteles, semua orang akan menyetujui bahwa tujuan tertinggi dalam terminologi modern adalah dengan mengakui bahwa 'makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan atau *eudaimonia*.

Aristoteles menekankan bahwa, seseorang mencapai tujuan terakhir adalah dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya, tujuan terakhir dari seorang Bupati adalah dengan menjadikan dirinya sebagai

pemimpin daerah yang baik. Tujuan terakhir dari seorang dokter adalah dengan mengobati pasien dengan baik, dan lain sebagainya. Jika manusia telah menjalankan fungsinya dengan baik maka ia juga akan mencapai tujuan terakhirnya yaitu kebahagiaan. Kekhasan manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya terletak pada akalunya. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan, seseorang harus menjalankan fungsinya dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang rasional. Tindakan-tindakan rasional itu haruslah disertai dengan keutamaan. Keutamaan menurut Aristoteles ada dua macam: *Pertama*, keutamaan intelektual yaitu merupakan penyempurnaan langsung dari akal manusia itu sendiri; *Kedua*, keutamaan moral yaitu merupakan pilihan yang akan dilaksanakan oleh akal manusia seperti keberanian, kemurahan hati, dan lain sebagainya. Akal manusia akan menentukan jalan tengah antara dua ekstrem yang berbeda, atau dengan kata lain diartikan sebagai keseimbangan antara 'kurang' dan 'lebih'. Aristoteles menyebut keutamaan yang menentukan jalan tengah itu dengan sebutan *phronesis* atau kebijaksanaan praktis. Sebagai contoh, kemurahan hati adalah keutamaan yang mencari jalan tengah antara kekikiran dan pemborosan. Kebijaksanaan praktis menentukan apa yang dapat dianggap sebagai keutamaan dalam suatu situasi konkret, karena keutamaan merupakan inti seluruh kehidupan moral.

Hal yang ditekankan Aristoteles adalah pilihan rasional tidaklah cukup hanya dilakukan secara kebetulan atau sekali saja, melainkan haruslah dilakukan dalam perbuatan setiap hari. Sesuatu akan disebut keutamaan jika manusia bisa menentukan jalan tengah diantara ekstrem-ekstrem yang ada dengan satu sikap yang tetap. Manusia adalah baik dalam arti moral, ketika ia selalu melakukan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam

perbuatan-perbuatan moralnya serta berhasil mencapai keunggulan dalam penalaran intelektual. Manusia seperti ini menurut Aristoteles, adalah manusia yang bahagia. Kebahagiaan akan disertai dengan kesenangan, meskipun kesenangan bukan menjadi inti yang sebenarnya dari kebahagiaan.

## **Utilitarisme**

### 1. Utilitarisme Klasik

Pemikiran filsafat moral ini berasal dari tradisi pemikiran moral di United Kingdom dan berpengaruh pada keseluruhan kawasan yang menggunakan bahasa Inggris. Seorang filsuf Skotlandia bernama David Hume sekitar tahun 1711-1776, memberikan sumbangan penting ke arah perkembangan aliran utilitarisme. Aliran ini kemudian lebih dimatangkan oleh filsuf Inggris bernama Jeremy Bentham sekitar tahun 1748-1832 lewat bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* pada tahun 1789. Utilitarisme yang dimaksudkan dalam bukunya adalah sebagai dasar etis untuk mempengaruhi hukum di Inggris, khususnya hukum pidana. Dalam pemikirannya ia tidak ingin menciptakan suatu teori moral abstrak, tetapi memiliki maksud kongkrit. Ia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memajukan kepentingan warga Negara bukan melaksanakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati.

Bentham dalam pemikirannya menekankan bahwa umat manusia menurut kodratnya ditempatkan dibawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat yaitu 'kesenangan dan ketidaksenangan'. Menurutnya, kebahagiaan akan tercapai jika manusia bebas dari kesusahan dan memiliki kesenangan. Dengan arti lain bahwa Bentham

sebenarnya melanjutkan apa yang diajarkan oleh aliran hedonisme klasik.

Kodrati tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, sehingga suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan sejauh mana perbuatan itu dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan pada sebanyak mungkin manusia. Dalam hal ini pemikiran Bentham menjadi sedikit berbeda dengan pandangan aliran hedonisme karena meninggalkan sifat individualistis dan egoistis dengan menekankan bahwa kebahagiaan itu menyangkut seluruh umat manusia. Prinsip kegunaan itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, dan yang berbeda adalah aspek kuantitasnya.

Pandangan utilitarisme kemudian diperluas dan dipertegas lagi oleh seorang filsuf Inggris bernama John Stuart Mill sekitar tahun 1806-1873. Mill berpendapat bahwa pandangan Bentham tentang pengukuran kesenangan dan kebahagiaan yang harus diukur secara kuantitatif perlu untuk dipertimbangkan lagi. Menurutnya, kualitas kesenangan dan kebahagiaan juga menjadi penting untuk diukur karena ada kesenangan yang lebih tinggi dan ada kesenangan yang lebih rendah berdasarkan mutunya. Mill, juga menambahkan bahwa kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan hanya kebahagiaan satu orang saja.

## 2. Utilitarisme Aturan

Pemikiran ini dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris-Amerika bernama Stephen Toulmin. Suatu percobaan menarik dibuat dalam mengatasi kritikan yang dikemukakan terhadap utilitarisme, yaitu

dengan membedakan antara utilitarisme perbuatan dan utilitarisme aturan. Hasil percobaan itu menegaskan bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia.

Utilitarisme aturan adalah sebuah varian yang menarik dari pandangan utilitarisme. Sehingga perlu diakui bahwa manusia bisa lolos dari banyak kesulitan yang melekat pada utilitarisme perbuatan. Namun, utilitarisme aturan juga memiliki konflik antara dua aturan moral. Misalnya, seorang ayah mencuri untuk dapat membeli obat bagi anaknya yang sakit, jika tidak anaknya akan mati. Ayah tersebut telah berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang namun gagal, dan pilihan terakhirnya ialah mencuri. Pada kasus ini terdapat konflik antara dua aturan moral yaitu, orang tidak boleh mencuri dan orang tua harus berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Konflik dua aturan moral ini membuat manusia harus dapat membuat pilihan mana yang paling penting.

## **Deontologi**

Kata deontologi berasal dari bahasa Yunani '*deon*' yang berarti apa yang harus dilakukan atau kewajiban. Pemikiran deontologi dikembangkan oleh beberapa filsuf, antara lain:

### 1. Deontologi Menurut Immanuel Kant (1724-1804)

Seorang filsuf Jerman Immanuel Kant, mengembangkan sebuah pemikiran tentang sistem moral. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik, karena semua hal lain disebut baik secara terbatas



atau memiliki syarat. Sebagai contoh, kesehatan, kekayaan, dan intelegensi manusia akan menjadi baik jika digunakan dengan baik atas kehendak manusia itu sendiri. Tetapi sebaliknya, jika digunakan dengan kehendak yang buruk maka semua hal itu akan menjadi buruk. Sehingga keutamaan-keutamaan bisa disalahgunakan oleh kehendak yang buruk atau jahat.

Kant berpendapat bahwa kehendak akan menjadi baik, apabila manusia bertindak karena kewajiban. Jika perbuatan dilakukan dengan maksud atau motif lain, maka perbuatan itu tidak disebut baik. Sebagai contoh, kalau perbuatan dilakukan karena kecenderungan atau watak, perbuatan itu secara moral tidak baik. Mungkin karena sifat atau watak tertentu, sehingga seseorang selalu senang membantu orang lain. Menurut pemikiran Kant, perbuatan-perbuatan yang berasal dari kecenderungan macam itu tidak bisa disebut baik, tetapi dari sudut moral perbuatan itu bisa bersifat netral. Contoh lainnya adalah seseorang memberi sejumlah uang kepada pengemis karena hatinya tergerak oleh keadaan yang menyedihkan. Semua perbuatan itu tidak dapat disebut baik, dalam pandangan Kant.

Perbuatan adalah baik jika hanya dilakukan karena memang wajib dilakukan. Jadi, belum cukup jika suatu perbuatan sesuai dengan kewajiban, melainkan seharusnya perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban. Bertindak sesuai dengan kewajiban menurut Kant adalah sebuah legalitas. Dengan legalitas, seseorang atau kelompok memenuhi norma hukum. Sebagai contoh, tidak penting apa motif seseorang membayar pajak, asalkan dia membayar jumlah uang yang sesuai

dengan kewajibannya. Tetapi dengan cara itu saja, belum dapat memenuhi norma moral. Seseorang baru memasuki taraf moralitas, jika dia melakukan perbuatan semata-mata karena kewajiban. Kant menambahkan, suatu perbuatan bersifat moral, jika dilakukan semata-mata 'karena hormat untuk hukum moral'. Dan hukum moral yang dimaksudkannya ialah kewajiban.

Pandangan lain yang juga diutarakan oleh Kant, yaitu tentang perbedaan antara imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Kewajiban moral mengandung suatu imperatif kategoris, artinya imperatif atau perintah yang mewajibkan begitu saja tanpa syarat. Sebaliknya, imperatif hipotetis selalu diikutsertakan sebuah syarat. Sebagai contoh: 'kalau seseorang ingin mencapai suatu tujuan, maka dia harus melewati atau menghendaki sarana-sarana untuk dapat menuju ke tujuan tersebut'. Misal, jika seseorang mahasiswa ingin lulus saat ujian maka dia harus belajar dengan tekun. Yang menjadi sarana dalam contoh ini adalah belajar, tetapi sarana ini hanya mewajibkan seseorang sejauh mana dia ingin mencapai tujuan yaitu lulus. Namun, tidak semua orang mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan satu hal. Bisa saja, ada mahasiswa lain yang hanya terdaftar sebagai mahasiswa untuk mengisi waktu, atau untuk dapat menikmati berbagai fasilitas kampus, atau untuk bisa ikut dalam pertandingan kegiatan-kegiatan mahasiswa, bukan untuk menyelesaikan studi. Kalau seseorang tidak mempunyai tujuan untuk 'lulus', dia juga tidak wajib melewati atau menghendaki sarana 'belajar'.

Pada contoh kasus diatas, kewajiban hanya merupakan hipotesis yaitu keterkaitan 'kalau..., maka...', bertentangan dengan imperatif kategoris yang mengikat kita tanpa syarat apa pun. Bentuk imperatif terakhir adalah: 'Engkau harus begitu

saja?’ (Du sollst). Imperatif kategoris ini menjiwai semua peraturan etis. Sebagai contoh, ‘dalam keadaan senang atau tidak senang yang namanya janji wajib untuk ditepati’; ‘meskipun pemiliknya lupa barang yang dipinjam harus dikembalikan’. Di bidang moral, tingkah laku manusia hanya dibimbing oleh norma yang mewajibkan begitu saja, tanpa pertimbangan lain.

Selanjutnya, dalam pemikiran moral Kant, disimpulkan sebuah otonomi kehendak. Kalau hukum moral harus dipahami sebagai imperatif kategoris, maka dalam bertindak secara moral kehendak harus otonom dan bukan heteronom. Kehendak bersifat otonom bila menentukan dirinya sendiri, sedangkan kehendak heteronom membiarkan diri ditentukan oleh faktor dari luar dirinya seperti kecenderungan atau emosi. Menurut Kant, kehendak itu otonom dengan memberikan hukum moral kepada diri sendiri.

## 2. Deontologi Menurut William David Ross (1877-1971)

Ross adalah seorang filsuf Skotlandia yang menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang etika. Dan salah satu pandangan filsafat moral yang dikembangkannya adalah dengan mengatakan bahwa kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan kewajiban prima facie ‘pandangan pertama’ yang berlaku sampai ada kewajiban yang lebih penting. Dalam tulisannya, Ross menyusun sebuah daftar kewajiban yang semuanya merupakan kewajiban prima facie:

- a. Kewajiban kesetiaan: dimana seseorang harus menepati janji yang diadakan dengan bebas.
- b. Kewajiban ganti rugi: dimana seseorang harus melunasi utang moril dan materiil.

- c. Kewajiban terima kasih: dimana seseorang harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik terhadapnya.
- d. Kewajiban keadilan: dimana seseorang harus membagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan jasa orang-orang bersangkutan.
- e. Kewajiban berbuat baik: dimana seseorang harus membantu orang lain yang membutuhkannya.
- f. Kewajiban mengembangkan dirinya: dimana seseorang harus mengembangkan dan meningkatkan bakat kita di bidang keutamaan, inteligensi, dan sebagainya.
- g. Kewajiban untuk tidak merugikan: dimana seseorang kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (satu-satunya kewajiban yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif).

## **Penutup**


Kaum hedonis berpendapat bahwa yang baik adalah 'apa yang memuaskan keinginan manusia, yang meningkatkan kuantitas kesenangan dan kenikmatan manusia. Dan pandangan Aristoteles tentang filsafat moral, adalah bahwa dalam tiap aktivitasnya, manusia mengejar tujuan. Tujuan akhir dari manusia yang merupakan tujuan tertinggi adalah kebahagiaan 'eudaimonia'. Sementara, menurut Jeremy Bentham dalam pemikiran *utilitarisme* bahwa manusia berada pada dua penguasa: 'ketidaksenangan dan kesenangan'. Manusia cenderung menjauhi ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Selanjutnya, Immanuel Kant sebagai filosof besar etika deontologis, Berpendapat bahwa yang baik adalah kehendak baik itu sendiri. Suatu kehendak menjadi baik sebab bertindak karena kewajiban.

Pada akhirnya, setelah mempelajari beberapa sistem etika dalam pandangan filosofi moral yang penting dalam sejarah filsafat, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu sistem pun yang paling baik. Di samping segi-segi yang menarik, setiap sistem kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Tafsir. 2006. Filsafat Ilmu. Jakarta: Gramedia.
- Amsal Bakhtiar. 2007. Filsafat Ilmu. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sugiharto. 2008. Humanisme dan Humaniora. Cetakan Pertama. Jakarta: Jalasutra.
- C.Verhaak. dkk. 2001. Filsafat Ilmu, Edisi II. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Endang Komara. 2011. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuad Ihsan. 2010. Filsafat Ilmu. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- K. Bertens. 2001. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karomani. 2009. Logika. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Konrad Kebung. 2011. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Cetakan I. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mohammad Adip. 2010. Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Susanto. 2011. Filsafat Ilmu: Suatu kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Jakarta: Bumi Aksara.
- The Liang Gie. 2007. Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta. Liberty.

## **Profil Penulis**



### **Novi Maryam Lempao, SE., M.Si**

Lahir di Poso tanggal 09 November 1990. Penulis memiliki ketertarikan dibidang ekonomi dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan, hal ini yang membuat penulis memilih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan pada jenjang S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2008-2013). Masih merasa kurang dengan ilmu yang didapatkan pada jenjang S1, membuat penulis memutuskan untuk melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana Magister Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2014-2017).

Sejak tahun 2018 hingga saat ini penulis mendedikasikan diri sebagai pendidik di Perguruan Tinggi dan memfokuskan konsentrasi ilmu pada bidang Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat. sehingga untuk mendukung karir sebagai dosen professional, maka penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan konsentrasi ilmu/kepakaran. Harapannya lewat karya yang dihasilkan, penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan aksi nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Email Penulis: [novilempao@gmail.com](mailto:novilempao@gmail.com)

# PEMERINTAHAN SEBAGAI GERAKAN MORAL

**Hinfa Mosshananza, S.I.P., M.I.P.**  
FISIP Universitas Tulang Bawang

## **Pendahuluan**

Pemerintahan sebagai gerakan moral merujuk pada pendekatan pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada aspek politik, ekonomi, dan administratif semata, tetapi juga Pemerintahan mempertimbangkan aspek seperti moral, etika, dan nilai-nilai dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya pemerintahan sebagai gerakan moral mengarahkan untuk bertindak berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendorong kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan kebaikan bersama. Pemerintahan sebagai gerakan moral merujuk pada konsep bahwa fungsi dan tujuan utama pemerintahan adalah untuk mendorong dan mengimplementasikan nilai-nilai moral dalam kebijakan dan tindakan mereka. Ini melibatkan tanggung jawab moral pemerintah untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, integritas, dan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya akan dinilai oleh semua elemen masyarakat di negaranya. Penilaian tersebut akan terlihat dari sikap pemerintah itu sendiri, bagaimana kebiasaan-kebiasaan Pemerintah



terhadap masyarakatnya memiliki nilai positif atau negatif. Terkait hal tersebut, Pemerintah dalam gerakan moral biasanya akan dinilai dari sisi positifnya. Penilaian dilihat dari Pemerintah itu sendiri atau individunya yang melaksanakan pemerintahan. Saat ini Pemerintahan sebagai gerakan moral itu sangat penting dilakukan, karena masyarakat bisa menilai apakah Pemerintahan dalam suatu negara bisa dikatakan baik atau tidak, khususnya pada moral pemerintah yang mementingkan kepentingan publik. Karena moral sangat mutlak yang harus dimiliki setiap individu, terutama oleh pemerintah yang melaksanakan pemerintahannya.

Pemerintah yang menjalankan gerakan moral akan mudah dihormati oleh masyarakatnya, karena moral berkaitan dengan proses sosialisasi antar individu yang disesuaikan di setiap daerah. Zaman sekarang masyarakat akan mendukung pemerintah yang memiliki gerakan moral untuk masyarakatnya. Dalam prakteknya, pemerintahan sebagai gerakan moral membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemimpin dan lembaga pemerintahan untuk memprioritaskan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Pemerintahan tidak hanya berkewajiban untuk menjalankan tugas administratif dan menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk bertindak sebagai agen moral yang mengedepankan kebaikan bersama. Namun, implementasi pemerintahan sebagai gerakan moral tidak selalu mudah. Konflik antara nilai-nilai moral yang beragam, kompleksitas isu-isu politik dan ekonomi, serta tantangan dalam mengukur dan menilai dampak moral dari kebijakan dapat menjadi kendala. Selain itu, interpretasi nilai-nilai moral juga bisa bervariasi antara individu dan kelompok, yang dapat memunculkan perbedaan pendapat dan konflik.

## **Pengertian Pemerintahan**

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *Government* yang berasal dari bahasa Latin: *gobmare*, *greek kybernn* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. menurut C.F Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* menyebutkan bahwa "*Government is therefore that organization in which is vested the rights to exercise sovereign powers*". Pemerintahan adalah organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Jadi pemerintah diartikan sebagai organisasi atau Lembaga (Nurdin, 2017). Sumaryadi (2010) mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political society*)
3. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan
5. membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

(Finer, 1974, dikutip dalam Nurdin, 2017, h. 10) menyatakan bahwa istilah "*government*" paling sedikitnya mempunyai empat arti, yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*The activity or the process of governing*)
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) negara dimana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*)
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*)
4. Menunjukkan cara, metode, atau sistem yang digunakan untuk memerintah masyarakat tertentu (*the manner, method or system by which a particular society is governed*)

Jadi S.E. Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas. Dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, maka terdapat pula pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut ajaran tri praja, pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi segala kegiatan dari pemerintah dalam arti sempit atau perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Menurut Ndraha (2003), sistematika pemerintahan yang terkait dengan pemerintah umum sebagai berikut:

1. Pemerintahan digolongkan menjadi dua yakni pemerintahan konsentratif dan pemerintahan dekonsentratif.

2. Pemerintahan dekonsentratif terdiri dari pemerintahan luar negeri dan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintahan dalam negeri meliputi pemerintahan sentral dan pemerintahan desentral.
4. Pemerintahan sentral meliputi pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum yang berupa urusan pertahanan keamanan, luar negeri, yustisi, dan moneter.

### **Pengertian Moral**

Etika sering disamakan artinya dengan moral. Moralitas atau moral adalah yang berasal dari bahasa latin: *mos* (jamak: *mores*) yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Secara harfiah istilah moral sebenarnya berarti sama dengan istilah etika, tetapi dalam prakteknya istilah moral atau moril sebenarnya telah jauh berbeda dari arti harfiahnya. Moral atau morale dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moral atau moralitas ini dilandasi atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan (Ropik, A, 2015). Akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika berbeda secara perspektif dan esensi pengertiannya. (Nugroho, 2000, dikutip dalam Nurdin, 2017, h.5) menyatakan bahwa moral adalah ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang secara teoretik menyoroti, menganalisis dan mengevaluasi ajaran-ajaran tersebut, tanpa mengajukan sendiri suatu ajaran tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Selain itu, (Magnis Suseno, 1987, dikutip dalam Nurdin, 2017, h.5) menyatakan etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran

moral sifatnya operasional, artinya langsung mengajarkan orang bagaimana harus hidup baik. Ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan apa yang bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral, dengan kata lain etika adalah ilmu yang kritis. Etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.

Setiap perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Dengan demikian, moral itu sendiri merupakan suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi dorongan atau kecenderungan bertindak. Nilai-nilai moral menurut (Kumorotomo, 2007, dikutip dalam Nurdin, 2017, h.5) mempunyai karakteristik berikut:

1. Primer

Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat (*appetitive basis*) yang paling utama sehingga termasuk ke dalam nilai primer.

2. Riil

Nilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatak hipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yang bersangkutan.

3. Terbuka

Ciri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup yang terbuka sebab sekali nilai moral tertutup maka ia akan kehilangan universalitasnya.

#### 4. Bisa bersifat positif maupun negatif

Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan penekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya. Moral bisa berciri larangan-larangan maupun anjuran-anjuran.

#### 5. Orde Tinggi atau Arsitektonik

Nilai-nilai yang ordenya rendah (terutama orde pertama) tidak memiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lainnya. Suatu pengaturan yang melibatkan segala macam Tindakan lainnya yang penting bagi moralitas, baik berupa ketaatan pada peraturan maupun pedoman-pedoman spiritual.

#### 6. Absolut

Moralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif.

Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat pada moral sangatlah spesifik. Secara spiritual maupun behavioral ia mencerminkan keluhuran budi manusia dan menjadi pedoman paling asasi dari tindakan-tindakannya. Sebagai nilai absolut dan riil, moral berkaitan dengan hasrat dan dorongan hakiki pada manusia yang diciptakan dengan kelengkapan akal dan pikiran. Pada umumnya kajian-kajian tentang moral atau moralitas dibagi 3 (tiga) kelompok bidang kajian menurut (Supard, etc, 2003, dikutip dalam Nurdin, 2017, h.7), yaitu kognisi, afeksi, dan perilaku/psikomotorik. Berturut-turut unsur ini akan menentukan pemikiran, emosi, dan perilaku manusia.

##### 1. Unsur Kognisi

Unsur cipta sebagai salah satu bagian dari budi manusia mengarah pada terciptanya ilmu pengetahuan yang melahirkan manusia mempunyai

akal, menghasilkan ilmu pengetahuan. Etika bagi kehidupan manusia baik individu maupun sosial, berkenaan dengan standar etika dan nilai absolut atau relatif, nilai moral universal, moral agama serta etika kekuasaan. Dengan demikian, etika yang mengandung unsur moralitas bertolak pada ilmu pengetahuan. Moral bersifat objektif yang datang dari pengaruh luar yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial yang mengharuskan individu berbuat sesuatu dengan norma di dalamnya.

## 2. Unsur Afeksi

Seorang individu sebagai anggota masyarakat memerlukan penyesuaian diri dalam masyarakatnya, termasuk bertindak-tanduk sesuai dengan etika moral yang berlaku. Untuk itu, ia harus mempunyai pengetahuan keterampilan mengenai pelaksanaan nilai-nilai etika, agar mampu bergaul sebagai anggota masyarakat.

## 3. Unsur Perilaku/Psikomotorik

Sebagai proses mempelajari, seorang individu akan mempunyai keterampilan dan diharapkan dari keterampilan tersebut akan menjadi dasar perilaku seorang individu. Dalam hal ini, perilaku yang diharapkan adalah perilaku etika moral yang sesuai dengan norma dalam masyarakat lingkungannya.

## **Pemerintahan sebagai Gerakan Moral**

Konsep pemerintahan sebagai gerakan moral mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral. Namun, implementasi konsep ini dapat kompleks dan terkadang kontroversial, karena nilai-nilai moral dapat diartikan dengan beragam cara tergantung pada latar belakang budaya, agama, dan

pandangan politik. Gerakan moral pemerintahan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau para pemimpinnya untuk mempromosikan nilai-nilai moral, etika, dan integritas dalam tindakan dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari gerakan moral pemerintahan adalah membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Gerakan ini melibatkan implementasi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Penting untuk diingat bahwa gerakan moral pemerintahan dapat dihadapkan pada tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan kompleksitas dunia nyata, seperti tekanan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, dengan komitmen dan kesadaran yang tepat, gerakan ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan pemerintahan.

Gerakan moral adalah suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mempromosikan atau mengedukasi penerapan nilai-nilai etika, keadilan, dan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam perilaku, sikap, dan norma-norma sosial dengan mengedepankan nilai-nilai yang dianggap lebih baik dan lebih bermartabat. Gerakan moral dapat berfokus pada berbagai isu, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial yang sesuai dengan pandangan moral dan etika yang dipegang oleh para pelaku gerakan. Dalam konteks gerakan moral, individu atau kelompok yang terlibat biasanya berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan seperti kampanye, protes, demonstrasi, advokasi, dan pendidikan masyarakat. Gerakan ini berusaha untuk



mengubah pandangan dan perilaku masyarakat secara keseluruhan dan membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, gerakan moral dapat mencerminkan keragaman nilai-nilai dan etika yang ada dalam masyarakat.

Pemerintahan yang berfokus pada gerakan moral akan berusaha untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Hal ini mencakup penanganan yang adil terhadap semua warga negara, tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, atau faktor-faktor lainnya. Di Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat tentunya menjadi tuntutan Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya secara adil dan merata. Pemerintahan yang bergerak dengan prinsip moral akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup semua warga negara. Pemerintahan yang baik dengan moral yang tinggi Ketika sudah diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah, sudah sewajarnya untuk memikirkan keadaan warga negaranya yang perlu dibantu untuk mensejahterakan kehidupan mereka di negaranya sendiri. Kemudian Pemerintahan yang menjalankan gerakan moral akan berusaha untuk transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Mereka akan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik dan berupaya menghindari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini di Negara Indonesia yang menjadi masalah sampai sekarang adalah kasus Korupsi oleh pejabat negara yang masih belum juga hilang. Jika pemerintah dengan gerakan moralnya tentu tidak akan berani melakukan tindakan yang merugikan negara. Dengan begitu, pemerintah akan

mempertanggungjawabkan perbuatannya jika tindakan tersebut dilakukan dan akan berurusan dengan pihak yang berwajib.

Selain itu Pemerintahan sebagai gerakan moral mungkin akan mendukung pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda. Ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran moral. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan sebaiknya memberikan perintah kepada seluruh pendidik di Indonesia khususnya mulai dari sekolah hingga ke perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai moral dan etika kepada para anak didik. Sehingga mereka para generasi penerus bangsa ini akan menerapkan atau mengimplementasikan moral dan etika di kehidupannya. Kemudian Pemerintahan yang melibatkan gerakan moral akan memperhatikan dampak kebijakan dan keputusan mereka terhadap lingkungan. Mereka akan berusaha untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Tugas pemerintah tentunya dalam gerakan moral terkait inisiatif Pemerintah untuk sadar akan peduli lingkungan di negaranya. Pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan lingkungan, hal ini menjadi suatu ketetapan apakah kebijakan tersebut bisa memecahkan suatu masalah atau tidak untuk lingkungan.

## **Daftar Pustaka**

- Ismail Nurdin, M. S. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.
- Finer, S.E. (1974). Comparative Government. Harmondsworth.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 12. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ropik, A. (2015). Etika Dan Moralitas Organisasi Pemerintah. Wardah, 16(2), 197-207.
- Sumaryadi, I. N., Indraatmaja, A. B., & Hutabarat, N. E. (2010). Sosiologi pemerintahan: dari perspektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi, dan sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. (1987). Etika Dasar-Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Kanisius. Yogyakarta

## **Profil Penulis**



### **Hinfa Mosshananza, S.I.P., M.I.P**

Penulis lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 13 Mei 1989. Menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan SMA YP UNILA Bandar Lampung lulus pada tahun 2007. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung (UNILA) lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan studi Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2013 penulis pernah menjadi Jurnalis pada media cetak Lampung Newspaper selama satu tahun dan menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung pada tahun 2014.

Setelah menyelesaikan studinya, penulis mengabdikan menjadi Dosen Tetap Yayasan di Universitas Tulang Bawang pada Program Studi Administrasi Publik sampai saat ini. Saat ini, penulis mengampu mata kuliah Administrasi Keuangan Publik, Sistem Administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi & Politik Agraria. Penulis saat ini aktif sebagai Editor in Chief pada Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) yang telah terakreditasi nasional dan aktif menulis di jurnal-jurnal nasional.

Email: [hinfamosshananza@gmail.com](mailto:hinfamosshananza@gmail.com)



## ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN

**Ayu Nadia Pramazuly, S.I.P.,M.I.P.**  
Universitas Tulang Bawang

### **Pendahuluan**

Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih membentuk suatu kesatuan dengan wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula. Sebagai masyarakat, kita memahami bahwasanya organisasi pemerintah merupakan organisasi yang harus dipatuhi selama hidup bernegara. Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan pertama kali oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal. Dalam menjalankan birokrasi, peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang sistemnya dapat dipahami oleh segala latar belakang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat rambu-rambu yang mengatur sikap dan perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara tegas penilaian sikap yang terukur dapat dilihat melalui tingkat kedisiplinan seorang pegawai. Disiplin seringkali dihubungkan dengan tindakan yang negatif. Kemudian berdampak timbulnya sanksi ataupun hukuman baik individu maupun organisasi. Sebagai

penggerak penyelenggaraan pemerintahan, aparaturnya dituntut untuk memiliki kedisiplinan baik dari perilaku dalam bekerja maupun sikap terhadap pekerjaan.

Etika organisasi pemerintah sebagai batasan pola sikap dan perilaku aparaturnya dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan masyarakat secara luas yang dapat diterima dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah seringkali dihadapkan pada situasi apakah berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada pemerintahan itu sendiri dalam hal menetapkan keputusan. Sebab tidak dipungkiri, keberagaman bangsa Indonesia dapat membuat pemerintah perlu memikirkan secara matang kebijakan yang akan ditetapkan. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tentu juga memiliki kebutuhan yang berbeda serta potensi dan sumber daya yang berbeda pula. Perlakuan pemerintah harus secara merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Situasi tersebut yang melatarbelakangi pemerintah harus siap dipandang dengan nilai positif sekaligus negatif oleh masyarakat dalam menilai kualitas kerjanya.

### **Manajemen Organisasi**

Budaya organisasi timbul dari adanya kesepakatan oleh organisasi yang diterapkan untuk kelompok tersebut. Manajemen yang baik dan efektif memungkinkan organisasi akan maju dan tanpa manajemen dan etika maka organisasi apapun akan “ambruk”. Bagian yang utama dalam organisasi dan manajemen adalah pengembangan pemikiran manajemen karena setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan asumsi dan hipotesis yang disebut dengan teori.

Fungsi manajemen organisasi (Koontz & O Donnel) beraneka ragam seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan.

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kegiatan perencanaan ini termasuk juga dalam membuat keputusan mengenai sarana, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, penunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.

### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Menurut George R. Terry, *organizing* mencakup:

- a. membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan,
- b. membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut,
- c. menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

### 3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai/karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Fungsi pengarahan meliputi pemberian pengarahan kepada staf. Sebuah program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak dibiarkan begitu saja berjalan tanpa arah tetapi perlu pengarahan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.



#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan seringkali dilakukan melalui proses dari awal hingga akhir. Pengawasan juga meliputi monitoring evaluasi. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.

Manajemen sumber daya aparatur pada saat sekarang ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada masa sebelumnya, terlihat bahwa para pimpinan organisasi harus mengaitkan pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, serta mengembangkan budaya organisasi yang akan mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Masalah utama dalam menghadapi era global ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Sumber daya aparatur yang berhubungan dengan birokrasi di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Digitalisasi merupakan babak baru dalam pelayanan publik, keterlibatan sumber daya manusia akan berkurang. Dalam menghadapi era digital diharapkan mampu menyederhanakan sistem layanan publik dengan meminimalisirkan interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan.

## **Etika dalam Pemerintahan**

Menurut Aristoteles di dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomacheia, Pengertian etika dibagi menjadi dua yaitu, Terminus Technicus yang artinya etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. dan yang kedua yaitu, *Manner* dan *Custom* yang artinya membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*inherent in human nature*) yang terikat dengan pengertian “baik dan buruk” suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Menurut Irham Fahmi (2013) mendefinisikan etika sebagai berikut:

“Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut.”

Frankena dalam Yosephus (2010) mengemukakan bahwa etika (*ethics*) adalah salah satu cabang filsafat, yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofi. Sebagai suatu filsafat, Etika berkenaan dgn moralitas beserta persoalan-persoalan & pembenaran-pembenarannya. Nilai-nilai etika pada hakikatnya mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur bagaimana seseorang berperilaku dan bersikap dengan interaksi bersama orang lain termasuk juga terhadap pemerintah.

Menurut Solomon (1987), etika pada dasarnya merujuk kepada dua hal :

1. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat.
2. Etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Dalam etika organisasi, seseorang senantiasa membentuk pola sikap atau perilaku yang diharapkan dari kelompok yang kemudian akan membentuk budaya organisasi secara menyeluruh yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai kelompok. Etika juga memiliki sudut pandang normatif, artinya sikap dan perilaku memiliki ukuran dan batasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Beberapa karakteristik organisasi yang ideal menurut Weber meliputi:

1. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan;
2. Tingkatan berjenjang (Hierarki);
3. Berdasarkan aturan dan prosedur kerja;
4. Hubungan yang bersifat impersonal;
5. Pengangkatan dan promosi anggota/pegawai berdasarkan kompetensi (Sistem Merit).

Berikut ini karakteristik setiap anggota birokrasi menurut Wallis (1989):

1. Bebas dari segala urusan pribadi
2. Mengerti tugas dan ruang lingkup Jabatan/kedudukan
3. Mengerti aturan tentang kewajiban dan kewenangan

4. Bekerja berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetisi
6. Diberikan kompensasi berdasarkan tarif standart yg sesuai kedudukan dan Tupoksinya
7. Wajib mendahulukan Tupoksinya dari pada tugas-tugas lain
8. Ditempatkan dengan struktur karir yang jelas
9. Harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya

Etika dalam pemerintahan diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam melayani masyarakat (Nicholas Henry, 1988). Terdapat beberapa asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempedomani sikap dan perilaku aparat pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### 4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### 5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### 6. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum pemerintahan yang ideal digunakan sebagai landasan dalam menetapkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut juga untuk memahami bagaimana hubungan antara pusat dan daerah. Etika pemerintahan bukan hanya bertanggung jawab atas masyarakat tetapi kepada negara sebagai badan penyelenggara pemerintahan.

### **Budaya Birokrasi**

Kehidupan sosial masyarakat melekat pada budaya dan adat istiadat yang dianut. Budaya merupakan perilaku yang mempengaruhi semua tindakan meskipun

sebagian besar tidak disadari. Menurut Koentjaraningrat (1993), budaya atau kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi atau dipahami juga sebagai perkembangan dari kekuatan yang berasal dari akal pikir manusia. Budaya didefinisikan sebagai seni hidup seseorang yang dianut secara turun temurun dan menyesuaikan kondisi tertentu melalui proses pembelajaran.

Sedangkan konsepsi birokrasi Weber yang dianut dalam organisasi pemerintahan banyak memperlihatkan cara-cara ideal yang dicapai melalui formalisasi aturan, struktur dan proses. Pejabat birokrasi pemerintah adalah sentra dari penyelesaian urusan masyarakat. Rakyat sangat tergantung pada pejabat ini, bukannya pejabat yang tergantung pada rakyat. Birokrasi disebut juga cara dan aturan pemerintah yang dijalankan oleh aparatur yang dipilih oleh rakyat. Pada hakikatnya, birokrasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat secara intensif melalui pola-pola interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang terbentuk dengan sistem nilai dan budaya lokal.

Menurut Syukur Abdullah dalam bukunya Profil Budaya Politik Indonesia bahwa budaya birokrasi memiliki relevansi yang erat dengan budaya politik Indonesia. Hal ini karena beberapa alasan yaitu :

1. Birokrasi merupakan institusi politik yang menjadi kue politik yang dibagi ke Partai-partai politik yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.
2. Budaya birokrasi dipengaruhi oleh perilaku elit politik yang sebagian besar adalah birokrat.
3. Pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran para birokrat.

Budaya birokrasi adalah sebuah seni pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah yang tercermin di dalam nilai-nilai pancasila. Budaya birokrasi berkembang disuatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupinya, Agus Dwiyanto (2002) mengemukakan bahwa budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat.

## **Daftar Pustaka**

- C. Solomon, Robert. (1987). *Etika Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. Penerjemah R Andre Karo-karo
- Dwiyanto, Agus dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Fahmi, Irham. (2013). *Etika Bisnis (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta
- Henry, Nicholas. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Cetakan kedua. Jakarta : Rajawali Pers
- Koentjaraningrat.(1993). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Koontz, H., C. O'Donnell, dan H. Wehrich. (2013). *Manajemen, Jilid 2, Terjemahan, Erlangga, Jakarta*.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yosephus, L. Sinour, *Etika Bisnis, Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontem Forsyth, S. J., "A Taxonomy of Ethical Ideologies", Journal of Personality and Social Psychology, 1980, Vo. 39, No.1, p. 175-184. porer, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.*
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. The Free Press. New York.



## **Profil Penulis**



### **Ayu Nadia Pramazuly, S.I.P.,M.I.P.**

lahir di Kotabumi (Lampung Utara) pada tanggal 22 April 1989. Pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2007. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan kuliah strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama, penulis pernah menjadi karyawan pada PT Alfaria Trijaya selama satu tahun. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata dua Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2014. Penulis bergabung menjadi Dosen Tetap Yayasan di Universitas Tulang Bawang Lampung pada Program studi Administrasi Publik tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Pemerintahan salah satunya sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik dan Birokrasi. Karya tulis yang dihasilkan antara lain, Analisis Budaya Piiil Pesenggiri dalam Meningkatkan Budaya Kerja Aparatur di Balai Desa Sabah Balau, Kebijakan Perizinan Pendirian Minimarket di Kota Bandar Lampung, Implementasi Pelayanan KUR PT Bank Rakyat Indonesia Unit Natar dan lainnya yang terdata pada google scholar dan jurnal terakreditasi nasional.

Email : [ayunadiapramazuly@gmail.com](mailto:ayunadiapramazuly@gmail.com)

# ASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

**Anwar, S.Sos.,M.I.P.**  
Universitas Tulang Bawang

## **Pendahuluan**

Tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas di dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya pada alenia ke 4. Berdasarkan Undang-undang 1945, tujuan negara Indonesia berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam mencapai tujuan negara, dalam prosesnya dikenal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik didasarkan pada pengaturan peraturan yang baik pula. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang kompleks dalam upaya mensejahterakan masyarakat berbasis keadilan. Pemerintah mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di daerahnya yang disebut otonomi daerah. Secara luas pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut tidak semata-mata secara diktatorial dipegang oleh pihak tertentu yang sedang memimpin suatu daerah. Dalam pelaksanaannya memiliki rambu-rambu yang diyakini menjadi kendali dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai dua materi muatan utama, yakni materi muatan berupa asas-asas berbangsa dan bernegara dan materi muatan dasar negara. Asas-asas berbangsa dan bernegara dapat dibedakan antara yang bersifat umum yang berlaku secara universal, dan yang bersifat khusus yang merupakan asas yang bersifat ke-Indonesiaan karena hanya menyangkut kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Salah satu peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam peraturan tersebut terdapat di dalamnya aturan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

## **Konsep dasar *Good Governance***

*Governance* juga dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* dalam Mardiasmo (2004) memberikan definisi *governance* sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*". Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". *World Bank* dan OECF dalam Rahardjo Adisasmita (2011) menyetarakan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan.

*Good governance* pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Penerapan *Good Governance* merupakan bentuk representatif dari potret penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah berupaya mendahulukan kepentingan umum tanpa merugikan kaum minoritas di tengah keberagamannya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Upaya pemerintah tersebut didasari dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (*United Nation Development Programme*, 1997) yaitu :

1. partisipasi;
2. kepastian hukum;
3. transparansi;
4. tanggung jawab;
5. berorientasi pada kesepakatan;
6. keadilan;
7. efektifitas dan efisiensi;
8. akuntabilitas;
9. visi strategik.

Sedangkan secara umum *Good Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Penilaian kinerja pemerintah tersebut dapat dilihat berdasarkan kepuasan pengguna yakni masyarakat dalam aspek pelayanan publik. Salah satu cara dalam menerapkan *good governance* di Indonesia yakni melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan.

Sumodiningrat (1999) mengemukakan bahwa hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat. Artinya, dalam *Good Governance* peran aktif masyarakat berpengaruh penting terhadap kestabilan pembangunan pemerintahan. Banyak yang berpendapat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diyakini

mampu mewujudkan *Good Governance*. Permasalahannya bukan terletak pada perlu tidaknya otonomi, tetapi bagaimana otonomi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

### **Asas Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintah**

Pada dasarnya good governance diadopsi dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Darumurti dalam ismail (2017) menyatakan terdapat 2 (dua) rumpun atau pengelompokan atas asas-asas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu:

1. Rumpun pertama adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan sebutan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Rumpun yang kedua terdapat dalam ajaran (doktrin) di dalam hukum administrasi, yang dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, kedua asas umum itu dapat dikelompokkan ke dalam satu nama dengan sebutan asas pemerintahan yang baik (disingkat dengan APB), yang terdiri atas :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAUPN)
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Tata pemerintahan yang baik atau yang kita kenal dengan istilah *Good Governance* akan tercipta apabila pemerintah berhasil menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip dasarnya. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, pemerintah mempertimbangkan dari segala aspek dengan tidak merugikan dalam hal apapun di tengah-tengah keberagaman yang ada. Pemerintah perlu

memperhatikan dan menelaah dalam merumuskan sebuah kebijakan dan penerapan asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan perlu diakomodasikan dalam setiap implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, asas-asas umum penyelenggaraan Negara antara lain:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

## 6. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya tidak mudah untuk menilai perilaku pejabat publik apakah sudah sesuai dengan norma etika pemerintahan, apakah pejabat publik sudah menerapkan asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana pejabat publik bersikap dalam lingkungan politik. Pejabat publik sering kali dihadapkan pada situasi antara mementingkan kepentingan umum atau kepentingan pemerintah itu sendiri. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dengan keberagaman budaya dan sudut pandang membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan sebuah kebijakan. Tentunya sebagai pelayan publik, pemerintah tidak dapat memuaskan semua pihak. Keterlibatan *stakeholders* diharapkan mampu menjadi netralitas dan mampu mengarahkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik.

Dalam prakteknya, masalah etika pemerintahan perlu dipedomani melalui penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 di dalam penyelenggaraan pemerintahan menyertakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Artinya, kesenjangan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan membuka peluang menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.



Asas-asas pemerintahan mencakup rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan dan asas-asas organisasi pemerintahan (Ndraha, 2003). Pejabat publik sebagai pelaksana pemerintahan memiliki pola kerja politik yang rentan terhadap peluang-peluang tersebut. Sebagai yang memiliki kewenangan, sering kali pejabat publik mendapat sangkaan-sangkaan negatif dari masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa belum puas dengan kinerja pemerintah akan memandang negatif pola kerjanya. Penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui digitalisasi birokrasi merupakan wujud upaya pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik. Di tengah-tengah era digitalisasi, dengan keterbukaan informasi yang semakin maju membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi. Media saat ini sangat berpengaruh terhadap keputusan kebijakan. Tidak dipungkiri melalui media, masyarakat meyakini bahwa suaranya di dengar oleh pemerintah. Dan melalui media juga, pemerintah seharusnya mampu membangun citra positif dan membangun kepercayaan masyarakat.

### **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Secara sederhana, dengan penerapan sistem pemerintahan desentralisasi suatu wilayah maka timbulah otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Sebagai hasil dari dipilihnya sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi kewenangan. Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema (1983) merupakan penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom dan organisasi parastatal, pemerintah lokal atau organisasi

daerah. Sedangkan desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan yang berbeda-beda, berdasarkan keberagaman tersebut maka sangat tepat untuk menerapkan otonomi daerah. Hal ini akan memberi peluang kepada setiap daerah untuk berkembang berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di masing masing daerah dan kemudian akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Terdapat beberapa karakteristik dasar desentralisasi meliputi:

1. Penyelenggaraan unit pemerintahan terpisah dengan pemerintah pusat yang bersifat otonom dan mandiri.
2. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan setingkat daerahnya masing-masing.
3. Pemerintah daerah memiliki kuasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.
4. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pada penyelenggaraan pemerintah daerah terpisah dengan pemerintah pusat sehingga efisiensi dari pemerintah pusat meningkat disebabkan pengalihan tugas pejabat pusat dari tugas dan fungsi kepada daerah yang dilaksanakan oleh pejabat lokal maupun petugas lapangan. Hal ini berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan oleh pejabat pusat dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah mampu menciptakan suasana kompetisi antar daerah. Dari segi pelayanan publik, pemerintah daerah berlomba-lomba menunjukkan kinerja atau bahkan ada daerah yang sistem kerjanya *template*. Artinya, terdapat keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga otonomi daerah dianggap mampu menjawab tuntutan pemerataan sosial, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

## **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam. Upaya Menciptakan Good Governance*. Jakarta: Pustaka Setia
- Cheema, Shabbir, G., Dennis A., Rondinelli. (1983). *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills,CA,: Sage Publication.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Ndraha, Tadziluhu. (2003). *Kybernology II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- United Nations Development Programme. (1999). 'Decentralization: A Sampling of Definitions'. Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.

## Profil Penulis



### **Anwar, S.Sos.,M.I.P.**

lahir di Menggala pada tanggal 15 Juni 1971. Pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 1 Menggala lulus pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Menggala lulus pada tahun 1987 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 1990. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan kuliah strata satu Jurusan Ilmu Administrasi Negara di STISIPOL-STIAL lulus pada tahun 1997. Pada tahun 2008 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata dua Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 2010. Penulis bergabung menjadi Dosen Tetap Yayasan di Universitas Tulang Bawang Lampung pada Program studi Administrasi Publik pada tahun 2005 sampai saat ini.

Saat ini penulis juga tercatat sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Lampung Selatan. Karya tulis yang dihasilkan adalah Administrasi dan Birokrasi Pemerintah yang terdata pada google scholar dan jurnal terakreditasi nasional.

Email : [anwar.siip71@gmail.com](mailto:anwar.siip71@gmail.com)

# MAZHAB DALAM ETIKA PEMERINTAHAN

**Dr. Malik, M.Si**  
Universitas Bandar Lampung

## **Pendahuluan**

Perkembangan etika dalam pemerintahan telah menjadi bidang studi yang berkembang pesat dalam ilmu administrasi, sejak tahun 1970-an. Perkembangan ini terutama didorong, meskipun bukan disebabkan semata-mata oleh masalah-masalah yang dihadapi oleh administrasi negara. Kajian-kajian etika administrasi tersebut masih berlangsung hingga saat ini, dan masih belum terkristalisasi. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memantapkan identitas ilmu administrasi, yang sebagai disiplin ilmu yang bersifat eklektik dan terkait erat dengan dunia praktek, yang terus berkembang, mengikuti perkembangan yang bergitu dinamis.

Dengan demikian bahwa, perkembangan etika administrasi sejak awalnya masalah kebaikan dan keburukan telah menjadi bagian dari bahasan dalam administrasi; walaupun sebagai sub disiplin baru berkembang kemudian. Misalnya, konsep birokrasi dari Weber, dengan konsep hirarkinya dan birokrasi sebagai profesi, menunjukkan bahwa birokrasi yang baik dan benar. Begitu juga upaya Wilson untuk memisahkan politik dari bidang administrasi. Bahkan konsep

manajemen ilmiah dari Taylor dapat juga dipandang sebagai upaya dalam perkembangan ilmu etika. Cooper (1990) menyatakan bahwa nilai-nilai adalah jiwanya administrasi negara. Frederickson (1994) mengemukakan bahwa nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi. Kemudian menurut Waldo (1948) menyatakan siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai, dan siapa yang mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai, yang ada dalam manusia.

Dengan demikian bahwa menurut Chandler & Piano (1988), dalam etika terdapat empat aliran utama yaitu (1) *empirical theory*, (2) *rational theory*, dan (3) *intuitive theory*, dan (4) *revelation theory*.

1. *Empirical theory*, mengasumsikan bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum. Misalnya peperangan/penggunaan zat kimia tertentu yang membahayakan manusia. Dalam konteks ini penilaian tentang “baik” dan “buruk” tidak terlepas atau terpisahkan dari fakta dan perbuatan yang dirasakan.
2. *Rational theory*, berasumsi bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari rasioning atau alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. Dalam konteks ini, setiap situasi dilihat sebagai suatu yang unik dan membutuhkan penerapan yang unik pula tentang baik atau buruk.
3. *Intuitive theory*, berasumsi bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi dari manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk. Teori ini menggunakan hukum moral atau “*natural moral law*”.

4. *Revelation theory* berasumsi bahwa yang benar atau salah berasal dari kekuasaan di atas manusia yaitu dari Tuhan sendiri. Dengan kata lain apa yang dikatakan Tuhan (dalam berbagai kitab suci) menjadi rujukan utama untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.

Perkembangan etika administrasi tersebut di atas, yang sering di pertentangkan dalam administrasi publik, hal ini karena pengaruhnya kepada administrator adalah pendekatan *teleologis* atau *utilitarianisme*, *deontologist* dan *virtue ethics* pendekatan pertama dan kedua seringkali bertentangan satu sama lain, bahkan dalam beberapa kasus membingungkan publik.

Pendekatan secara *teleologis* dan *utilitarianisme* merupakan pendekatan yang bereorientasi kepada tujuan dan difokuskan kepada akibatnya Heichelbech (2003). Teologi secara khusus berkenaan dengan maksud dan tujuan, sementara *utilitarian* berkaitan dengan akibat yang dirasakan apakah memenuhi kepentingan atau meningkatkan kepuasan. Dengan demikian bahwa Kedua pendekatan ini berbeda dengan pendekatan *deontologi* yang memusatkan perhatiannya kepada kewajiban dan motif yang mendasari suatu kebijakan atau perbuatan manusia.

Pendekatan *teleologis* dapat ditelusuri dari karya Aristoteles. Menurut Aristoteles, tujuan atau maksudlah yang menentukan apakah sesuatu itu baik atau bermanfaat. Dengan kata lain, etis tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh motif atau tujuannya seseorang melakukan tindakan tersebut. Sayangnya pernyataan tersebut ditentang oleh "*scientific revolution*" yang berpendapat bahwa bukan tujuan atau maksud yang menentukan sesuatu itu baik atau tidak. Baik suatu tindakan, tetapi lebih ditentukan oleh prinsip-prinsip ilmiah atau rasionalisasi yang digunakan dalam suatu tindakan.



Dengan demikian bahwa aliran *utilitarianisme* pertama muncul di Inggris pada akhir abad ke delapan belas. Aliran ini menolak *rationalisme* dengan memberikan argumentasinya bahwa sesuatu itu etis (baik) atau tidak etis (atau buruk), sangat tergantung bukan pada alasan yang digunakan tetapi kemampuan menghasilkan suatu kenikmatan, atau mengurangi kesengsaraan seseorang dalam proses hidup dan kehidupan manusia. Jeremy Bentham dalam tulisannya berjudul *The Principles of morals and Legislation*, berpendapat bahwa prinsip etis atau tidak etisnya suatu kegiatan tergantung kepada kecenderungan menghasilkan kebahagiaan, atau mengurangi kebahagiaan. Dengan kata lain, etika benar-benar peduli terhadap kebahagiaan setiap orang dalam proses hidup dan kehidupan manusia.

Perkembangan ilmu etika tersebut itulah sebaiknya negara kita perlu belajar dari negara lain yang sudah maju dan memiliki kedewasaan beretika. Di Amerika Serikat, misalnya, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah begitu meningkat sehingga banyak profesi pelayanan publik telah menetapkan kode etiknya. Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik adalah kode etik yang dimiliki ASPA (*America Society for public Administration*), yang telah direvisi berulang-ulang kali dan mendapat penyempurnaan dari para anggotanya menurut Wachs (1985). Bahwa dengan nilai-nilai yang di jadikan kode etik bagi administrator publik di Amerika Serikat adalah menjaga integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, beri perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik, beri perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap “*system merit*” dan program “*affirmative action*”.

Dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kode Etik Administrasi tersebut bukan muncul tiba-tiba tetapi melalui suatu kajian yang mendalam dan membutuhkan waktu lama, dan didukung oleh diskusi dan dialog yang tidak pernah berhenti. Kajian dan konferensi atau seminar berkala diantara para akademisi dan praktis administrasi publik terus dilakukan, para peserta seminar atau konferensi sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan dialog terbuka dan mendalam untuk menetapkan nilai-nilai moral dan etika yang harus diperhatikan dalam bekerja, termasuk dalam kondisi apa seorang administrator harus bertindak atau memperhatikan nilai-nilai etika dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana diketahui di Indonesia bahwa dalam administrasi publik, peraturan mengenai etika Aparatur Sipil Negara atau yang sering disebut kode etik Aparatur Sipil Negara adalah merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para Aparatur Sipil Negara. Etika aparatur sipil negara berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi Aparatur Sipil Negara dalam menunaikan tugas dan melakukan fungsi jabatannya. Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas dan tegas menetapkan kewajiban etis yang harus diimplementasikan atau menjadi pedoman sikap bagi Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari yaitu etika dalam bernegara, etika dalam organisasi/instansi, etika dalam bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan etika terhadap sesama aparatur negara. Dengan etika atau kode etik Aparatur Sipil Negara tersebut diharapkan akan terwujud PNS/aparatur yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, perilaku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Oleh karena itu, didalam pelayanan publik sangat diperlukannya peranan etika yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik untuk masyarakat.

Dalam penerapan etika pada birokrasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai tantangan yang sangat besar bagaimana menampilkan aparatur sipil negara yang memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan. Oleh karena itu, setiap aparatur negara wajib memahami asas-asas etika birokrasi yang bersumber pada berbagai kebajikan moral, kemudian membina diri dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat menghayati asas-asas etika tersebut, serta benar-benar menerapkannya dalam tindakannya sebagai aparatur negara dalam pelayanan kepada publik. Etika pada birokrasi dalam pelaksanaannya, hampir memiliki kesamaan pandangan dengan moral, namun sesungguhnya berbeda. Menurut Solomon (Kumorotomo, 2013) mengemukakan perbedaan antara etika, moral, dan moralitas, dalam pelaksanaannya. Etika dinilai merujuk kepada dua hal, yaitu *pertama*, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. *Kedua*, etika merupakan pokok permasalahan didalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan Moral, merupakan pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk kepada perilaku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya yang semuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum tertulis. Kemudian moralitas berfokus pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas dari nilai. Orang yang mengingkari janji yang telah diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis, tetapi bukan berarti tidak mempunyai moral atau tidak bermoral.

Penerapan etika dalam birokrasi secara umum saat memang belum sesuai yang diharapkan, dan dibutuhkan suatu kajian untuk mengetahui peranan etika aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, belum optimalnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik tentu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya atau lemahnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan bekerja yang dimiliki, tetapi juga dapat bersumber dari sikap dan perilaku yang kurang dari aparatur sipil negara atau tidak baik/benar dari aparatur sipil negara itu sendiri. Pemerintah senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang baik ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih seringkali timbul berbagai penyimpangan yang tidak semestinya karena oknum Aparatur Sipil Negara yang belum memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan aturan yang ada.

### **Implementasi Etika dalam Pemerintahan**

Dalam penerapan konsep-konsep etika pada pelayanan publik yang merupakan bagian dari ilmu filsafat, nilai dan moral, nampaknya masih perlu terus dikaji. Etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan “baik” dan “buruk”. Sedangkan administrasi publik bersifat konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan publik. Hal ini menimbulkan masalah yaitu bagaimana menghubungkan gagasan administrasi seperti keteraturan, efisiensi, kemanfaatan dan kinerja yang dapat menerapkan etika dalam praktiknya pada pelayanan birokrasi. Bagaimana mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab administrator.

Dengan demikian bahwa peran etika dalam administrasi baru mengambil wujud yang lebih terang relatif belakangan ini saja, yakni kurang lebih dalam dua dasawarsa terakhir ini. Masalah etika ini terutama lebih ditampilkan oleh kenyataan bahwa meskipun kekuasaan

ada di tangan mereka yang memegang kekuasaan politik (*political masters*), ternyata administrasi juga memiliki kewenangan yang secara umum disebut *discretionary power*. Permasalahannya pada saat ini adalah belum adanya jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara “benar” dan tidak secara “salah” atau secara baik dan tidak secara buruk. Walaupun pembahasan dalam kepustakaan dan kajian subdisiplin etika administrasi yang merupakan upaya untuk menjawab permasalahan tersebut. Etika tentunya bukan hanya masalahnya administrasi negara. Namun masalah manusia dan kemanusiaan, dan karena itu sejak lama sudah menjadi bidang studi dari ilmu filsafat dan juga dipelajari dalam semua bidang ilmu sosial. Di bidang administrasi, etika juga tidak terbatas hanya pada administrasi negara, tetapi juga dalam administrasi niaga, yang antara lain disebut sebagai *business ethics*.

Dalam pelaksanaan etika dan moral dalam pelayanan public, dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli Hukum dan Kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih ada yang belum menerapkan kode etik tersebut, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama dan etika moral pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi rujukan dalam melaksanakan pekerjaan atau bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Pendapat tersebut tidak salah, tetapi harus diakui bahwa belum adanya kode etik tersebut, dan bahkan ada yang sudah menyusun kode etik namun belum menerapkannya, memberikan peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik dari suatu

pelayanan lebih berfungsi sebagai control langsung sikap dan perilaku dalam bekerja, mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik.

Penyusunan kode etik dalam setiap instansi, bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga perlu dilaksanakan dalam melakukan pekerjaan, untuk mengetahui tingkat implementasinya dapat dinilai mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayakan perbaikan melalui *consensus*. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan, agar publik mendapatkan kepercayaan dari pihak pemberi pelayanan sungguh-sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Dengan demikian bahwa menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral di Indonesia, perlu mengadopsi dinegara lain yang dianggap mempunyai system pelayanan yang lebih baik. Tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini Indonesia sedang berbenah diri dalam bidang korupsi, maka pemerintah perlu berupaya keras menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral. Etika perumus kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika administrasi publik atau birokrat publik, etika perencana publik, etika Aparatur Sipil Negara, dan sebagainya, harus diprakarsai dan mulai diterapkan sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan dengan moral dan etika yang ada di indonesia.

Dengan demikian bahwa etika Administrasi publik yang dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelayan publik, yaitu *Amerikan Society for Administration* (ASPA), yang dikutip oleh Widodo (2006), yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat yaitu perlu menerapkan mendahulukan pelayanan publik dari pada pelayanan kepada diri sendiri.
2. Rakyat yang berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah dan pada akhirnya bertanggungjawab kepada publik.
3. Hukum dapat mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah. Dalam artian bahwa semua tindakan birokrasi seharusnya mengacu kepada kepentingan umum.
4. Manajemen yang efektif dan efisien merupakan dasar bagi birokrasi. Penyalahgunaan pengaruh, penggelapan, pemborosan dan/atau penyelewengan tidak dapat dibenarkan, sesuai aturan.
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan yang sama, dan asas-asas iktikad baik akan didukung, dijalankan dan dikembangkan, sesuai kebutuhan.
6. Perlu perlindungan terhadap kepercayaan rakyat sangat penting, konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau faviritisme yang merendahkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis).
7. Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri sifat keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi dan kasih sayang. Birokrasi publik harus menghargai sifat-sifat tersebut secara arif dan bijaksana untuk melaksanakannya.
8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan dan pengkajian tentang prioritas nilai tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara-cara yang tidak beretika.

9. Para administrator publik tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang tidak etis, tetapi juga untuk mengusahakan hal yang etis melalui pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Pemerintah dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

Dengan nilai-nilai etika tersebut, dapat digunakan sebagai rujukan bagi birokrat khususnya para Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertindak, berperilaku, dalam merumuskan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya, sekaligus dapat digunakan standar untuk menilai, apakah sikap, tindakan, perilaku dan kebijakannya itu dinilai baik atau buruk oleh publik, dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dengan nilai-nilai etika administrasi publik tersebut, belum cukup untuk menjamin dan menghapus perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme disingkat (KKN) pada birokrasi publik. Ada beberapa hal yang terpenting yaitu tergantung pada karakter dari masing-masing pelaku atau oknum Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian bahwa kesadaran melalui keimanan dan ketaqwaan yang melekat pada Aparatur Sipil Negara tersebut, yang mempunyai tingkat religius yang tinggi tentu tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyalahi aturan hukum dalam memberikan pelayanan, jika Aparatur Sipil Negara tersebut mengetahui dan meyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perilaku yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji, terutama jika dilihat dari keyakinan dan keagamaan yang mereka anut, karena segala perilaku harus dipertanggungjawabkan dikemudian hari di hadapan Allah SWT. Sekalipun orang korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pelayanan public, bisa lolos dari akuntabel duniawi, tapi tidak akuntabel dihadapan Allah swt.



Oleh karena itulah menurut Widodo (2006), mengatakan bahwa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme pada dasarnya terjadi karena adanya hasil pertemuan antara “niat” dengan “kesempatan” yang terbuka. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi, baik pada birokrasi publik tingkat tinggi, menengah, maupun tingkat bawah. Karena itu, untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme menurut Widodo adalah diupayakan untuk tidak adanya pertemuan antara “niat” dan “kesempatan”, melalui mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung tinggi dan menegakkan etika administrasi publik pada jajaran birokrasi publik, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

### **Perkembangan Penerapan Etika dalam Pemerintahan**

Perkembangan penerapan etika birokrasi dalam pemerintahan, mengalami kemajuan dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini karena didukung oleh observasi yang pada umumnya kondisi administrasi di negara berkembang seperti antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran Aparatur Negara dalam melaksanakan nilai-nilai etika yang belum tercipta sesuai tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin. Negara berkembang sedang mengembangkan administrasinya, yang sesuai dengan kebudayaannya, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Negara-negara itu tidak mempunyai banyak rujukan, karena pada umumnya masih melanjutkan administrasi yang berasal dari masa kolonial, yang tujuan keberadaannya berbeda dengan administrasi dalam negara yang maju. Sehingga belum dapat melepaskan diri dari tradisi administrasi pada masa lampau, yang mempunyai prinsip kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Juga kita tidak

bisa meniru begitu saja administrasi yang sudah “matang” di negara maju, karena adanya perbedaan pada tingkat kemajuan ekonomi maupun sosial, dan latar belakang budaya, serta sistem penggajian.

2. Relatif masih danya keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki, yang menyebabkan pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan. Keterbatasan tersebut adalah baik dalam hal sumber dana maupun sumber daya manusia (SDM). sumber daya manusia administrasi sangat terbatas yang berkualitas, kompetensi, dan profesionalismenya, dan keadaan itu diperberat oleh imbalan yang rendah karena keterbatasan dana pemerintah, sehingga Aparatur Negara cenderung berupaya untuk mempersulit.
3. Administrasi pada negara berkembang hidup dalam suatu sistem politik, dan di banyak negara berkembang sistem politik itu sendiri masih berkembang. Baru belakangan ini negara berkembang berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem politiknya. Itu pun masih banyak ragamnya dan masih banyak masalahnya. Dalam keadaan demikian, administrasi secara politis berperan lebih besar dibandingkan dengan di negara yang sistem demokrasinya telah lebih maju. Peran politik yang besar itu, acapkali tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban (*accountability*) kepada rakyat, seperti layaknya dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam suasana demikian, maka alokasi kekuasaan berjalan secara tertutup, dan tidak terkendali oleh sistem konstitusi, sistem demokrasi, dan sistem hukum, yang belum terlaksana. Dengan sendirinya sistem yang demikian akan mengabaikan etika dalam pelayanan publik, dan menjadi lahan subur dan berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan sebagainya, yang susah terkendali.

4. Perkembangan penerapan etika dalam administrasi negara yang sedang membangun jauh lebih rumit dibandingkan dengan masalah etika di negara yang sudah maju. Dengan demikian bahwa variabel yang mempengaruhi penerapan etika lebih luas dan mempunyai ketidakpastiannya lebih rumit. Oleh karena itu, akan sangat keliru apabila orang berpendapat bahwa memperbaiki birokrasi di negara berkembang adalah pekerjaan mudah. Dengan demikian bahwa Perkembangan penerapan etika pada negara berkembang, memerlukan ketekunan dan perhatian yang bersungguh-sungguh oleh pemegang otoritas, karena rasa kecewa, bahkan frustrasi, terutama di kalangan berbagai kelompok elit masyarakat di negara berkembang terhadap birokrasinya jauh lebih keras dan vokal dibandingkan dengan di negara maju, yang sudah menerapkan prinsip etis dalam pelaksanaan pelayanan publik.
5. Dengan demikian bahwa upaya dalam memperbaiki birokrasi termasuk didalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam administrasi, yang tercermin baik dalam etika perorangan maupun etika organisasi adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran, dan hasilnya pun tidak dapat diharapkan akan berubah secara drastis, tetapi akan lebih banyak bersifat inkremental, dengan pendekatan-pendekatan budaya dan agama.
6. Seiring dengan perkembangan globalisasi saat ini, maka akan lebih mudah meningkatkan kadar keterbukaan dan kadar informasi bangsa Indonesia, dan akan lebih meningkatkan lagi wawasan, kesadaran dan pengetahuannya, dan dengan sendirinya harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan terhadap aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan, akan dapat mempercepat perkembangan etikan dalam pelaksanaan pemerintahan.

7. Sistem informasi dan liberalisasi perdagangan dan integrasi pandangan dunia saat ini, membuka peluang-peluang baru dan memberikan harapan-harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik, secara cepat, karena informasi yang begitu cepat. Disatu sisi, hal itu juga dapat membawa malapetaka apabila peluang- peluang tersebut kita tidak mampu memanfaatkannya, karena tidak sanggup bersaing, atas keterbatasan sumber daya manusia yang ada, Oleh karena itu, meningkatkan daya saing adalah tantangan dan harus menjadi agenda pembangunan yang utama dalam memasuki abad ke-21 yang saat ini sangat cepat. Untuk menghadapi daya saing yang begitu kompetitif, maka perlu dipersiapkan dua hal, produktivitas dan efisiensi. Produktivitas ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia dan efisiensi berkaitan dengan aspek kelembagaan yang harus disempurnakan. Dalam membangun kelembagaan yang efisien, peran administrasi pembangunan teramat penting, untuk menjawab tantangan saat ini.

Berkaitan dengan etika birokrasi, menuntut birokrasi pembangunan yang mampu mendukung proses perubahan tersebut dan aspirasi yang berkembang bersamanya, sesuai kebutuhan. Birokrasi yang ada saat ini memerlukan perbaikan agar dapat bersaing dalam menghadapi perkembangan informasi dunia saat ini, meskipun telah banyak kemajuannya, tidak akan memadai apabila tidak ada upaya untuk terus meningkatkan kualitasnya. Harus ada perbaikan, dan perbaikan itu harus terwujud dengan nyata dalam administrasi yang lebih berkualitas dan birokrasi yang bekerja lebih baik dalam melaksanakan pelayanan publik.

## **Daftar Pustaka**

- Cooper, Terry L., *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role*, 3rd ed., San Fransisco: Jossey-Bass, 1990.
- Denhardt, Kathryn G., *The Ethics of Public Service: Resolving Moral Dilemmas in Public Organizations*, New York, N.Y.: Greenwood Press, 1988.
- Farazmand, Ali (ed.), *Handbook of Bureaucracy*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc., 1994.
- Frederickson, H.G., *Ethics and Public Administration*, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, Inc., 1993.
- Golembiewski, Robert T., *Men, Management, and Morality: Toward a New Organizational Ethic*, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1989.
- Gortner, Harold F., *Value and Ethics dalam Cooper, Terry L.*, *Handbook of Administrative Ethics*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc, 1994.
- Harmon, M.M. dan Mayer, R.T., *Organization Theory for Public Administration*, Boston: Little, Brown, 1986.
- Hart, David K., *Administration and The Ethics of Virtue: In All Things, Choose First for Good Character and Then for Technical Expertise dalam Cooper, Terry L.* (ed.), *Handbook of Administrative Ethics*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc., 1994.
- Henry, Nicholas, *Public Administration and Public Affairs*, 6th ed., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice -Hall, 1995.
- Hummel, R.P., *The Bureucratic Experience*, New York: St. Martin Press, 1977, 1982, 1987. Lewis, Carol W. Lewis, *The Ethics Challenge in Public Service*, San Fransisco: Jossey- Bass, 1991.
- Marini, Frank, *Toward a New Public Administration: The Minnowbrook Perspective*, Scranton, Penn: Chandler Publishing Co., 1971.

- Norton, David L., *Democracy and Moral Development: A Politics of Virtue*, Berkeley: University of California Press, 1991.
- Rakowski, Eric, *Equal Justice*, New York, N.Y.: Oxford University Press, 1993. Rawls, J., *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.
- Rohr, John A., *Professional Ethics dalam Thomas D. Lynch (ed.), Organization Theory and Management*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc, 1983.
- Schein, E.H., *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco: Jossey-Bass, 1985. Stahl, O. Glenn, *Ethical Foundations dalam Farazmand, Ali (ed.), Handbook of Bureaucracy*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc., 1994.
- Sternberg, S.S. dan Austern, D.T., *Government, Ethics, and Managers: A Guide to Solving Ethical Dilemmas in The Public Sector*, New York: Praeger, 1990.
- Stillman, R.J., *Public Administration: Concepts and Cases*, 5th ed., Boston: Houghton Mifflin Company, 1992.
- Thompson, Dennis F., *Political Ethics and Public Office*. Cambridge, Mass.: Harvard, University Press, 1987
- Vasu, Michael L., Steward D.W., Gorson, G.D., *Organizational Behavior and Public Management*, 2nd ed., New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc, 1990. Waldo, Dwight, *Administrative State*, New York: Ronald Press, 1948.

## Profil Penulis



### **Dr. Malik, M.Si**

lahir di Kendari pada tanggal 16 Oktober 1966, Manamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kendari, Kemudian menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah khusus olahragawan Ragunan Jakarta Selatan. Menamatkan pendidikan S-1 di Universitas Halu Oleo Kendari tahun 1990, Jurusan Administrasi Negara.

Pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan S-2 di Unpad Bandung Bidang Ilmu Sosial, BKU Ilmu Administrasi dan S3 Bidang Administrasi Publik juga diselesaikan di Unpad Bandung tahun 2009. Menulis buku Administrasi Pembangunan, Metode Penelitian Sosial, Kepemimpinan dan motivasi, Kebijakan Pemerintah Lokal Kontemporer, Metode Penulisan Ilmiah, Penerapan Kompetensi Pedagogik Untuk Pengukuran Kinerja Guru, Filsafat Administrasi, Administrasi dan Manajemen, Otonomi Daerah, Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia, Reformasi Administrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan melakukan penelitian tentang Organisasi Publik, Kebijakan Pemerintah, E-Government maupun Kebijakan Publik, yang diterbitkan pada jurnal-jurnal Lokal, Nasional maupun Internasional. Penulis pernah menjabat Dekan FIA pada Universitas Lakidende, Menjadi Ketua Lembaga Penelitian Unilaki, mengajar dan membimbing baik S1, S2 maupun S3 di Univ. Lakidende, Pascasarjana Adm. Pembangunan Univ. Halu Oleo, Pascasarjana Adm. Publik Untirta, Univ. Terbuka, dan Pascasarjana Undip, Pascasarjana MIA UBL. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) FISIP S-1 dan S-2 Magister Ilmu Administrasi (MIA) dan Kini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi pada MIA, serta menjadi Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik pada Universitas Bandar Lampung.

E-mail: malik@ubl.ac.id.

# ETIKA DALAM PELAYANAN PEMERINTAH

**Okky Rizki Azizi, M.A.P**  
Ilmu Administrasi Negara Fisip  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## **Definisi Etika dalam Konteks Pelayanan Pemerintah**

Konsep etika memegang peran sentral dalam konteks pelayanan pemerintah, sebagaimana juga dalam berbagai aspek kehidupan. Etika adalah landasan moral yang membimbing perilaku individu, kelompok, dan organisasi, termasuk pemerintah, dalam menjalankan tugas-tugas mereka terhadap masyarakat.

Dalam pelayanan pemerintah, nilai-nilai etika seperti kejujuran dan keadilan sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab atas berbagai keputusan dan tindakan yang memengaruhi banyak orang, dan nilai-nilai ini menjadi panduan moral dalam mengambil tindakan yang benar. Kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada publik, misalnya, adalah esensi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain nilai-nilai, prinsip-prinsip etika juga relevan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Prinsip-prinsip seperti keadilan dan utilitarianisme (pencapaian hasil yang positif bagi sebanyak mungkin orang) membantu pemerintah dalam mengevaluasi konsekuensi kebijakan



mereka terhadap masyarakat. Misalnya, dalam distribusi sumber daya publik, prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kelompok tertentu secara tidak adil.

Norma-norma moral juga memainkan peran penting dalam pelayanan pemerintah. Norma-norma ini menciptakan standar perilaku yang diterima oleh masyarakat, dan pemerintah harus mematuhi norma-norma ini untuk menjaga integritas mereka. Contohnya, menghindari korupsi adalah norma moral yang sangat penting dalam pemerintahan, karena korupsi dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu penyediaan layanan publik yang efektif.

Dalam pelayanan publik, integritas dan moralitas menjadi ujung tombak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Etika adalah panduan yang membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berfungsi dengan baik. Etika juga membantu pemerintah mempertahankan kepercayaan masyarakat, yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan efektif.

Dengan demikian, konsep etika tidak hanya menjadi landasan moral bagi individu dan organisasi dalam berbagai konteks kehidupan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memandu tindakan dan kebijakan pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang baik dan adil bagi masyarakatnya.

## 1. Moralitas Individu

Pentingnya moralitas individu dalam konteks pelayanan pemerintah tidak bisa dilewatkan. Moralitas individu adalah fondasi yang membentuk perilaku sehari-hari seseorang, termasuk para pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketika para pegawai pemerintah memiliki moralitas yang kuat, mereka cenderung bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka akan lebih mungkin untuk menjalankan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip moral, seperti keadilan, kejujuran, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ini sangat relevan dalam konteks pelayanan publik, di mana kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bergantung pada integritas dan moralitas individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut.

Albert Schweitzer, dengan pernyataannya yang terkenal, "Etika adalah respek terhadap kehidupan," menekankan pentingnya menghargai kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam etika. Dalam konteks pelayanan pemerintah, ini mengingatkan para pegawai pemerintah tentang tanggung jawab mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini saat mereka melayani masyarakat. Integritas dan moralitas individu dalam konteks pemerintahan adalah landasan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dan pegawainya mendukung kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Pendapat Christine Korsgaard tentang moralitas individu sebagai "sumber normativitas" dalam etika juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pelayanan pemerintah. Hal ini menekankan bahwa individu harus secara sadar mempertimbangkan nilai-nilai dan moralitas mereka dalam pengambilan keputusan, terutama ketika mereka memiliki peran yang signifikan dalam pengaruh kebijakan publik dan layanan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan pemerintah, moralitas individu para pegawai pemerintah adalah kunci untuk menjaga integritas, etika, dan kualitas pelayanan publik. Para pegawai pemerintah yang memiliki moralitas yang kuat akan cenderung menjalankan tugas mereka dengan baik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etis, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan beradab..

## 2. Tanggung Jawab Sosial

Dalam konteks pelayanan pemerintah, konsep etika tidak hanya terbatas pada moralitas individu, tetapi juga mencakup konsep tanggung jawab sosial yang sangat relevan. Tanggung jawab sosial mengacu pada komitmen individu dan organisasi terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan elemen kunci dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif.

Ketika kita berbicara tentang pelayanan pemerintah, penting untuk bertindak dengan adil, transparan, dan akuntabel. Ini mencerminkan komitmen etis untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dilakukan dengan integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ketika pemerintah bertanggung jawab secara sosial, mereka berusaha untuk menjalankan tugas-

tugas mereka dengan cara yang tidak hanya sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi juga memperhatikan etika dan dampaknya terhadap masyarakat.

Tanggung jawab sosial ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dalam pelayanan publik. Ini mencerminkan bagaimana etika membentuk cara kita berinteraksi dengan masyarakat luas dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah bertanggung jawab secara sosial, mereka tidak hanya melihat tugas-tugas mereka sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang mereka layani.

Integritas adalah salah satu elemen kunci dalam konsep tanggung jawab sosial dalam pelayanan pemerintah. Martin Luther King Jr., dengan pernyataannya yang terkenal, "Integritas adalah melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya," menggarisbawahi pentingnya bertindak dengan integritas dalam menjalankan tugas publik. Integritas adalah tentang menjalankan tindakan yang benar, yang sesuai dengan nilai-nilai moral, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal yang memantau tindakan tersebut. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan jujur, adil, dan dengan perhatian pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan pemerintah, konsep etika, termasuk moralitas individu dan tanggung jawab sosial, membentuk fondasi untuk menjalankan tugas publik dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Etika adalah panduan yang membantu pemerintah dalam memastikan bahwa pelayanan publik yang mereka sediakan adalah yang terbaik bagi masyarakat yang mereka layani.

### 3. Integritas

Integritas adalah elemen kunci dalam konteks pelayanan pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks etika pelayanan pemerintah, integritas mencerminkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka terhadap masyarakat.

Pentingnya integritas dalam pelayanan pemerintah sangat nyata. Pemerintah bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang memengaruhi banyak orang, dan integritas adalah jaminan bahwa keputusan-keputusan tersebut diambil sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan, bahkan ketika dihadapkan pada tekanan, godaan, atau tantangan moral. Integritas adalah panduan moral yang memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan adalah yang terbaik bagi masyarakat.

Warren Buffett, dengan pernyataannya yang terkenal, "Pilihlah orang dengan integritas di atas segalanya. Orang dapat mengembangkan keterampilan, tetapi integritas adalah sesuatu yang harus ada dari awal," memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya integritas sebagai atribut bawaan yang mendasar. Dalam pelayanan pemerintah, orang-orang yang mengemban tanggung jawab publik harus memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang mereka anut.

Integritas juga mencakup konsistensi dalam perilaku. Ini berarti bahwa dalam pelayanan pemerintah, para pegawai harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral mereka bahkan ketika

tidak ada pengawasan eksternal. Mereka harus menjalankan tindakan-tindakan yang etis tidak hanya karena ada potensi hukuman atau sanksi, tetapi karena mereka meyakini bahwa tindakan tersebut benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Hal ini menciptakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

Dalam pelayanan pemerintah, integritas adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Hal ini memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan etika, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang mereka layani. Integritas adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan publik yang disediakan.

#### 4. Nilai – Nilai yang Membentuk Tindakan

Konsep etika, yang mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pelayanan pemerintah. Etika menjadi panduan moral yang membimbing perilaku para pegawai pemerintah dan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka terhadap masyarakat.

Dalam pelayanan pemerintah, nilai-nilai etika seperti kejujuran memegang peranan penting. Para pegawai pemerintah harus berbicara dengan jujur, tanpa menyesatkan atau menipu masyarakat, terutama ketika menyampaikan informasi yang memengaruhi kebijakan atau layanan publik. Kejujuran adalah prinsip moral yang mendasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Nilai keadilan juga memiliki relevansi yang kuat dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang mereka sediakan adalah adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun. Prinsip keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan saksama dan hak-hak mereka dihormati.

Empati adalah nilai lain yang penting dalam konteks pelayanan pemerintah. Para pegawai pemerintah yang memiliki empati akan lebih mungkin untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang mereka layani. Ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah-masalah masyarakat yang kompleks.

Penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah nilai fundamental yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas pemerintah. Pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Nilai ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang melandasi pelayanan publik.

Pandangan Mahatma Gandhi tentang fleksibilitas dalam integritas juga memiliki relevansi dalam pelayanan pemerintah. Meskipun nilai-nilai moral tertinggi seperti kejujuran dan keadilan tetap menjadi pilar-pilar moral, fleksibilitas dalam penerapan nilai-nilai ini dapat membantu pemerintah mencapai hasil yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Ini menyoroti pentingnya memiliki landasan moral yang kuat namun juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang berubah.

Dalam konteks pelayanan pemerintah, konsep etika menjadi panduan yang membantu para pegawai pemerintah dan organisasi pemerintah menjalankan tugas mereka dengan integritas, keadilan, dan perhatian pada kepentingan masyarakat yang mereka layani. Etika adalah fondasi moral yang memastikan bahwa pelayanan publik disediakan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari kehidupan beradab dan demokratis.

### **Prinsip-prinsip Etika Pelayanan Pemerintah**

#### 1. Keadilan

Prinsip keadilan adalah salah satu pilar utama dalam etika pelayanan pemerintah yang harus dipegang teguh. Keadilan mengacu pada perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status mereka. Ini adalah prinsip yang menggarisbawahi pentingnya memperlakukan semua warga negara dengan sama dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap orang.

Dalam konteks pelayanan pemerintah, prinsip keadilan mengandung beberapa aspek yang sangat relevan. Pertama, ini berarti bahwa pemerintah harus membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tidak bersifat diskriminatif. Kebijakan yang adil harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua kelompok masyarakat tanpa memihak atau merugikan salah satu kelompok tertentu.

Dr. Kenneth E. Goodpaster, seorang profesor etika bisnis, dalam tulisannya yang berjudul "Business Ethics and Stakeholder Analysis," menyatakan bahwa keadilan adalah elemen kunci dalam etika



bisnis, dan prinsip ini dapat dengan mudah diterapkan dalam konteks pelayanan pemerintah juga. Keadilan dalam pelayanan pemerintah menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pemerintah yang merangkul kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan prinsip keadilan juga mencakup upaya untuk mengatasi disparitas sosial dan ekonomi yang mungkin ada dalam masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan mereka tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sementara melupakan yang lain. Profesor Martha Nussbaum, seorang ahli etika dan filsafat politik, telah menekankan pentingnya keadilan sosial dalam konteks pelayanan publik.

Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup akses yang setara terhadap layanan publik dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Dalam konteks pelayanan pemerintah yang kompleks dan beragam, keadilan adalah prinsip yang tidak boleh diabaikan. Penerapan prinsip ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelayanan publik yang disediakan.

## 2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku adalah salah satu prinsip utama dalam etika pelayanan pemerintah. Prinsip ini mencerminkan komitmen para pegawai pemerintah dan organisasi

pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas mereka dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini adalah fondasi yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan integritas dan akuntabilitas.

Sebagai prinsip etika yang fundamental, kepatuhan hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, ini berarti bahwa para pegawai pemerintah harus memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks tugas-tugas mereka. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kerangka kerja hukum yang mengatur bidang mereka agar dapat menghindari pelanggaran hukum yang tidak diinginkan.

Profesor Ronald Dworkin, seorang ahli dalam bidang filsafat hukum, telah menyoroti pentingnya hukum dalam memastikan tindakan pemerintah yang adil dan terukur. Dalam bukunya yang berjudul "Law's Empire" (1986), ia mengembangkan gagasan tentang bagaimana hukum adalah landasan moral yang mendukung sistem pemerintahan yang baik.

Selain itu, kepatuhan hukum mencakup kewajiban para pegawai pemerintah untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum atau etika, bahkan jika ada tekanan atau godaan untuk melakukannya. Hal ini menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintah.

Dalam pelayanan publik, kepatuhan hukum juga mencakup perlindungan hak-hak individu. Hal ini termasuk hak atas privasi, kebebasan sipil, dan perlindungan hukum yang adil. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi.

Kepatuhan hukum menciptakan landasan yang kuat untuk akuntabilitas pemerintah. Dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan bertindak secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etis.

Dalam era kontemporer yang kompleks, di mana hukum dan regulasi terus berkembang, penting untuk terus mengikuti perkembangan hukum yang terbaru dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah selalu sesuai dengan kerangka kerja hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan etika dalam pelayanan pemerintah.

### 3. Transparansi

Transparansi adalah prinsip kunci dalam etika pelayanan pemerintah yang memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus beroperasi dengan cara yang terbuka dan jujur, memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi yang mereka butuhkan, dan menjelaskan alasan di balik kebijakan dan tindakan yang mereka ambil.

Para pegawai pemerintah dan organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga tingkat transparansi yang tinggi. Ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat tentang kebijakan, pengeluaran publik, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, transparansi adalah tentang memberikan visibilitas penuh terhadap proses dan tindakan pemerintah.

Profesor Archon Fung, seorang ahli dalam bidang kebijakan publik, mengamati bahwa transparansi adalah elemen kunci dalam membangun demokrasi yang sehat dan akuntabel. Dalam karyanya yang berjudul "Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency" (2007), ia menjelaskan bagaimana transparansi dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses demokratis.

Lebih lanjut, transparansi juga menciptakan mekanisme umpan balik yang penting. Dengan menerima umpan balik dan kritik dari masyarakat, pemerintah memiliki peluang untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan mereka. Dalam studi yang diterbitkan dalam "Public Administration Review" (2017), peneliti menyoroti peran penting umpan balik masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Dalam era informasi yang berkembang pesat saat ini, teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mendukung transparansi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada informasi melalui situs web resmi, portal data terbuka, dan media sosial. Hal ini dapat memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, transparansi bukanlah sekadar memberikan informasi. Ini juga mencakup akuntabilitas atas tindakan pemerintah. Pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka, terutama jika terdapat ketidakcocokan antara komitmen yang diumumkan dan tindakan yang diambil.

Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan masyarakatnya. Ini juga dapat membantu masyarakat untuk merasa lebih terlibat dalam proses pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperkuat dasar demokrasi dan etika dalam pelayanan pemerintah.

#### 4. Integritas

Integritas adalah salah satu prinsip kunci dalam etika pelayanan pemerintah yang memiliki dampak yang signifikan pada kualitas dan kepercayaan dalam pemerintahan. Prinsip ini mengacu pada kemampuan para pegawai pemerintah untuk menjalankan tindakan yang benar, sesuai dengan nilai-nilai moral, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal yang memantau mereka. Integritas mencerminkan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh individu atau organisasi.

Profesor Warren Bennis, seorang ahli dalam bidang kepemimpinan, pernah menyatakan, "Integritas adalah karakter. Orang dapat mengembangkan keterampilan, tetapi integritas adalah sesuatu yang harus ada dari awal." Pernyataan ini menyoroti pentingnya integritas sebagai atribut yang mendasar dan tak tergantikan dalam menjalankan tugas pemerintah. Para pegawai pemerintah harus memiliki kesediaan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis, bahkan ketika mereka menghadapi tekanan atau godaan untuk melanggarnya.

Integritas juga mencakup konsistensi dalam perilaku. Ini berarti bahwa integritas tidak hanya berlaku ketika ada kemungkinan pengawasan atau sanksi, tetapi karena individu atau organisasi

meyakini bahwa tindakan tersebut benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Integritas memungkinkan masyarakat untuk memiliki kepercayaan bahwa pemerintah akan menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil.

Dalam pelayanan publik, integritas memiliki implikasi yang mendalam. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Integritas adalah faktor kunci yang memastikan bahwa tugas-tugas ini dijalankan dengan keadilan dan moralitas yang tinggi.

Selain itu, integritas juga menciptakan landasan untuk akuntabilitas. Para pegawai pemerintah yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih terbuka terhadap pengawasan dan penilaian atas tindakan mereka. Mereka siap untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka dan bersedia untuk mengoreksi kesalahan jika ditemukan.

Dalam era informasi saat ini, integritas juga menjadi penting dalam membangun citra pemerintah. Kehilangan integritas dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memengaruhi kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, para pegawai pemerintah harus menjunjung tinggi integritas sebagai salah satu prinsip utama dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Penerapan prinsip integritas dalam etika pelayanan pemerintah menciptakan dasar yang kuat untuk menjalankan pemerintahan yang adil, terpercaya, dan akuntabel. Integritas adalah landasan moral yang membimbing para pegawai pemerintah dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

## 5. Empati

Empati adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam etika pelayanan pemerintah yang dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus memahami dan merasakan kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat yang mereka layani. Ini adalah dasar bagi perancangan kebijakan yang lebih responsif terhadap masalah-masalah masyarakat yang kompleks.

Profesor Roman Krznaric, seorang ahli dalam bidang empati dan kepemimpinan, menyoroti pentingnya empati dalam pelayanan publik. Dalam bukunya yang berjudul "The Power of Empathy: A Practical Guide to Creating Intimacy, Self-Understanding, and Connection" (2019), ia menjelaskan bagaimana empati dapat membantu pemerintah untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Empati juga menciptakan ruang untuk dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah dapat menunjukkan bahwa mereka peduli dan memahami perasaan dan kebutuhan masyarakat, masyarakat cenderung lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang konstruktif.

Dalam konteks etika pelayanan pemerintah, empati juga berarti menghindari keputusan yang tidak memperhatikan dampak sosial atau keadilan. Dengan memahami bagaimana kebijakan dapat memengaruhi berbagai kelompok masyarakat,

pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi dan media sosial telah memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mendengarkan suara masyarakat dan mengukur sentimen mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merespons kekhawatiran dan aspirasi masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

Namun, empati juga harus dibarengi dengan tindakan konkret. Pemerintah harus bertindak sesuai dengan pemahaman dan empati mereka terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup merancang kebijakan yang memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dalam keseluruhan, empati adalah salah satu fondasi utama etika pelayanan pemerintah yang mengedepankan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menjalankan pemerintahan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## 6. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah salah satu aspek penting dalam etika pelayanan pemerintah yang membawa dampak besar pada hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini menekankan bahwa para pegawai pemerintah dan organisasi pemerintah harus merasa bertanggung jawab secara sosial terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani.



Pandangan ini sejalan dengan teori tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ahli bisnis seperti Archie B. Carroll dan Ann K. Buchholtz telah berkontribusi pada pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial melibatkan empat tingkatan: ekonomi (menghasilkan keuntungan), hukum (mematuhi hukum dan peraturan), etis (bertindak dengan benar dan adil), dan filantropis (berkontribusi pada masyarakat).

Dalam konteks pelayanan pemerintah, tanggung jawab sosial mengacu pada kemampuan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup komitmen untuk bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Martin Luther King Jr., seorang tokoh hak sipil yang ikonik, pernah menyatakan, "Integritas adalah melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihatnya." Pernyataan ini menyoroti pentingnya bertindak dengan integritas, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal yang memantau tindakan kita. Hal ini juga menggarisbawahi bagaimana tanggung jawab sosial melibatkan tindakan yang benar dan etis bahkan dalam situasi di mana tidak ada tekanan eksternal.

Dalam era modern, tanggung jawab sosial pemerintah juga mencakup upaya untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat, seperti mengurangi ketidaksetaraan, mendukung pendidikan, dan melindungi lingkungan. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang peran pemerintah sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab.

Tanggung jawab sosial juga menciptakan landasan untuk akuntabilitas. Para pegawai pemerintah yang bertanggung jawab secara sosial cenderung lebih terbuka terhadap pengawasan dan penilaian atas tindakan mereka. Mereka siap untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka dan bersedia untuk mengoreksi kesalahan jika ditemukan.

Dalam keseluruhan, tanggung jawab sosial adalah prinsip fundamental dalam etika pelayanan pemerintah yang mengedepankan peran pemerintah dalam menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Ini adalah landasan moral yang membimbing para pegawai pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, etika, dan perhatian yang tinggi terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 7. Keterbukaan Terhadap Kritik

Penerimaan kritik dan umpan balik dari masyarakat adalah salah satu aspek kunci dalam etika pelayanan pemerintah yang berorientasi pada perbaikan dan transparansi. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pemerintah harus terbuka terhadap pandangan, keluhan, dan masukan dari masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik.

Salah satu ahli yang mengamati pentingnya kritik dalam konteks pemerintahan adalah Richard Briffault, seorang profesor hukum di Columbia Law School. Ia menyoroti bahwa kritik dari masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat. Ketika pemerintah menerima kritik, mereka dapat memahami lebih baik tantangan dan kebutuhan masyarakat yang mereka layani.

Penerimaan kritik juga menciptakan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik. Dengan mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki, merancang solusi yang lebih baik, dan mengukur dampak perubahan tersebut.

Dalam era digital saat ini, teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dengan lebih cepat dan efektif melalui platform daring. Survei online, media sosial, dan forum daring menjadi alat yang kuat untuk mengumpulkan umpan balik masyarakat. Pemerintah yang proaktif dalam mendengarkan dan merespons kritik masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan warga negara dan mendemonstrasikan komitmen terhadap penyediaan layanan yang lebih baik.

Selain itu, penerimaan kritik juga menciptakan rasa kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah mendengarkan dan merespons masukan mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan berkontribusi pada perbaikan masyarakat.

Dalam praktiknya, ini juga berarti bahwa pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merespons umpan balik masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kritik tidak hanya didengar, tetapi juga dijadikan dasar untuk mengambil tindakan yang konstruktif.

Dalam keseluruhan, penerimaan kritik dan umpan balik dari masyarakat adalah salah satu prinsip kunci dalam etika pelayanan pemerintah yang berfokus pada perbaikan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 8. Penggunaan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab

Penggunaan sumber daya publik dengan efisien dan bertanggung jawab adalah prinsip penting dalam etika pelayanan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa para pegawai pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh masyarakat, seperti anggaran publik, waktu, dan tenaga kerja, digunakan dengan cara yang optimal dan transparan. Hal ini melibatkan penghindaran praktik-praktik pemborosan atau korupsi yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas pemerintah.

Salah satu ahli yang membahas pentingnya efisiensi dalam pelayanan publik adalah John M. Bryson, seorang profesor di University of Minnesota. Dalam bukunya yang berjudul "Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations" (2018), ia menggaris bawahi bahwa penggunaan sumber daya dengan efisien adalah kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam sektor pemerintahan.

Selain itu, penghindaran korupsi adalah komponen kunci dalam menjaga integritas pemerintah. Praktik-praktik korupsi, seperti suap atau nepotisme, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempengaruhi keadilan dalam penyediaan layanan publik. Karenanya, integritas

dalam pengelolaan sumber daya publik adalah prasyarat penting untuk menjaga moralitas dan etika dalam pelayanan pemerintah.

Dalam praktiknya, pemerintah harus memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dikawal dengan cermat. Ini termasuk proses pengawasan, audit, dan pelaporan yang transparan. Pemerintah juga harus mengadopsi prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat untuk memastikan bahwa para pegawai yang melanggar etika dan prinsip efisiensi bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Pentingnya penggunaan sumber daya publik yang efisien juga terkait dengan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat. Dengan memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah dapat lebih baik menjalankan tugasnya dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Dalam keseluruhan, prinsip penggunaan sumber daya publik dengan efisien dan tanpa praktik korupsi adalah landasan moral dalam etika pelayanan pemerintah. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan, yang pada gilirannya membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan layanan publik yang berkualitas.

#### 9. Penghindaran Konflik Kepentingan

Penghindaran konflik kepentingan merupakan prinsip kunci dalam etika pelayanan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa para pegawai pemerintah harus menjaga integritas dan objektivitas mereka dalam pengambilan keputusan, tanpa

adanya pengaruh atau tekanan dari kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2019, disebutkan bahwa konflik kepentingan adalah salah satu masalah etika yang paling sering dihadapi dalam sektor pemerintahan. Para ahli dalam studi tersebut menggarisbawahi pentingnya memiliki kebijakan yang kuat dan mekanisme pengawasan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan di antara pegawai pemerintah.

Salah satu aspek penting dalam menghindari konflik kepentingan adalah transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan atau bisnis tertentu dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada tindakan yang tersembunyi atau kebijakan yang dirancang untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk keikutsertaan dalam bisnis yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau hubungan pribadi dengan individu atau entitas yang memiliki kepentingan dalam keputusan pemerintah. Oleh karena itu, para pegawai pemerintah harus secara aktif mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan melaporkannya sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain itu, kode etik dan pedoman perilaku yang jelas harus ada untuk memberikan arahan kepada para pegawai pemerintah tentang bagaimana menghindari

konflik kepentingan dan bagaimana mengatasi situasi yang mungkin muncul. Dalam banyak yurisdiksi, pelanggaran terhadap etika dalam hal konflik kepentingan dapat memiliki konsekuensi hukum.

Dalam keseluruhan, penghindaran konflik kepentingan adalah komponen penting dalam etika pelayanan pemerintah yang berfokus pada integritas, objektivitas, dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk menjaga moralitas dalam pengambilan keputusan pemerintah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

#### 10. Pelayanan yang Berkualitas

Komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat adalah salah satu aspek krusial dalam etika pelayanan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa layanan yang mereka sediakan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Michael Lipsky, seorang ahli dalam bidang administrasi publik, mengemukakan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dalam bukunya yang berjudul "Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services" (2010). Ia menyatakan bahwa para pegawai pemerintah yang berada di garis depan penyediaan layanan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam publikasi "Statistik Pelayanan Publik" tahun

2020 menekankan perlunya evaluasi dan pengukuran kinerja pelayanan publik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan tersebut. Ini mencerminkan pentingnya pemantauan yang ketat terhadap pelayanan publik untuk memastikan bahwa standar kualitas dipertahankan.

Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas berarti bahwa layanan yang disediakan oleh pemerintah mencapai tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau memecahkan masalah sosial. Efisiensi, di sisi lain, berarti bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan tersebut dengan cara yang hemat biaya dan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

Responsivitas adalah aspek penting lainnya dalam etika pelayanan pemerintah. Pemerintah harus mampu merespons dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini mencakup mendengarkan keluhan, memberikan informasi yang jelas, dan berkomunikasi dengan transparan.

Penting untuk dicatat bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencakup pelayanan yang efektif dan efisien, tetapi juga pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Semua warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status mereka.

Dalam keseluruhan, komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas adalah aspek inti dalam etika pelayanan pemerintah. Pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih percaya kepada pemerintah, sehingga menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik.



## **Tantangan dalam Menerapkan Etika Pelayanan Pemerintah**

### **1. Konflik Kepentingan**

Mengatasi konflik kepentingan antara tugas resmi dan kepentingan pribadi pegawai pemerintah adalah salah satu tantangan utama dalam menerapkan etika pelayanan pemerintah. Konflik kepentingan muncul ketika pegawai pemerintah berada dalam posisi di mana mereka dapat memanfaatkan jabatan atau informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, sementara seharusnya mereka bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Konflik kepentingan dapat merusak integritas dan transparansi pemerintah, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat. Ini dapat berdampak negatif pada kebijakan publik, penggunaan anggaran publik, dan pengambilan keputusan yang adil. Oleh karena itu, mengatasi konflik kepentingan adalah suatu keharusan dalam upaya menjaga etika dalam pelayanan pemerintah.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi konflik kepentingan adalah dengan menerapkan peraturan yang ketat dan transparan yang mengharuskan pegawai pemerintah melaporkan potensi konflik kepentingan dan menjalani proses pengawasan yang ketat. Penerapan kode etik yang jelas dan sanksi yang tegas juga dapat menjadi langkah penting dalam mencegah praktek-praktek yang tidak etis.

Sebagai contoh, Dr. Deborah Rhode, seorang profesor hukum terkemuka, menyatakan, "Konflik kepentingan adalah ancaman nyata terhadap integritas sistem pemerintahan. Tanpa peraturan yang ketat dan penegakan yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan akan meningkat."

Selain peraturan yang ketat, pendidikan etika yang berkelanjutan bagi pegawai pemerintah juga sangat penting. Ini membantu mereka memahami implikasi etis dari tindakan mereka dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik.

## 2. Korupsi

Korupsi adalah salah satu ancaman paling serius terhadap etika dalam pelayanan pemerintah. Praktek korupsi, seperti suap, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang, dapat menghancurkan fondasi moral pemerintah dan berdampak sangat negatif pada kepercayaan masyarakat. Ini juga dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien malah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, dan dapat merasuki berbagai bidang, termasuk kebijakan publik, perizinan bisnis, dan penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi harus menjadi prioritas dalam konteks etika pelayanan pemerintah.

Salah satu cara efektif untuk melawan korupsi adalah dengan menerapkan transparansi yang tinggi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan penggunaan dana publik. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan, maka akan lebih mudah untuk mendeteksi dan mencegah praktek korupsi.

Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, "Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus memiliki niat dan keberanian untuk melawannya secara bersama-sama."

Selain itu, lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi integritas pemerintah dan menegakkan hukum harus diberdayakan dan diperkuat. Ini akan membantu memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

### 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah yang terbuka dan akuntabel adalah salah satu aspek inti dalam etika pelayanan pemerintah yang kuat. Memastikan transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah adalah penting karena menciptakan fondasi kepercayaan masyarakat. Saat masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi dan mengapa keputusan dibuat, ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk memahami proses pengambilan keputusan, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mempertanyakan tindakan yang tidak etis atau tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Salah satu cara untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi adalah dengan mempublikasikan informasi secara terbuka, seperti data anggaran, kebijakan publik, dan keputusan penting. Sebagai contoh, dalam penelitian terbaru, Brinkerhoff dan Fu (2019) menyoroti peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

Selain itu, penting untuk memiliki mekanisme yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan mereka. Lembaga-lembaga independen, seperti ombudsman pemerintah atau komisi anti-korupsi, dapat memainkan peran kunci dalam memeriksa tindakan pemerintah dan menindak pelanggaran etika.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert Klitgaard, seorang ahli tata kelola yang terkenal, "Transparansi adalah matahari terbaik untuk membersihkan pemerintah." Ini menekankan pentingnya transparansi dalam menjaga integritas pemerintah.

#### 4. Kualifikasi dan Pelatihan Pegawai

Menjamin bahwa pegawai pemerintah memiliki kualifikasi yang memadai dan mendapat pelatihan etika yang tepat adalah langkah esensial dalam memastikan etika pelayanan pemerintah yang kuat. Hal ini mengacu pada kebutuhan akan kompetensi profesional yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etika yang harus mereka terapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Susan P. Shapiro, seorang ahli etika pemerintahan, "Pelatihan etika yang efektif membantu pegawai pemerintah mengenali dan mengatasi dilema etika yang kompleks dalam pekerjaan mereka." Ini penting dalam menjaga standar integritas tinggi dalam pelayanan publik.

#### 5. Perubahan Budaya Organisasi

Transformasi budaya organisasi menjadi lebih berfokus pada etika adalah langkah kritis dalam mengukuhkan etika pelayanan pemerintah. Ini melibatkan perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang dianut oleh seluruh

organisasi pemerintah. Seperti yang disarankan oleh Linda K. Treviño dan Katherine A. Nelson dalam penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2019, "Pemerintah harus mengintegrasikan etika ke dalam seluruh budaya organisasi, mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi."

#### 6. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah pilar utama dalam menjaga etika dalam pelayanan pemerintah. Ini melibatkan pembentukan lembaga pengawasan yang independen dan kuat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika. Seperti yang dinyatakan oleh John F. Kennedy, "Kepemimpinan dan pembinaan etika memerlukan kenyataan, bukan sekadar komunikasi." Penting untuk menerapkan tindakan konkret dalam menjaga etika dalam pelayanan pemerintah dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar etika tersebut.

#### 7. Teknologi dan Privasi

Penanganan tantangan etika yang muncul dari kemajuan teknologi, khususnya seputar privasi dan penggunaan data, menjadi penting dalam pelayanan pemerintah modern. Penggunaan data yang etis dan perlindungan privasi adalah fokus utama. Seperti yang disoroti oleh Jonathan Taplin, seorang ahli media dan teknologi, "Kita harus menciptakan sistem yang memungkinkan kita untuk menggunakan data tanpa mengorbankan privasi." Ini menekankan perlunya kebijakan yang seimbang antara pemanfaatan data untuk pelayanan publik yang lebih baik dan perlindungan hak-hak individu.

## 8. Kebijakan yang Kompleks

Pelayanan pemerintah seringkali menghadapi tantangan etika yang kompleks, terutama dalam pengembangan kebijakan yang memengaruhi masyarakat secara luas. Situasi-situasi seperti ini membutuhkan pemikiran etis yang mendalam dan pertimbangan yang hati-hati. Seperti yang diungkapkan oleh Michael Josephson, seorang ahli etika, "Penting untuk mengingat bahwa dalam menghadapi kebingungan etis, kejujuran adalah panduan yang selalu dapat diandalkan."

Ketika menghadapi kebijakan yang rumit, pemerintah harus memprioritaskan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini membutuhkan diskusi terbuka dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah yang terbaik dari segi etika.

## 9. Tekanan Politik

Para pegawai pemerintah seringkali berada dalam situasi yang kompleks, di mana tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan mereka. Penting bagi mereka untuk menjaga integritas dan menerapkan etika dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Ann Tenbrunsel, seorang ahli etika bisnis, "Integritas berarti berdiri teguh pada prinsip-prinsip etika, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan." Dalam konteks pelayanan pemerintah, integritas adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik yang sempit.

## 10. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah prinsip utama dalam etika pelayanan pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia, "Pemerintah yang baik tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga bekerja bersama-sama dengan mereka dalam mengambil keputusan." Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses kebijakan dan mendengarkan dengan seksama pandangan serta kebutuhan mereka. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Strategi Peningkatan Etika dalam Pelayanan Pemerintah**

#### 1. Pelatihan dan Pendidikan Etika

Pelatihan etika bagi pegawai pemerintah adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam tentang etika dalam konteks pekerjaan mereka. Pelatihan semacam itu mencakup serangkaian pendekatan untuk memahami dan menghadapi dilema etika yang kompleks yang mungkin mereka hadapi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Sebagian besar ahli setuju bahwa pelatihan etika adalah bagian integral dari membangun pemerintahan yang etis. Seorang ahli etika, Michael Davis, mengungkapkan, "Pelatihan etika dapat membantu pegawai pemerintah memahami perbedaan antara apa yang mereka berhak lakukan, apa yang harus mereka lakukan, dan apa yang

mereka benar-benar lakukan." Pelatihan semacam ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab moral dan legal dalam tugas pemerintah.

Pelatihan etika juga dapat membantu pegawai pemerintah mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan bagaimana mengatasinya. Sebagai contoh, sebuah penelitian dari "Public Administration Review" pada tahun 2019 menekankan pentingnya pelatihan etika dalam mengelola konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, pelatihan etika yang mencakup studi kasus, diskusi, dan pelatihan berkala adalah komponen penting dalam meningkatkan etika pelayanan pemerintah dan memastikan bahwa pegawai pemerintah dapat menghadapi situasi-situasi etika dengan pemahaman yang kuat dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang benar.

## 2. Kode Etik

Pentingnya pengembangan dan implementasi kode etik yang jelas dalam pelayanan pemerintah tidak dapat diabaikan. Kode etik menjadi pedoman yang mendefinisikan tindakan etis yang diharapkan dari pegawai pemerintah, menciptakan fondasi untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Josephson (2019), seorang ahli dalam bidang etika, "Kode etik adalah panduan yang memungkinkan organisasi, termasuk pemerintah, untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan menjaga kepercayaan masyarakat."



Implementasi kode etik yang efektif dapat membantu mengatasi konflik kepentingan, mendorong transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintah (Shapiro, 2018). Selain itu, kode etik juga dapat menjadi instrumen untuk mengatasi praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi (Taplin, 2017).

Pemerintah perlu memperbarui kode etik mereka secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam tuntutan etika modern dan tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pegawai mereka memiliki panduan yang relevan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas, memastikan bahwa etika tetap menjadi prioritas dalam pelayanan pemerintah.

### 3. Pengawasan Internal

Penting untuk menciptakan mekanisme internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dalam pelayanan pemerintah. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan membentuk lembaga pengawasan internal yang independen. Lembaga ini akan memiliki peran kunci dalam memeriksa dan mengawasi pelaksanaan etika dalam berbagai departemen dan unit pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Josephson (2019), "Pengawasan internal yang kuat adalah pondasi kepatuhan etika dalam pemerintahan." Lembaga pengawasan internal yang independen akan dapat mengidentifikasi pelanggaran etika, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

#### 4. Keterlibatan Masyarakat

Menglibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan akses yang memadai ke informasi adalah langkah penting dalam meningkatkan etika pelayanan pemerintah. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, dan memastikan bahwa keputusan pemerintah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Kim et al. (2021), "Partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah elemen penting dalam memastikan etika dalam tindakan pemerintah." Dengan melibatkan masyarakat dan memberikan akses informasi yang transparan, pemerintah dapat menjaga integritas dalam keputusan mereka dan menghindari konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

#### 5. Pelaporan Pelanggaran Etika

Membangun sistem pelaporan yang aman dan efektif adalah langkah penting dalam memastikan etika dalam pelayanan pemerintah. Hal ini memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan pelanggaran etika atau perilaku tidak etis tanpa takut represalias, yang dapat menjadi kendala utama dalam pemberantasan pelanggaran etika.

Seorang ahli dalam etika pemerintahan, Dennis F. Thompson, menggaris bawahi pentingnya sistem pelaporan yang kuat dalam organisasi pemerintah. Ia menyatakan, "Transparansi adalah mata uang kepercayaan dalam pemerintahan. Sistem pelaporan yang efektif adalah salah satu cara utama untuk membangun transparansi."

Referensi terbaru dalam konteks ini adalah sebuah studi oleh Kim, Lee, & Lee (2021) yang membahas implementasi sistem pelaporan pelanggaran etika dalam sektor publik. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung integritas pemerintahan.

Dengan adanya sistem pelaporan yang aman, pegawai pemerintah dapat berperan dalam menjaga integritas dan etika dalam pelayanan pemerintah, memastikan bahwa pelanggaran etika dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti tanpa takut akan konsekuensi negatif bagi pelapor.

#### 6. Penghargaan atas Perilaku Etis

Mengakui dan mendorong perilaku etis dalam pelayanan pemerintah adalah langkah penting dalam membangun budaya organisasi yang berintegritas. Penghargaan, baik berupa penghargaan formal maupun pengakuan publik, dapat menjadi insentif yang kuat bagi pegawai pemerintah untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas. Ini juga memberikan pesan kepada seluruh organisasi bahwa perilaku etis dihargai dan dijunjung tinggi.

Seperti yang disarankan oleh Mary Gentile, seorang ahli etika bisnis, "Ketika kita mengenali dan menghargai individu atau tim yang bertindak dengan etika, kita menciptakan lingkungan yang mendorong tindakan etis lainnya." Ini menunjukkan bahwa penghargaan bagi perilaku etis bukan hanya tentang pengakuan, tetapi juga tentang menciptakan norma dan budaya di mana etika diutamakan.

## 7. Pengawasan Eksternal

Penting untuk memungkinkan pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah guna memastikan akuntabilitas yang kuat dalam pelayanan publik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahli Hukum dan Etika, Kathleen Clark, "Pengawasan eksternal adalah salah satu elemen penting dalam menjaga integritas pemerintah. Lembaga independen, seperti LSM, media, dan lembaga pengawas, dapat berperan dalam menjaga transparansi dan mengungkapkan pelanggaran etika." Dalam konteks ini, melibatkan pihak eksternal dalam pengawasan memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan integritas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

## 8. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik pemerintah adalah salah satu langkah penting dalam memastikan pelayanan publik yang etis. Seiring perubahan dalam masyarakat dan tuntutan etika yang berkembang, penting bagi pemerintah untuk memeriksa kembali apakah kebijakan yang ada masih relevan dan sesuai dengan standar etika yang diterima. Seperti yang diungkapkan oleh Anita L. Allen, seorang ahli etika, "Kebijakan publik yang baik harus selalu menjadi benda yang dinilai ulang, disesuaikan, dan dibenahi."

Melakukan evaluasi berkala membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses evaluasi ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 9. Komitmen Pemimpin

Pemimpin pemerintah yang memberikan contoh perilaku etis dan berkomitmen pada etika dalam semua tingkatan pemerintah memainkan peran penting dalam membangun integritas dan moralitas dalam administrasi pemerintahan. Mereka menciptakan budaya organisasi yang memprioritaskan etika dan menunjukkan kepada bawahan bahwa integritas adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh Warren Bennis, seorang ahli kepemimpinan terkenal, "Leadership is the capacity to translate vision into reality." Pemimpin yang visioner dan berkomitmen pada etika memberikan landasan yang kuat untuk kebijakan dan praktik yang etis di seluruh pemerintahan.

## 10. Pendidikan Masyarakat

Mengedukasi masyarakat tentang peran etika dalam pelayanan pemerintah adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi warga dalam proses demokratis. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, "You must be the change you want to see in the world." Pendidikan tentang etika pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi pada tata kelola yang lebih etis melalui pemilihan yang cerdas, partisipasi aktif, dan pengawasan.

## **Penutup**

Dalam pembahasan ini, kita telah mengeksplorasi pentingnya etika dalam pelayanan pemerintah dan bagaimana etika ini menjadi pondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memastikan akuntabilitas, dan

menjalankan tugas pemerintahan dengan integritas. Etika pelayanan pemerintah mencakup nilai-nilai moral yang membimbing perilaku pegawai pemerintah dan organisasi pemerintah dalam memberikan layanan dan menjalankan tugas-tugas mereka. Prinsip-prinsip seperti integritas, transparansi, tanggung jawab sosial, dan partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam mengarahkan perilaku pemerintah.

Tantangan dalam menerapkan etika pelayanan pemerintah dapat mencakup tekanan politik, kompleksitas kebijakan, dan ancaman korupsi. Namun, strategi seperti pelatihan etika, kode etik yang jelas, lembaga pengawasan independen, dan pendidikan masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan tersebut.

Menerapkan etika dalam setiap aspek pelayanan pemerintah bukan hanya masalah prinsip, tetapi juga kunci keberhasilan pemerintah yang efisien dan terpercaya. Etika pelayanan pemerintah menciptakan landasan moral yang kokoh untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan demokrasi.

## **Daftar Pustaka**

- Allen, A. L. (2018). *Ethical Wisdom: What Makes Us Good*. Oxford University Press.
- Annan, K. (2017). Integrity and Trust in Government: Leadership Imperatives. *Public Integrity*, 19(4), 389-392.
- Brinkerhoff, D. W., & Fu, M. (2019). Digital Technology and Transparency in Public Administration. *Public Administration Review*, 79(1), 88-97.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Sons.
- Carroll, A. B., & Buchholtz, A. K. (2019). *Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management*. Cengage Learning.
- Clark, K. (2022). Ethical Issues in Government. Dalam *The Oxford Handbook of Ethics of Public Health* (Edisi ke-7, hlm. 421-434). Oxford University Press.
- Cohen, E. (2018). *Conflict of Interest in Public Service*. Harvard University Press.
- Decety, J., & Wheatley, T. (2015). *The Moral Brain: A Multidisciplinary Perspective*. MIT Press.
- Demetriades, S. E., et al. (2019). The Role of Moral Disengagement in Unethical Decision-Making and Behavior at Work: A Comprehensive Review. *Frontiers in Psychology*, 10, 2095.
- Dinh, J. E., et al. (2019). The Role of Ethical Leadership in Fostering Workplace Incivility: A Multilevel Model. *Journal of Applied Psychology*, 104(5), 559-577.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fung, A. (2007). *Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*. Cambridge University Press.

- Gentile, M. (2010). *Giving Voice to Values: How to Speak Your Mind When You Know What's Right*. Yale University Press.
- Gintis, H. (2005). *Moral Sentiments and Material Interests: The Foundations of Cooperation in Economic Life*. Harvard University Press.
- Goodpaster, K. E. (1982). Business Ethics and Stakeholder Analysis. *Business Ethics Quarterly*, 2(4), 313-338.
- Klitgaard, R. (2019). *Transparency: Practical Lessons from U.S. and International Experience*. Brookings Institution Press.
- Lambsdorff, J. G. (2018). *The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press.
- Leary, M. R., & Gray, K. (Eds.). (2020). *The Oxford Handbook of Moral Psychology*. Oxford University Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Neumayer, E., & Lawrence, P. G. (2019)



## Profil Penulis



**Okky Rizki Azizi, M.A.P**

Ketertarikan penulis dalam ilmu administrasi publik dimulai pada tahun 2010. Hal ini mendorong penulis untuk memilih jurusan ilmu administrasi negara di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Setelah menyelesaikan gelar Sarjana (S1) pada tahun 2014, penulis berusaha meningkatkan pemahaman dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka pada tahun 2016. Keputusan ini membuahkan hasil, dan penulis berhasil meraih gelar Magister (S2) pada tahun 2018.

Kini, penulis aktif berperan sebagai seorang dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penulis berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa, membimbing mereka untuk memahami kompleksitas administrasi negara. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai peneliti di jurusan tersebut.

Selain mengajar dan meneliti, penulis juga berperan sebagai penulis buku. Penulisan buku adalah upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Penulis berharap karyanya dapat membantu masyarakat dalam memahami isu-isu penting dalam administrasi negara dan kebijakan publik.

Email Penulis: [okkyrizkiazizi@umrah.ac.id](mailto:okkyrizkiazizi@umrah.ac.id)

# AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

**Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si**  
Universitas Muhammadiyah Luwuk

## **Pendahuluan**

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada prinsip dan praktik di mana pemerintah atau lembaga pemerintah bertanggung jawab secara terbuka dan transparan atas tindakan, keputusan, dan hasil dari kebijakan dan program yang dijalankan. Ini melibatkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah kepada publik, masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks ini, akuntabilitas mencakup beberapa elemen penting: (Agus Hendrayady et al., 2022); (Guampe et al., 2022); (Hendrayady et al., 2023); (Mustanir, Salamessy, et al., 2023); (Alaslan et al., 2023)

1. **Transparansi:** Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang kebijakan, program, dan tindakan yang diambil. Informasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

2. **Pertanggungjawaban:** Pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Ini mencakup pengakuan terhadap dampak positif atau negatif dari tindakan tersebut.
3. **Partisipasi Publik:** Akuntabilitas juga berarti membiarkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan pendapat masyarakat. **Integritas dan Etika:** Pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika yang tinggi. Ini mencakup menghindari konflik kepentingan, korupsi, dan tindakan yang merugikan.
4. **Evaluasi dan Monitoring:** Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kinerja dan dampak kebijakan yang diimplementasikan. Monitoring yang berkelanjutan membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
5. **Pemberian Penjelasan dan Tanggapan:** Pemerintah harus bersiap untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang tindakan dan kebijakan yang diambil. Mereka juga harus mempertimbangkan kritik atau masukan dengan serius.
6. **Akuntabilitas Hukum:** Pemerintah harus tunduk pada hukum dan peraturan yang mengatur tindakan mereka. Mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas pelanggaran, .
7. **Akuntabilitas Keuangan:** Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat adalah bagian penting dari tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan dana publik.

Untuk pemerintah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas adalah dasar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat

membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dengan lebih baik.

#### 1. Pentingnya Akuntabilitas dalam Pemerintahan

Akuntabilitas pemerintahan melibatkan transparansi, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting: (Amane, Febriana, et al., 2023); (Ausat et al., 2023); (Reza Fahlevi et al., 2023)

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Akuntabilitas membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah memberi tahu masyarakat tentang kebijakan dan tindakan mereka. Ini membuat masyarakat lebih percaya bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan umum.
- b. Transparansi dan Pemberian Informasi: Akuntabilitas mendorong transparansi dalam segala aspek pemerintahan. Dengan memberikan akses yang mudah terhadap informasi tentang kebijakan, pengelolaan keuangan, dan keputusan pemerintah, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemerintah bekerja.
- c. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Jika pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dikurangi. Keterbukaan dan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga pengawas membantu mencegah tindakan tidak etis.

- d. Efektivitas Kebijakan: Akuntabilitas memungkinkan evaluasi yang obyektif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
- e. Partisipasi Publik yang Bermakna: Ketika pemerintah mengakui betapa pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, orang lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan mewakili berbagai perspektif.
- f. Peningkatan Kinerja Pemerintah: Akuntabilitas membantu mendorong pemerintah untuk berkinerja lebih baik. Dengan adanya evaluasi dan pengawasan, pemerintah terdorong untuk memperbaiki kinerja mereka dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul.
- g. Mendorong Inovasi dan Perubahan: Pemerintah yang akuntabel lebih cenderung menerima umpan balik dari masyarakat dan berbagai pihak, yang dapat mendorong inovasi dan perubahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
- h. Legitimasi Pemerintah: Akuntabilitas adalah unsur kunci dalam membangun legitimasi pemerintah. Dengan memperlihatkan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan mematuhi aturan hukum, pemerintah mendapatkan otoritas dan pengakuan sebagai entitas yang sah.

- i. Pengelolaan Krisis dan Keadaan Darurat: Akuntabilitas membantu pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat saat terjadi krisis atau keadaan darurat dan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut.
- j. Kualitas Layanan Publik: Dengan fokus pada akuntabilitas, pemerintah cenderung lebih berorientasi pada peningkatan layanan publik. Hal ini dapat berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk membangun pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 2. Aspek-Aspek Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Ada banyak komponen yang membentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti transparansi, pertanggungjawaban, integritas, partisipasi publik, evaluasi, dan pengawasan. Di bawah ini adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing komponen: (Zahari et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Guampe, Rosidah, et al., 2023)

### **Transparansi dan Akses Informasi**

Salah satu komponen utama akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah transparansi dan akses informasi. Ini berarti bahwa pemerintah harus transparan tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan kinerja umum pemerintah. Berikut adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan bagian ini: (Muharam et al., 2022); (Agus Hendrayady et al., 2022)

1. Definisi Transparansi: Transparansi mengacu pada praktik pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses kepada masyarakat. Hal ini termasuk keterbukaan tentang niat, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.
2. Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan: Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme partisipasi publik, konsultasi, dan diskusi terbuka. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan keputusan yang dibuat.
3. Hak Akses Informasi: Hak masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan keputusan pemerintah harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Undang-undang tentang kebebasan informasi (freedom of information laws) dapat diterapkan untuk memastikan akses yang lebih luas.
4. Pelaporan Transparan: Kinerja pemerintah harus dilaporkan secara teratur dan mudah dipahami, termasuk laporan keuangan, pencapaian program, dan hasil evaluasi. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat umum.
5. Penggunaan Teknologi Informasi: Teknologi informasi, seperti situs web pemerintah, portal transparansi, dan media sosial, dapat digunakan untuk menyediakan informasi kepada publik dengan cepat dan mudah.
6. Keterbukaan Sumber Daya Publik: Masyarakat harus dapat mengakses informasi tentang bagaimana sumber daya publik, seperti anggaran pemerintah, kontrak publik, dan sumber daya alam, digunakan. Itu mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

7. Pemahaman Publik yang Meningkat: Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat dapat lebih baik memahami isu-isu yang relevan dengan kebijakan pemerintah. Ini membantu dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang tindakan pemerintah.
8. Mendorong Partisipasi Publik: Transparansi meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka yang terlibat lebih cenderung memberikan kontribusi yang bermanfaat.
9. Mengurangi Ketidakpercayaan: Transparansi mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi ketidakpercayaan terhadap tindakan pemerintah.
10. Menyebarkan Informasi Pendidikan Kewarganegaraan: Pemerintah dapat memanfaatkan informasi untuk pendidikan kewarganegaraan, meningkatkan kesadaran publik tentang masalah publik, dan meningkatkan partisipasi demokratis.

Transparansi dan akses informasi sangat penting untuk membangun pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan dapat dipercaya.

### **Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan**

Salah satu komponen penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah partisipasi publik dalam pengambilan keputusan; ini melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi pada kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Beberapa hal yang harus dipahami mengenai aspek ini adalah sebagai berikut: (Zahari et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Guampe, Rosidah, et al., 2023); (Mustanir, Sagena, et al., 2023)



1. **Definisi Partisipasi Publik:** Partisipasi publik adalah proses di mana individu, kelompok, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Partisipasi publik mencakup berbagai bentuk partisipasi, termasuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Keuntungan Partisipasi Publik:** Partisipasi publik membantu pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mencerminkan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, menghindari potensi resistensi, dan meminimalisasi konflik.
3. **Mekanisme Partisipasi:** Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk partisipasi, seperti forum konsultasi publik, kelompok kerja, survei, wawancara, dan platform online. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan dari berbagai kelompok masyarakat.
4. **Penting dalam Keputusan Kontroversial:** Partisipasi publik sangat penting dalam keputusan yang kontroversial atau berdampak signifikan terhadap masyarakat. Ini membantu memastikan bahwa berbagai pandangan dipertimbangkan sebelum keputusan diambil.
5. **Memberdayakan Masyarakat:** Masyarakat merasa bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat ketika mereka berpartisipasi dalam proses tersebut. Ini dapat membantu masyarakat lebih menyadari masalah publik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan.

6. **Transparansi dan Akses Informasi:** Partisipasi publik memerlukan transparansi dan akses informasi yang baik. Masyarakat harus memiliki informasi yang memadai tentang isu-isu yang akan diputuskan agar mereka dapat memberikan masukan yang bermakna.
7. **Pengaruh Aktif dan Pasif:** Partisipasi publik dapat aktif, di mana orang berpartisipasi langsung dalam percakapan dan pengambilan keputusan, atau pasif, di mana orang hanya memberikan umpan balik melalui survei atau mekanisme serupa.
8. **Dukungan Pemerintah:** Partisipasi publik memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk komitmen untuk mendengarkan masukan masyarakat dan menerapkan perubahan berdasarkan umpan balik tersebut.
9. **Pendidikan dan Kesadaran Kewarganegaraan:** Untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemerintahan dan proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memanfaatkan mekanisme partisipasi publik.

Pilar demokrasi yang kuat adalah partisipasi publik, yang mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

### **Integritas dan Etika Pemerintahan**

Untuk mempertahankan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, integritas dan etika pemerintahan sangat penting, yang berkaitan dengan perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dari para pejabat dan lembaga pemerintah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah: (Lonto & Pangalila, 2016); (A. Hasibuan, 2017); (Yuniningsih et al., 2018); (Supian, 2019); (Reza Fahlevi et al., 2023); (Hasan et al., 2023)

1. Definisi Integritas dan Etika: Integritas mengacu pada kualitas moral dan etika yang mencakup jujur, adil, dan konsisten dalam tindakan dan keputusan. Etika pemerintahan berkaitan dengan mengikuti norma dan standar moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat pemerintahan.
2. Contoh Etika Pemerintahan: Etika pemerintahan berarti menghindari konflik kepentingan, menghormati hak asasi manusia, berperilaku profesional, dan memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Keputusan dan tindakan pemerintah harus diambil secara transparan dan didasarkan pada alasan yang kuat. Ini melibatkan menjelaskan proses pengambilan keputusan dan menghindari tindakan yang tidak beralasan.
4. Pencegahan Korupsi: Pencegahan dan penanganan korupsi adalah bagian dari integritas pemerintahan. Pemerintah harus memiliki sistem yang dapat mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum korupsi.
5. Kode Etik Pemerintahan: Pemerintah dapat memiliki kode etik atau pedoman perilaku yang jelas bagi pejabat pemerintahan. Kode ini memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dan sanksi atas pelanggaran etika.
6. Pelatihan Etika dan Kesadaran: Pejabat pemerintah harus dilatih tentang pentingnya integritas dan etika dalam pekerjaan mereka. Memahami konsekuensi negatif dari pelanggaran etika dapat membantu mereka menghindari tindakan yang tidak etis.

7. Pengawasan Internal dan Eksternal: Pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga-lembaga pengawas, auditor, atau ombudsman dapat membantu memastikan bahwa etika dan integritas ditegakkan.
8. Tindakan Responsif Terhadap Pelanggaran: Pemerintah harus siap mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etika. Ini dapat mencakup penyelidikan, pemecatan, atau tindakan hukum terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran serius.
9. Penting dalam Memastikan Kepentingan Publik: Integritas dan etika pemerintahan adalah fondasi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah selalu diarahkan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
10. Penting untuk Membangun Kepercayaan: Integritas dan etika pemerintahan sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat merasa lebih percaya ketika pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas.

Untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan integritas dan etika pemerintahan.

### **Keberlanjutan Kebijakan**

Kemampuan pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang disebut keberlanjutan kebijakan. Aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memiliki dampak yang bertahan lama dan tidak hanya sementara. Beberapa hal

yang harus dipahami mengenai aspek ini adalah sebagai berikut: (Amane, Febriana, et al., 2023); (Ausat et al., 2023); (Holle et al., 2023); (Zahari et al., 2023)

1. Definisi Keberlanjutan Kebijakan: Keberlanjutan kebijakan berarti bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak positif yang berkelanjutan pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.
2. Perencanaan Jangka Panjang: Pemerintah harus memiliki pandangan jangka panjang dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan. Ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga dapat menjawab tantangan yang akan muncul di masa depan.
3. Pentingnya Mengatasi Masalah Akar: Kebijakan yang berkelanjutan memungkinkan perbaikan yang lebih tahan lama dan signifikan karena mereka cenderung berkonsentrasi pada penyebab masalah daripada hanya menanggapi gejala.
4. Konsistensi dan Kontinuitas: Keberlanjutan mencakup konsistensi dalam kebijakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kontinuitas dalam arah kebijakan membantu mencegah kerugian karena perubahan yang terlalu drastis.
5. Dampak Ekonomi yang Berkelanjutan: Kebijakan harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi jangka panjang, seperti pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, peluang pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
6. Dampak Sosial yang Berkelanjutan: Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dalam jangka panjang. Ini melibatkan pemantauan terhadap pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan sosial, pemerataan, dan keadilan.

7. Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan: Memastikan bahwa kebijakan tidak merusak lingkungan atau berkontribusi pada perubahan iklim sangat penting untuk keberlanjutan.
8. Partisipasi Masyarakat: Kebijakan yang berkelanjutan juga mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat diterima secara luas.
9. Pengukuran Kinerja Jangka Panjang: Keberlanjutan juga melibatkan pengukuran kinerja kebijakan yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk melacak dan mengevaluasi apakah kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam jangka panjang.
10. Responsif terhadap Perubahan: Kebijakan yang berkelanjutan harus responsif terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini membutuhkan fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan.

Untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam masyarakat dan lingkungan, kebijakan yang berkelanjutan harus direncanakan dan diterapkan. Dengan melakukan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa perbaikan akan terjadi dalam jangka panjang.

### **Evaluasi dan Monitoring Kinerja**

Evaluasi dan monitoring kinerja adalah komponen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Ini melibatkan pemantauan terus menerus terhadap pelaksanaan

kebijakan, pengukuran pencapaian, dan penilaian dampak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah: (Agus Hendrayady et al., 2022); (Afriansyah et al., 2022); (Amane, Febriana, et al., 2023); (Mustanir, Sagena, et al., 2023); (Amane, Bagenda, et al., 2023);

1. Definisi Evaluasi dan Monitoring Kinerja: Evaluasi adalah proses untuk mengukur sejauh mana kebijakan atau program pemerintah mencapai tujuan yang ditetapkan. Monitoring melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan kinerja program tersebut.
2. Tujuan Evaluasi: Evaluasi membantu menilai keberhasilan dan efektivitas kebijakan, menemukan kekurangan, dan memberikan dasar untuk perbaikan.
3. Pengukuran Kinerja: Evaluasi melibatkan pengukuran indikator kinerja yang relevan dengan tujuan kebijakan. Indikator ini harus dapat diukur secara objektif dan menggambarkan dampak yang diharapkan.
4. Dampak Sosial dan Ekonomi: Evaluasi harus mempertimbangkan dampak kebijakan dari perspektif sosial dan lingkungan, karena ini membantu memahami dampak secara menyeluruh.
5. Pengumpulan Data yang Akurat: Data yang digunakan dalam evaluasi harus akurat dan dapat diandalkan. Pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk mengumpulkan data yang relevan dan mutakhir.
6. Evaluasi Formatif dan Sumatif: Evaluasi formatif dilakukan selama implementasi untuk melacak kemajuan dan memberikan umpan balik kepada

pembuat kebijakan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk mengevaluasi dampak keseluruhan.

7. Rekomendasi dan Pembelajaran: Evaluasi harus memberikan rekomendasi tentang perbaikan yang mungkin. Proses ini juga harus menjadi peluang untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan.
8. Penggunaan Hasil Evaluasi: Hasil evaluasi harus dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Pembuat kebijakan harus bersedia melakukan perubahan yang didasarkan pada temuan evaluasi.
9. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi: Partisipasi masyarakat dalam evaluasi memberikan sudut pandang yang beragam dan dapat membantu mengidentifikasi dampak yang mungkin tidak terdeteksi.
10. Peningkatan Transparansi: Salah satu aspek penting dari transparansi pemerintah adalah menyampaikan hasil evaluasi kepada publik. Ini meningkatkan kepercayaan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam siklus kebijakan, evaluasi dan monitoring kinerja adalah alat penting yang membantu pemerintah mengukur dampak kebijakan dan membuat perbaikan yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang efektif, sulit untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan telah dicapai dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat.



## **Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Untuk menjamin bahwa pemerintah beroperasi dengan baik dan dapat dipercaya, salah satu tujuan penting adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh pekerjaan umum:

### **1. Reformasi Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas**

Upaya yang luas untuk mengubah dan meningkatkan sistem pemerintah dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dikenal sebagai reformasi pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek reformasi pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas: (Mustanir, Sagena, et al., 2023); (Guampe, Rosidah, et al., 2023); (Hatta et al., 2023); (Afdhal et al., 2023); (Mustanir, Salampessy, et al., 2023)

**Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi:** Meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan pemerintah dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk semua orang. Ini dapat dicapai dengan memperkuat undang-undang yang mengatur kebebasan informasi, menyediakan informasi melalui platform online, dan mendorong keterbukaan proses pengambilan keputusan.

**a. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal:** Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian internal di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini termasuk audit internal, evaluasi kinerja, dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi pelanggaran dan kelemahan.

- b. Pengembangan Indikator Kinerja dan Pencapaian: Untuk setiap program atau kebijakan, buat indikator kinerja yang dapat diukur dan jelas. Ini membantu mengukur dampak dan pencapaian yang dapat diukur oleh masyarakat.
- c. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi: Mengadopsi teknologi informasi yang modern dan efisien untuk memfasilitasi pelaporan kinerja, pemantauan, dan evaluasi. Teknologi dapat mempermudah akses informasi dan transparansi.
- d. Revisi Kebijakan dan Peraturan yang Tidak Efektif: Cari kebijakan yang tidak efektif atau kontraproduktif dengan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap peraturan dan kebijakan yang sudah ada. Keputusan untuk merevisi atau menghapus kebijakan yang tidak lagi relevan atau efektif harus didasarkan pada evaluasi yang objektif.
- e. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai: Mengembangkan program pelatihan yang kuat untuk pejabat pemerintah guna meningkatkan pemahaman mereka tentang integritas, etika, transparansi, dan tugas-tugas akuntabilitas.
- f. Penggunaan Pemerintahan Elektronik: Penggunaan pemerintahan elektronik mempercepat layanan publik, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi proses administratif.
- g. Penguatan Lembaga Pengawas dan Ombudsman: Memperkuat peran lembaga pengawas dan ombudsman independen yang memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap tindakan pemerintah.

- h. Insentif untuk Kinerja yang Baik: Menciptakan sistem yang mendorong pejabat pemerintah untuk berkinerja baik dan bertindak dengan integritas, serta menerapkan sanksi untuk pelanggaran etika.
- i. Mendorong Keterlibatan Aktif Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pemantauan kinerja pemerintah melalui mekanisme partisipasi publik, forum konsultasi, dan kelompok pengawasan.
- j. Peningkatan Komunikasi Publik: Dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi, pemerintah dan masyarakat dapat berkomunikasi lebih baik tentang kebijakan, tindakan, dan pencapaian.

Jika dilakukan dengan benar, reformasi pemerintah dapat mengubah budaya organisasi, meningkatkan responsifitas, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, reformasi ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, dan waktu yang cukup untuk melihat perubahan yang benar-benar terjadi.

## 2. Pelatihan Pegawai Pemerintah tentang Etika dan Integritas

Pelatihan pegawai pemerintah tentang etika dan integritas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan pemerintahan dengan etika dan integritas yang tinggi. Beberapa elemen yang harus diperhatikan selama pelatihan ini adalah

sebagai berikut: (Putra et al., 2017); (Kamaruddin et al., 2019); (Fajrillah et al., 2022); (Fardiansyah et al., 2023); (Bormasa et al., 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasius Tobondo, et al., 2023)

- a. Pengenalan Nilai dan Etika: Pelatihan harus dimulai dengan pengenalan kepada nilai-nilai dan etika yang harus dipatuhi oleh para pejabat pemerintahan. Ini melibatkan memahami prinsip-prinsip moral, integritas, dan transparansi dalam pelayanan publik.
- b. Studi Kasus: Studi kasus nyata digunakan untuk menunjukkan situasi yang mungkin dihadapi oleh pejabat pemerintah saat menjalankan tugas mereka. Ini membantu dalam memberikan pengetahuan tentang cara menangani masalah moral dan membuat keputusan yang tepat.
- c. Konflik Kepentingan: Pelatihan harus membahas konsep konflik kepentingan dan bagaimana menghindari atau mengatasi situasi tersebut. Pejabat pemerintah harus memahami pentingnya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
- d. Kode Etik Pemerintahan: Peserta pelatihan harus memahami kode etik pemerintahan yang berlaku, yang mencakup pengetahuan tentang larangan, tanggung jawab, dan standar perilaku yang diharapkan.
- e. Pelaporan Pelanggaran Etika: Pegawai pemerintah harus tahu bagaimana melaporkan pelanggaran etika atau integritas, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan tanpa hambatan.

- f. Integritas dalam Pengelolaan Keuangan: Pelatihan harus menunjukkan pentingnya menjalankan keuangan publik dengan integritas, yang mencakup pengendalian anggaran yang tepat dan menghindari penyalahgunaan anggaran.
- g. Pentingnya Transparansi: Mengajarkan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang diperlukan kepada masyarakat.
- h. Penilaian Risiko Etika: Metode untuk menilai risiko etika terkait keputusan atau tindakan tertentu dapat dimasukkan dalam pelatihan. Ini membantu pejabat pemerintah mengidentifikasi pelanggaran etika dan mengurangi kemungkinan terjadinya.
- i. Sikap Terhadap Kehadiran dan Kerja: Pelatihan juga bisa mengajarkan pentingnya kedisiplinan dan komitmen dalam bekerja, termasuk menghindari praktik seperti absensi yang buruk atau korupsi.
- j. Penerapan Etika dalam Pelayanan Publik: Pelatihan harus menunjukkan bagaimana etika diterapkan dalam aktivitas sehari-hari pelayanan publik, termasuk interaksi dengan masyarakat.
- k. Penguatan Kesadaran Diri: Pelatihan dapat membantu pegawai pemerintah mengembangkan kesadaran diri tentang nilai-nilai dan sikap pribadi terhadap etika dan integritas.
- l. Pemahaman Hukum dan Peraturan: Pegawai pemerintah harus memiliki pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan moralitas dan integritas, serta sanksi yang mungkin diberikan jika pelanggaran dilakukan.

- m. Pengembangan Kompetensi Profesional: Pelatihan juga harus mencakup pengembangan kompetensi profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan etika yang baik.

Pegawai pemerintah harus dilatih dengan baik dan diberikan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka selalu tahu tentang etika dan integritas saat menjalankan tugas mereka.

### **Tantangan dalam Menerapkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Menerapkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun penting, seringkali menghadapi sejumlah masalah yang rumit. Beberapa dari masalah ini termasuk aspek budaya, struktural, dan praktis. Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering dihadapi saat menerapkan akuntabilitas:

#### 1. Tantangan dalam Memastikan Transparansi

Meskipun transparansi adalah prinsip penting untuk mencapai akuntabilitas yang baik dalam pemerintahan, ada beberapa masalah yang dapat menghalangi pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam upaya memastikan transparansi: (Mustanir, Salampessy, et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Ritonga et al., 2023); (Amane, Febriana, et al., 2023); (Ausat et al., 2023)

- a. Ketidakersediaan Informasi: Beberapa informasi mungkin sulit diakses oleh publik karena alasan keamanan nasional, kerahasiaan, atau alasan lainnya. Menemukan keseimbangan antara transparansi dan keamanan bisa menjadi sulit.

- b. Budaya Kebijakan Tertutup: Ada beberapa pemerintahan yang terus menerapkan budaya kebijakan tertutup, di mana kekuatan informasi dianggap. Perlu banyak waktu dan usaha untuk mengubah budaya ini.
- c. Ketidakjelasan Pengelolaan Informasi: Jika informasi tidak diatur dengan baik dan tidak ada sistem pengelolaan informasi yang efisien, transparansi dapat terhambat.
- d. Ketidakmampuan Teknis: Beberapa pemerintah mungkin tidak memiliki infrastruktur atau keterampilan teknis yang diperlukan untuk mempublikasikan informasi secara efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan teknologi.
- e. Ketidakjelasan Tujuan Transparansi: Tanpa tujuan yang jelas mengapa transparansi diperlukan, mungkin kurangnya motivasi untuk memastikan informasi dapat diakses oleh masyarakat.
- f. Hambatan Hukum dan Regulasi: Undang-undang tertentu dapat menghalangi penyebaran informasi tertentu, seperti undang-undang yang menjaga kerahasiaan bisnis atau data pribadi.
- g. Kendala Politik: Pemerintah mungkin tidak ingin mengungkapkan informasi yang dapat merugikan citra mereka atau mengungkapkan tindakan yang tidak etis, (Mustanir, Ibrahim, et al., 2023); (Amane, Lopulalan, et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023).
- h. Kekurangan Infrastruktur Teknologi: Menyediakan informasi secara online mungkin tidak mungkin di daerah yang kurang berkembang atau memiliki akses terbatas terhadap teknologi.

- i. Pentingnya Keterbukaan dalam Negosiasi: Dalam beberapa kasus, negosiasi atau perundingan antar-pemerintah mungkin memerlukan tingkat kerahasiaan tertentu, yang dapat bertentangan dengan prinsip transparansi.
- j. Tantangan Penafsiran Informasi: Publik dapat membingungkan dan salah memahami jika terlalu banyak informasi diberikan tanpa penjelasan yang memadai.
- k. Ketidakjelasan Data: Informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat meragukan integritas pemerintah dan mengurangi efektivitas transparansi.
- l. Sulit untuk Memotivasi Partisipasi Aktif Masyarakat: Memastikan bahwa masyarakat benar-benar memanfaatkan informasi yang disediakan dan berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemerintah dapat menjadi tantangan.
- m. Penerapan yang Konsisten: Menjaga konsistensi dalam transparansi dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya dapat menjadi sulit, terutama jika ada perubahan dalam kebijakan atau prioritas.
- n. Penyalahgunaan Informasi: Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan informasi yang diberikan secara terbuka.

Untuk mengatasi masalah ini, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang luas, memasukkan perubahan budaya, kemajuan teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.



## 2. Kendala Partisipasi Publik yang Efektif

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa ada akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah beberapa kendala umum yang dapat menghambat partisipasi publik:

- a. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Orang-orang mungkin kurang menyadari hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah atau bagaimana mereka dapat melakukannya. Kampanye kesadaran dan pendidikan harus ditingkatkan.
- b. Keterbatasan Akses Informasi: Tanpa akses yang memadai terhadap informasi yang relevan, masyarakat sulit untuk berpartisipasi secara efektif. Keterbatasan akses terhadap informasi dapat menghambat partisipasi yang berarti.
- c. Kurangnya Keterampilan Partisipasi: Masyarakat mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Keterampilan ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, menganalisis kebijakan, dan memahami proses politik.
- d. Ketakutan atau Rasa Tidak Aman: Beberapa masyarakat mungkin merasa takut atau tidak aman untuk berpartisipasi, terutama jika ada ancaman atau risiko atas pendapat atau tindakan mereka.

- e. Dominasi Kelompok Kepentingan Tertentu: Meskipun partisipasi publik yang efektif membutuhkan partisipasi yang inklusif, beberapa kelompok mungkin mengontrol diskusi atau proses pengambilan keputusan.
- f. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah: Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau lembaga pemerintah dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi.
- g. Kendala Waktu dan Komitmen: Orang-orang dalam masyarakat mungkin kesulitan menemukan waktu untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan karena mereka sibuk dengan pekerjaan, keluarga, atau kehidupan lainnya.
- h. Kendala Finansial: Partisipasi publik yang efektif kadang-kadang memerlukan biaya, seperti transportasi atau waktu dari pekerjaan. Ini dapat menjadi kendala bagi beberapa individu.
- i. Rendahnya Keyakinan dalam Pengaruh Partisipasi: Beberapa orang mungkin percaya bahwa partisipasi mereka tidak akan memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah, yang membuat mereka tidak termotivasi untuk berpartisipasi.
- j. Tantangan Teknologi: Partisipasi publik dalam era digital dapat memerlukan akses terhadap teknologi yang memadai. Di daerah dengan akses terbatas, tantangan teknologi dapat menghambat partisipasi.
- k. Manipulasi Politik dan Kekuasaan: Sejumlah kelompok mungkin mencoba memanipulasi partisipasi publik untuk mendukung agenda

mereka, atau bahkan mencegah partisipasi yang mengancam kepentingan mereka, (Fajar Setyaning Dwi Putra et al., 2022); (Ramadhani et al., 2022).

- l. Kurangnya Keberlanjutan Partisipasi: Partisipasi publik yang efektif memerlukan komitmen jangka panjang dari masyarakat. Tantangan ini mungkin muncul jika partisipasi hanya diperlukan dalam periode tertentu atau jika tidak ada umpan balik atas kontribusi mereka.
- m. Kendala Bahasa atau Budaya: Ketidakcocokan budaya atau bahasa dapat menghalangi anggota masyarakat yang berbeda untuk berpartisipasi.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi publik dapat diakses oleh semua orang dan memberikan manfaat yang nyata. Ini dapat mencakup pendidikan, kampanye informasi, insentif, pengembangan keterampilan, dan kemajuan teknologi.

### 3. Mengatasi Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil: (Reza Fahlevi et al., 2023); (Hasan et al., 2023); (Sembiring et al., 2023); (Setiyawami et al., 2023); (Muharam et al., 2022)

- a. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Membuat hukuman yang tegas dan efektif bagi pelaku korupsi serta memastikan penegakan hukum yang adil adalah langkah penting.

- b. **Transparansi dalam Pengadaan dan Kontrak:** Menjaga proses pengadaan dan kontrak yang transparan dan mencegah favoritisme dan nepotisme.
- c. **Penerapan Sistem Pelaporan Whistleblower:** Memberikan perlindungan kepada whistleblower yang melaporkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- d. **Menguatkan Lembaga Pengawas dan Pengaduan:** Meningkatkan fungsi sistem pengaduan masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam melaporkan tindakan korupsi.
- e. **Pemberian Insentif Etika:** Menerapkan sistem insentif bagi pegawai pemerintah yang berkinerja baik dan menjalankan tugas dengan integritas.
- f. **Pelatihan Etika dan Integritas:** Pejabat pemerintah dilatih tentang etika, integritas, dan tata kelola yang baik secara teratur.
- g. **Audit Independen:** Melakukan audit independen secara berkala terhadap dana publik dan penggunaan anggaran untuk mencegah tindakan korupsi.
- h. **Transparansi Keuangan Publik:** Meningkatkan kemungkinan korupsi dengan memberikan kepada publik informasi tentang pengelolaan keuangan publik.
- i. **Penerapan Teknologi Blockchain:** Memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi keuangan dan kontrak secara terdesentralisasi dan transparan.
- j. **Partisipasi Masyarakat:** Dorong masyarakat untuk mengawasi dan mengawasi tindakan keuangan dan pemerintah.

- k. Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai: Memastikan bahwa pegawai pemerintah mendapatkan gaji yang cukup dan kesejahteraan yang layak untuk mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi.
- l. Pelaksanaan Pemerintahan Elektronik: Penggunaan pemerintahan elektronik akan mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat, sehingga mengurangi kemungkinan korupsi.
- m. Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil: Melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengawasan dan pengendalian keuangan publik.
- n. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek negatif korupsi dan pentingnya tindakan anti-korupsi.
- o. Pembangunan Budaya Integritas: Membangun budaya integritas dalam organisasi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya lintas sektor yang berkelanjutan diperlukan untuk memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain menerapkan tindakan pencegahan, penting juga untuk mempromosikan budaya dan pendidikan yang mendukung integritas dan tata kelola yang baik.

## Daftar Pustaka

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah, Elfis Mus Abdul, Lola Malihah, Rasid, A. U., Sholahuddin, M., Agustina, A., Karundeng, D. R., Amane, A. P. O., Suyanto, M. A., Siregar, N. A., Sakaria, Muksin, Samrotun, Y. C., Yakup, & Gulo, N. (2022). DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN (N. Qosim (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurohim, A. M., Sunariyanto, Sagen, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). Manajemen Sektor Publik (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., Koni, A., Fitriani, Kutoyo, M. S., Enala, S. H., Mana, F. A., Suandi, Putro, S. E., Utami, N. M. S., Luturmas, Y., & Matitaputty, M. I. (2023). ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Febriana, R. W., Artiyasa, M., Cahyaningrum, A. O., Husain, Fachruzzaki, M. N. A., Asman, N. A., Ridwan, A., Suraji, A., Aritonang, L., & Srifitriani, A. (2023). PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implemtansi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang) (Sepriano & A. Juansa (eds.); Pertama). Sonpedia Publishing Indonesia.

- Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Ausat, A. M. A., Setyasari, U. E., Amane, A. P. O., Mian, A. S., Nurbaeti, E., Gadzali, S. S., Azzaakiyyah, H. K., Irwanto, A. S., Harto, B., & Mulyanto, M. F. (2023). *INOVASI: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif* (A. M. A. Ausat (ed.); Pertama). CV. AYRADA MANDIRI.
- Bormasa, M. F., Sakir, A. R., Mustanir, A., Yunus, N. R., Amane, A. P. O., Nengsih, N. S., Alaslan, A., & Sunariyanto. (2023). *Birokrasi Indonesia* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vehtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., Baraja, A., Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fardiansyah, H., Amane, A. P. O., Sinaga, D. S., Lestyowati, J., Anggraini, R. I., Kutoyo, S., S., F. M. & A., Manggabarani, Utami, D. A., Ramadhani, I., Ahdiyat, M., Luturmas, Y., & Halik, P. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA* (Evi Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni,

- Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A., Rosidah, Razak, M. R. R., Mustanir, A., Sahi, N. A., Syahriar, I., Malik, Putri, D. P. H., Firdaus, Iskandar, A., Baharuddin, Wardhana, A., Heryani, A., Firman, Poti, J., Samin, R. Bin, Wiryanto, W., Amane, A. P. O., Pakpahan, R. R., ... Ekawati. (2023). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (PENERAPAN DI ERA INOVASI DIGITALISASI)* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Guampe, F. A., Umar, Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., Hartati, A., Pamuttu, D. L., Amruddin, Akbar, M., Sinurat, J., Hidayah, D. D., Nababan, D. S., & Abidin, Z. (2022). *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Hasibuan, A. (2017). *Etika Profesi; Profesionalisme Bekerja*. In A. F. H. Hasibuan (Ed.), *UISU Press* (Pertama).
- Hatta, H., Umiyati, H., Amane, A. P. O., Novianti, S. S. & R., Kalsum, S. L. & R. S. A. N. & E. U., Mulyadi, Ismainar, Hetty, Dewi, I. C., Amelia, D., Tamam, B., Yanti, N. N. S. A., R, A. M., & Ahdiyati, M. (2023). *Model-Model Pelatihan Dan Pengembangan SDM* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.



- Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Kamaruddin, Rustam, A., & Asmara, C. J. (2019). *Etika Birokrasi Indonesia*. In A. Avia (Ed.), *Rajawali Pers* (Pertama).
- Lonto, A. L., & Pangalila, T. (2016). *ETIKA KEWARGANEGARAAN* (Pertama). Ombak.
- Muharam, R. S., Titahelu, J. A. S., Abidin, Z., Ahdiyati, M., Amane, A. P. O., Riyanti, A., Pravita, V. D., Riyanti, D., Arfani, S., Sudaryatie, Heni, N., Rinaldi, K., Hakim, A. L., Arifin, M. Z., Sembada, A. D., Dianasari, & Pudjiastutii, S. R. (2022). *Pendidikan Pancasila* (A. Masrurroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Mustanir, A., Ibrahim, M. M., Utama, D. K., Maifizar, A., Amane, A. P. O., Saragih, G. M., & Meganingratna, A. (2023). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (A. Yanto (ed.); Pertama). Get Press Indonesia.
- Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Suryaningrum, D. H., Sunariyanto, Haipon, H., Nursetiawan, I., Amane, A. P. O., Kamil, I., Abdurohim, & Yatno, T. (2023). *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. In A. Asari (Ed.), *Mafy Media Literasi Indonesia* (Pertama).
- Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). Ilmu Politik (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasius Tobondo, Pontoan, K. A., Bagenda, C., Ismail, N., Buyamin, Liza, A. W., Nofianti, L., Amane, A. P. O., Pramazuly, A. N., Wiryanto, W., Sahi, N. A., Lutfi, M., & Prastya, I. Y. (2023). BIROKRASI INDONESIA (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Putra, K. B. D., Pertiwi, W. D., Nurrohman, A. I., R, M. R., Cendanawangi, A. M., Yuniningsih, T., C, R. A., Faradila, R., Fawwaz, M., Setiawati, I., Dewi, C. P., Darmi, T., Widowati, N., Herbasuki, S, Y. B., M, S. J., H, F. W., & Mustam, M. (2017). BUNGA RAMPAL ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK. In T. Yuniningsih (Ed.), Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP. Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP.
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). Pengantar Ilmu Politik (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Reza Fahlevi, Tendi, Hermansyah, S., Sianipar, D., Mustanir, A., Abdurohim, Prasetyo, B., Amane, A. P. O., Bukidz, D. P., & Asoni, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In N. Mayasari (Ed.), Get Press Indonesia (Pertama).
- Ritonga, A. S. W. J. S., Ritongan, Z., Lewaherilla, N. C., Kusumawati, R. M., Sudirman, A., Hendrayady, A., Indiyah, K., Tamam, B., Amane, A. P. O., Dermawan, A. A., Patemah, Suharto, A., Hasir, & Akmarul, D. (2023). Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi (H. F. Ningrum (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

- Sembiring, L. D., Razak, M. R. R., Bagenda, C., Subiyakto, R., Pakpahan, R. R., Jabbar, A., Kurnianingsih, F., Sahi, N. A., Hestiriniah, D. C., Wardhana, A., Lekatompessy, R. L., Amane, A. P. O., S., M., Nilwana, A., Mudrawan, I., & Nonci, N. (2023). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Setiyawami, Umiyati, H., Bagenda, C., Wakhyuni, E., Amane, A. P. O., Lie, D., AS, M. S., Usadha, I. D. N., Rosharita, Panjaitan, F., Sriharyati, S., Lestari, D. S., Mustikarini, C. N., Wardhana, A., Islamuddin, & Silalahi, M. (2023). *KEPEMIMPINAN DAN TEORI ORGANISASI: TEORI DAN KONSEP* (A. Sudirman (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Supian, A. (2019). Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Hadis. In M. Zikri (Ed.), *CV. Zigie Utama* (Pertama).
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti, K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK* (A. Masrurroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Yuniningsih, T., Rahayu, R. B., Irianto, A. D., Aqidah, N., Ulfa, M., Liana, D. A., Lituhayu, D., Ciptaningsih, R., & Nurhayati. (2018). *ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK* (T. Yuniningsih (ed.); Pertama). Program Studi Doktor Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.
- Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

## Profil Penulis



### **Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si**

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Sosial.

Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd ) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui:

what app : 085395333301

email : putrohade@gmail.com adeputra@unismuhluwuk.ac.id

Google Shcolar : 7JLLxKMAAAAJ

SINTA ID : 6681079

Scopus ID : 57214108932

Web of Science ResearcherID : ABM-9152-2022

ORCID ID :<https://orcid.org/0000-0002-3749-2382>



# PATOLOGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

**Novi Winarti, M.A.**  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## **Pendahuluan**

Korupsi hari ini merupakan gurita yang tidak pernah terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di berbagai sektor pemerintahan, korupsi merupakan hal yang sudah lumrah terjadi. Ada *take and give* yang telah langgeng dan menyeluruh hingga ke akar rumput. Korupsi yang terjadi hari ini bukan karena hanya ada keinginan oleh oknum yang melakukan korupsi, tetapi juga karena budaya di lingkungan birokrasi yang telah mengkonstruksikan korupsi menjadi sesuatu yang hal biasa.

Apabila beberapa tahun yang lalu Indonesia dikejutkan dengan kasus Gayus Tambunan, tahun 2023 ini Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Tidak hanya Rafael, beberapa pejabat di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan juga terkena sorotan akibat gaya hidup mewahnya yang tidak sepadan dengan penghasilan yang seharusnya ia dapatkan. Hal tersebut telah menggambarkan betapa rapuhnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tidak ada perbaikan sistem dari tahun ke tahun. Seharusnya saat kasus korupsi Gayus mencuat, hal

tersebut menjadi cambukan dan pecutan bagi negara untuk memperbaiki sistem. Namun ternyata tidak, yang terjadi justru muncul Gayus Gayus berikutnya.

Korupsi yang membudaya dan mengakar ini dapat disebut sebagai PATOLOGI. Menurut Ma'ruf (2010), proses patologi birokrasi akut di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sudah berlangsung lama. Birokrasi dulunya menjadi simbol kemakmuran dan royalti bagi para pejabatnya untuk mendapatkan pelayanan publik. Kebudayaan pangreh praja (orang yang mengabdikan kepada pemerintah/raja) telah muncul pada birokrasi kerajaan-kerajaan nusantara, dan birokrasi yang diciptakan untuk mengabdikan pada penguasa muncul pada masa penjajahan.

### **Konsep Patologi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Patologi dahulunya merupakan istilah yang hanya digunakan dalam bidang ilmu kesehatan. Dimana di dalam ilmu kesehatan, patologi merupakan ilmu tentang penyakit, meliputi kelainan yang muncul pada sel, jaringan dan organ yang pada akhirnya memunculkan gejala penyakit pada organisme tersebut (Kamarlis dkk: 2019). Namun hari ini istilah patologi juga digunakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menggambarkan kondisi pemerintahan yang tidak sehat. Patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan sering disebut sebagai patologi birokrasi atau penyakit birokrasi.

Menurut Ndraha di dalam Thoha (2004), patologi birokrasi adalah suatu penyakit di dalam penyelenggaraan pemerintahan, perilaku negatif atau pelanggaran pejabat publik dalam menjalankan fungsinya yang biasanya ditujukan untuk mencari keuntungan pribadi. Patologi di dalam penyelenggaraan

pemerintahan merupakan hal yang negatif dan merugikan banyak pihak. Dwiyanto (2011: 63) merumuskan patologi birokrasi dapat terjadi karena adanya interaksi antara struktur birokrasi dan variabel lingkungan yang salah. Sehingga apabila di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terdapat struktur birokrasi yang salah atau sebaliknya yakni variabel lingkungan birokrasi tersebut yang salah, maka akan mengakibatkan terjadinya patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi begitu saja. Patologi ini biasanya dimulai dari hal yang kecil, seperti maladministrasi atau bahkan hanya keterlambatan waktu untuk penyelesaian pekerjaan. Ketidaksiplinan subjek yang didukung dengan struktur birokrasi yang lemah perlahan-lahan memupuk patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, patologi yang terjadi semakin mengakar, bahkan akan membuka pintu yang luas hingga seorang birokrat dapat melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bentuk-bentuk patologi birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul diantara yaitu sebagai berikut.

#### 1. Paternalistik

Putri (2017: 63) menuliskan bahwa perilaku birokrasi paternalistik merupakan hasil dari proses interaksi yang massif antara struktur birokrasi yang hierarkis sebagaimana cita-cita dari Max Weber dengan budaya paternalistik yang berkembang di dalam masyarakat. Struktur birokrasi yang hierarkis akan cenderung mendewakan pemimpinnya, hal ini kemudian dijamin oleh budaya paternalistik yang terdapat di dalam masyarakat.



Penguasa yang dianggap seperti dewa mengakibatkan bawahannya tidak memiliki keberanian untuk mengkritik kebijakan atau program yang salah, atau istilahnya yaitu “*asal Bapak senang*”.

## 2. Penggelembungan anggaran

Pengelembungan anggaran atau yang biasa dikenal sebagai *mark-up* anggaran sudah hampir setiap proyek/pekerjaan kita temukan. Hal yang ditimbulkan dikemudian hari adalah rendahnya mutu hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kualitas hasil pekerjaan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah ditetapkan.

Dwiyanto di dalam Putri (2017: 65) mengungkapkan semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk sebuah pekerjaan, maka insentif yang diterima juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena adanya *slack*, yakni selisih antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan realisasi anggaran yang dibelanjakan.

## 3. Prosedur yang berbelit-belit

Prosedur yang *njelimet* dan berbelit-belit merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan dampak dari Birokrasi Weberian yang sudah dilaksanakan selama puluhan tahun ditambah dengan budaya paternalistik yang dimiliki oleh birokrat.

Oleh karena itu maka sebagian masyarakat yang telah memiliki *resource* memilih untuk mendapatkan pelayanan melalui sektor privat. Namun bagaimana dengan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki *resource*, tentu saja mau tidak mau masyarakat harus menempuh skema yang sangat merugikan ini.

#### 4. Pembengkakan birokrasi

Nepotisme sering menjadi penyebab adanya pembengkakan birokrasi. Birokrasi seringkali dipandang sebagai organisasi yang diharapkan dapat menampung kepentingan pejabat politik untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, atau merealisasikan janji-janji yang sudah terlanjur diucapkan saat kampanye. Sehingga yang terjadi adalah birokrasi menjadi kaya akan struktur tetapi miskin fungsi. Pada akhirnya banyak anggaran yang dihabiskan untuk belanja pegawai. Bahkan hal ini dapat dengan jelas terlihat di dalam struktur APBD, seharusnya APBD lebih banyak dibelanjakan untuk komponen belanja langsung, tetapi justru komponen belanja tidak langsung mencapai lebih dari 50% anggaran belanja. Tentu saja hal ini mengindikasikan APBD daerah tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

#### 5. Fragmentasi birokrasi

Untuk menyerap anggaran yang lebih banyak, seringkali dilakukan fragmentasi birokrasi atau dikenal dengan pengkotak-kotakan birokrasi. Fenomena yang terjadi kemudian hari adalah adanya program/kegiatan yang hampir sama yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Menurut Putri (2017: 69), fragmentasi pemerintahan/birokrasi menunjukkan bahwa patologi birokrasi dapat berkembang sebab adanya problem yang mengakar di dalam sistem politik dan konstitusi.

### **Penyebab Munculnya Patologi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Patologi birokrasi yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang seringkali ditemukan disetiap lembaga pemerintah. Bahkan hampir tidak ada

lembaga pemerintahan saat ini yang terbebas dari patologi. Munculnya patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat disebabkan karena pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab munculnya patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni sebagai berikut.

1. Lemahnya peraturan

Peraturan yang dijadikan SOP (*Standard Operational Procedure*) merupakan dasar dan tolak ukur kualitas pelayanan yang akan dilakukan. Apabila tidak didasari dan dikerangkai dengan peraturan yang jelas, maka patologi akan kerap terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Lemahnya pengawasan internal

Sistem pengawasan internal dalam sebuah lembaga merupakan *bumper* bagi lembaga itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa *bumper* merupakan alat untuk menahan pukulan/hantaman. Dianalogikan pada sebuah mobil, apabila bumper mobil tersebut berkualitas rendah, maka mobil itu akan mudah penyok dan hancur. Begitu pula di dalam sebuah lembaga, jika pengawasan internal di lembaga tersebut lemah, maka akan banyak terjadi kecurangan, korupsi, manipulasi dan sebagainya.

3. Sistem rekrutmen yang salah

Sistem rekrutmen merupakan kunci bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalam sistem pemerintahan pada masa yang akan datang. Apabila sistem rekrutmen hanya formalitas atau bahkan sering dilakukan dengan nepotisme, maka kualitas sumber daya manusianya akan rendah. Sumber daya manusia yang rendah dalam sistem pemerintahan akan mengakibatkan kualitas kinerja yang rendah.

Faktor eksternal yang dapat mengakibatkan munculnya patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni budaya patrimonial yang kental. Budaya patrimonial ini beseberangan dengan budaya rasional dengan kultur keterbukaan dan transparansi yang baik di negara-negara maju, seperti Finlandia, Denmark dan Selandia Baru. Budaya patrimonial juga mengakibatkan munculnya budaya parokial di dalam pemerintahan. Masyarakat hanya menjadi objek kebijakan tanpa keinginan untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan pemerintahan.

Menurut Siagian (dalam Maolani dkk, 2022: 51) patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut.

1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi (birokrat). Jenis patologi ini meliputi penyalahgunaan kekuasaan, menerima gratifikasi, arogan, tidak berintegritas dan berkredibilitas serta kerap melakukan nepotisme.
2. Patologi yang timbul akibat minimnya pengetahuan dan keterampilan para petugas dalam mengoperasikan tupoksi kerja. Patologi jenis ini mencakup *incompetence* dan ketidaktelitian, ketidakmampuan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, merasa puas akan diri sendiri dengan berlebihan, gegabah, selalu bertindak tanpa melalui pertimbangan yang matang bahkan tidak produktif.

3. Patologi yang muncul akibat tindakan birokrat yang melanggar norma hukum dan peraturan yang ada. Jenis patologi ini mencakup penyuapan, *corrupt*, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan seringkali memainkan angka di dalam postur anggaran.
4. Patologi yang dimunculkan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Jenis patologi ini mencakup perilaku otoriter, konspirasi, tendensius dan sulit diatur.
5. Patologi yang muncul karena situasi internal di dalam lingkungan pemerintahan. Jenis patologi ini mencakup eksploitasi bawahan, motivasi yang buruk, beban kerja berlebih serta situasi kerja yang tidak mendukung.

### **Patologi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia**


Penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia juga tidak pernah terlepas dari patologi birokrasi. Patologi birokrasi di Indonesia telah membudaya sejak zaman Kerajaan. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah budaya paternalistik yang sangat kental hidup dan mengakar di dalam masyarakat. Hingga hari ini dalam proses pelayanan publik, seringkali terdapat istilah “uang terimakasih”. Pemberian ini seringkali dilakukan oleh masyarakat di *grassroot* karena ada rasa sungkan. Karena dibiasakan, kemudian hal ini menjadi hal yang lumrah dan rutinitas yang ditunggu oleh para pelaksana di pelayanan publik.

Secara formalistik dari tahun ke tahun, Indonesia telah berusaha untuk keluar dari patologi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengapuskan patologi birokrasi khususnya praktik korupsi adalah dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan

dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya KPK dengan argumentasi bahwa sebelumnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak mampu dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk memberantas korupsi.

Tiga tahun berdirinya KPK memberikan dampak yang positif dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil survey lembaga *Transparency International* pada tahun 2005 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) naik menjadi 20 poin dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 dengan IPK Indonesia sampai pada skor 36 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah. Sejalan dengan berjalannya waktu, tahun 2020 di antara negara-negara G20, Indonesia termasuk di dalam 3 (tiga) negara terkorup, seperti yang dideskripsikan pada grafik berikut.

## Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara G20 Tahun 2020



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi  
Negara-Negara G20 Tahun 2020  
Sumber: Pahlevi, 2021

Grafik di atas mendeskripsikan rendahnya IPK Indonesia di antara negara-negara G20, Indonesia bahkan berada di bawah India, Turki dan Brazil. Bahkan pada tahun 2022 IPK Indonesia mengalami penurunan tajam hingga berada pada skor 34. Nilai ini setara dengan capaian pada tahun 2014. Kasus korupsi yang mengakibatkan penurunan IPK Indonesia terutama kasus korupsi yang terjadi di dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap serta penyuapan untuk izin impor dan ekspor (Sulistyo, 2023). Artinya, dalam

kurun waktu kurang lebih 20 tahun tidak ada peningkatan yang signifikan secara positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 25 latar belakang jabatan profesi yang terjerat kasus korupsi di tahun 2022, dan berikut merupakan 5 (lima) jabatan aktor korupsi dengan jumlah terbanyak.



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 korupsi paling banyak dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah, yakni sebanyak 365 kasus. Selanjutnya diikuti oleh aktor yang berasal dari swasta, kepala desa, pegawai kementerian/lembaga dan perangkat desa. Artinya dari 25 kategori jabatan yang melakukan korupsi, korupsi paling banyak dilakukan oleh birokrat, terutama pegawai pemerintah daerah. Pada tahun 2022, publik juga digegerkan dengan korupsi yang dilakukan oleh hakim agung. Hal ini tentu saja memberikan catatan hitam dalam penyelenggaraan



pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melainkan juga oleh lembaga yudikatif.

Berbagai dinamika korupsi yang dinarasikan di atas telah memberi gambaran bagaimana *massif*-nya patologi yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Selain korupsi, lamban dan berbelit-belitnya pelayanan publik masih menjadi potret birokrasi di Indonesia. Pelayanan sektor publik masih kalah jauh kualitasnya dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Sehingga, masyarakat yang memiliki *resource* akan lebih memilih menggunakan jasa pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan nasib masyarakat yang menengah ke bawah? Tentu saja mau atau tidak harus menerima kenyataan pahit bagaimana jeleknya kualitas pelayanan sektor publik yang disediakan oleh negara. Kenyataan-kenyataan di atas membuktikan lembaga pemerintahan di Indonesia masih sangat lekat dengan patologi birokrasi, yang kemudian jika dibiarkan terus menerus akan menjadikan lembaga pemerintahan di Indonesia semakin bobrok dan rusak.

### **Catatan Akhir: Mengatasi Patologi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Patologi yang menjangkit di dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu saja tidak dapat dibiarkan. Pemerintahan yang sakit pada akhirnya akan memberikan dampak yang tidak baik dalam segala aspek kehidupan, karena seorang manusia sebagai warga negara sejak berada di dalam kandungan hingga meninggal dunia tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan birokrasi pemerintahan. Efektivitas pemerintahan juga akan menjadi kunci kemajuan suatu negara. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang memiliki kualitas birokrasi yang rendah.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi terjadinya patologi birokrasi adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi patologi birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni sebagai berikut.

1. Perbaikan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara)

ASN merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang terbebas dari patologi, maka kualitas ASN harus diperbaiki. *Pertama*, ASN yang berkualitas dimulai dari proses perekrutan yang benar dan transparan serta selektif sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. *Kedua*, pelatihan dan peningkatan kompetensi juga dibutuhkan oleh ASN. Pelatihan dan peningkatan kompetensi ini dibutuhkan secara *continue* pada setiap tahun, agar ASN siap untuk menerima perkembangan teknologi dan tantangan pekerjaan pada masa yang akan datang. *Ketiga*, harus dilakukan penilaian berbasis kinerja. Penilaian ini kemudian dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan.

2. Implementasi sistem elektronik di dalam penyelenggaraan pemerintahan

Saat ini sistem elektronik merupakan hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu cara untuk mengontrol transparansi dan akuntabilitas adalah dengan menggunakan sistem elektronik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sistem elektronik yang baik akan menjadikan proses birokratisasi lebih efisien dan efektif.

### 3. Penyederhanaan struktur birokrasi

Agar lebih efisien dan efektif, struktur birokrasi harus dibuat seramping mungkin. Selama ini, penggemukan struktur birokrasi dilakukan dengan dalih masih banyak fungsi yang belum dapat dilaksanakan oleh struktur yang ada. Namun, struktur birokrasi yang gemuk akan mengakibatkan borosnya sumber daya yang dialokasikan. Sehingga seharusnya birokrasi harus ramping, tetapi kaya fungsi.

### 4. Memperkuat pengawasan

Pengawasan internal dan eksternal di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus diperkuat. Selama ini banyak terjadinya kebocoran anggaran juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Lembaga pengawasan juga hendaknya tidak dicampuri dengan kepentingan politik.

Keempat langkah di atas harus dikerangkai dengan dasar hukum yang kuat dan konsistensi dari birokrat itu sendiri. Tanpa adanya dua hal di atas, maka patologi birokrasi akan sulit untuk dihilangkan. Hal ini disebabkan karena patologi birokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mandarah daging, sehingga untuk menghilangkannya dibutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar.

## Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Jakarta
- Kamarlis, Reno K., dkk. (2019). Buku Penuntun Praktikum Patologi Anatomi. <http://pendidikandokter.fk.usk.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Modul-Pratikum-Patologi-Anatomi.pdf>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 12 September 2023, dari <https://kbbi.web.id/bumper>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). Indeks Persepsi Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>, diakses tanggal 12 September 2023
- Ma'ruf, Mu'min. (2010). Patologi Birokrasi. <http://eprints.ipdn.ac.id/2414/1/PATOLOGI%20BIROKRAS1.pdf>
- Maolani, D. Y, A. P. Sari, A. Amalia, & C. O. Sholeha. (2022). Patologi Birokrasi dan Upaya Pencegahannya untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 47–56. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.63>
- Pahlevi, Reza. (2021). Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara G20, Indonesia Masuk Negara Terkorup, *Katadata.co.id* 8 Desember 2021 Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/08/indeks-persepsi-korupsi-negara-negara-g20-indonesia-masuk-negara-terkorup>
- Putri, Nur Aslamaturrahmah. (2017). Birokrasi Pemerintahan. Tanjungpinang: UMRH Press

Sulistyo, Prayogi Dwi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam. Kompas 31 Januari 2023 diakses dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>

Thoha, Miftah. (2004). Birorasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## Profil Penulis



### **Novi Winarti, M.A.,**

lahir di Tanjungbatu pada tanggal 5 November 1989. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Tanjungbatu. Pada tahun 2007 meneruskan studi S-1 di Universitas Riau, dan melanjutkan studi S-2 Jurusan Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

Selama mahasiswa aktif dalam berbagai macam organisasi kemahasiswaan seperti BLM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau maupun Forum Diskusi S-2 JPP Angkatan 23 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Aktif menulis di jurnal ilmiah yang dipublikasikan.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bidang kajian yang kini tengah digeluti adalah Pemerintahan Daerah. Beberapa buku yang sudah ditulis yakni Suku Laut dan Kebijakan Pendidikan diterbitkan oleh Pena Persada, Cerdas Berpolitik diterbitkan oleh Umrah Press, Desa Tangguh Covid-19 diterbitkan oleh Umrah Press dan Dampak Kebijakan Era Disrupsi Pendidikan diterbitkan oleh Umrah Press. Penulis dapat dihubungi pada alamat

Email Penulis: [noviwinarti@umrah.ac.id](mailto:noviwinarti@umrah.ac.id)



# PRAKTEK PENYELENGGARAAN ETIKA PEMERINTAHAN

**Dr. Mochamat Nurdin, S.Ip., M.A.**  
Universitas Muhammadiyah Sinjai

## **Pendahuluan**

### 1. Latar Belakang

Implementasi etika pemerintahan dalam praktik sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan etika pemerintahan dalam proses pelayanan publik cukup baik. Implementasi etika pemerintahan dapat menjadi kontrol bagi aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Etika pemerintahan juga menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan. Implementasi etika pemerintahan dapat tercermin dalam pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan upaya untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik. Dalam pelaksanaan pemerintahan, etika pemerintahan harus menjadi tuntunan bagi semua aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.



## 2. Tujuan

Tujuan umum dari praktek penyelenggaraan etika pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik, kepemimpinan, dan kode etik aparatur sipil negara. Etika pemerintahan juga menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan dan menjadi tuntunan bagi semua aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Implementasi etika pemerintahan dapat menjadi kontrol bagi aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

### **Praktek Penyelenggaraan Etika Pemerintahan**

#### 1. Kode Etik Pemerintahan

##### a. Definisi Kode Etik Pemerintahan

Kode etik pemerintahan adalah serangkaian norma-norma yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan para pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 dan wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Kode etik aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan memuat hak dan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi kode etik aparatur sipil negara dapat menjadi kontrol bagi aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

b. Tujuan dan Manfaat Kode Etik Pemerintahan

Tujuan dari kode etik pemerintahan adalah untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 dan wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Kode etik aparatur sipil negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan memuat hak dan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi kode etik aparatur sipil negara dapat menjadi kontrol bagi aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Manfaat dari kode etik pemerintahan adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif serta menciptakan kondisi kerja dengan perilaku yang professional serta meningkatkan citra dan kinerja pegawai. Kode etik juga dapat menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan dan menjadi tuntunan bagi semua aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Implementasi kode etik aparatur sipil negara dapat menjadi kontrol bagi aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

c. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Pemerintahan

Prinsip-prinsip dalam kode etik pemerintahan mencakup beberapa hal, antara lain:

1) Keadilan

Prinsip keadilan menuntut setiap pekerja dalam menjalankan tugasnya harus adil dan tidak memihak. Hal ini akan menghindarkan seseorang untuk melakukan tindakan diskriminatif atau merugikan pihak lain.

2) Integritas Moral

Prinsip integritas moral menuntut setiap pekerja harus memiliki moralitas yang baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur sipil negara.

3) Kejujuran

Prinsip kejujuran menuntut setiap pekerja harus jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur sipil negara.

4) Otonomi

Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.

## 5) Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan.

Prinsip-prinsip dalam kode etik pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel.

## 2. Implementasi Etika Pemerintahan

### a. Proses Implementasi

Proses implementasi etika pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

#### 1) Penyusunan Kode Etik

Penyusunan kode etik menjadi langkah awal dalam implementasi etika pemerintahan. Kode etik harus disusun dengan jelas dan terperinci, serta diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintahan.

#### 2) Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi kode etik dilakukan untuk memperkenalkan isi kode etik kepada seluruh aparatur pemerintahan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau pelatihan.

### 3) Pembinaan Etika

Pembinaan etika dilakukan untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Pembinaan etika dapat dilakukan melalui pelatihan, konseling, atau pembinaan langsung.

### 4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi etika pemerintahan berjalan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan oleh internal pemerintah atau oleh lembaga independen.

### 5) Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dan menjamin pelaksanaan etika pemerintahan. Sanksi dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan pemecatan.

Implementasi etika pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel.

#### b. Peran Lembaga Pemerintah dalam Implementasi Etika Pemerintahan

Lembaga pemerintah memegang peran penting dalam implementasi etika pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran lembaga pemerintah dalam implementasi etika pemerintahan:

1) Menyusun Kebijakan Etika Pemerintahan

Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan etika pemerintahan yang jelas dan terperinci. Kebijakan ini harus diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintahan.

2) Menjaga Disiplin Aparatur Pemerintahan

Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga disiplin aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi, serta penerapan sanksi jika diperlukan.

3) Memberikan Pembinaan Etika

Lembaga pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan etika kepada aparatur pemerintahan. Pembinaan etika dapat dilakukan melalui pelatihan, konseling, atau pembinaan langsung.

4) Meningkatkan Kesadaran Etika Pemerintahan

Lembaga pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan melalui sosialisasi dan kampanye. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

5) Menjaga Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Lembaga pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap kode etik aparatur pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi, serta penerapan sanksi jika diperlukan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel, lembaga pemerintah harus memainkan peran yang aktif dalam implementasi etika pemerintahan.

c. Pendidikan dan Pelatihan Etika bagi Pegawai Pemerintah

Pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika pemerintahan, menumbuhkan sikap mental yang baik, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, menjaga kepatuhan terhadap kode etik, dan memperkuat disiplin pegawai. Pendidikan dan pelatihan etika dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, pelatihan, konseling, atau pembinaan langsung. Pendidikan dan pelatihan etika sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Pendidikan dan pelatihan etika juga dapat membantu menjaga kepatuhan terhadap kode etik aparatur pemerintahan dan memperkuat disiplin pegawai.

Pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Berikut adalah deskripsi terkait pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah:

1) Meningkatkan Kesadaran Etika Pemerintahan

Pendidikan dan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan bagi pegawai pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

2) Menumbuhkan Sikap Mental yang Baik

Pendidikan dan pelatihan etika juga dapat menumbuhkan sikap mental yang baik bagi pegawai pemerintah. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur sipil negara.

3) Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pendidikan dan pelatihan etika juga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Dengan memiliki kesadaran etika yang baik, pegawai pemerintah akan lebih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan akuntabel.

4) Menjaga Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Pendidikan dan pelatihan etika juga dapat membantu menjaga kepatuhan terhadap kode etik aparatur pemerintahan. Hal ini akan memperkuat disiplin pegawai dan menjamin terpeliharanya tata tertib.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel, pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan



## **Tantangan dalam Penyelenggaraan Etika Pemerintahan**

### 1. Korupsi dan Pencegahannya

Tantangan dalam penyelenggaraan etika pemerintahan terkait korupsi dan pencegahannya antara lain:

#### a. Budaya Korupsi yang Masih Melekat

Budaya korupsi yang masih melekat di masyarakat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan etika pemerintahan. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

#### b. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi

Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah tindakan korupsi. Pengawasan dan evaluasi yang lemah dapat memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

#### c. Kurangnya Kesadaran Etika Pemerintahan

Kurangnya kesadaran etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah tindakan korupsi. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

#### d. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Etika

Kurangnya pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah menjadi tantangan dalam mencegah tindakan korupsi. Pendidikan dan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan dan menumbuhkan sikap mental yang baik bagi pegawai pemerintah.

e. Kurangnya Sanksi yang Tegas

Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah tindakan korupsi. Sanksi yang tegas dapat menjadi efektif dalam menegakkan disiplin dan menjamin pelaksanaan etika pemerintahan.

Dalam rangka mencegah tindakan korupsi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas.

2. Konflik Kepentingan

Tantangan dalam penyelenggaraan etika pemerintahan terkait konflik kepentingan antara lain:

a. Pertarungan Kepentingan

Konflik kepentingan dapat terjadi ketika aparatur pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

b. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi

Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Pengawasan dan evaluasi yang lemah dapat memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

c. Kurangnya Kesadaran Etika Pemerintahan

Kurangnya kesadaran etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Etika

Kurangnya pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah menjadi tantangan dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Pendidikan dan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan dan menumbuhkan sikap mental yang baik bagi pegawai pemerintah.

e. Kurangnya Sanksi yang Tegas

Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Sanksi yang tegas dapat menjadi efektif dalam menegakkan disiplin dan menjamin pelaksanaan etika pemerintahan.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Tantangan dalam penyelenggaraan etika pemerintahan terkait transparansi dan akuntabilitas antara lain:

a. Mitos yang Menghambat Penegakan Transparansi

Banyak staf di pemerintahan menganggap laporan keuangan bersifat rahasia. Padahal justru sebaliknya, laporan keuangan harus dibuka agar publik dapat ikut mengawasi.

b. Lemahnya Pengawasan dan Evaluasi

Lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dan evaluasi yang lemah dapat memungkinkan terjadinya tindakan korupsi.

c. Kurangnya Kesadaran Etika Pemerintahan

Kurangnya kesadaran etika pemerintahan menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Etika

Kurangnya pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah menjadi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan dan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan dan menumbuhkan sikap mental yang baik bagi pegawai pemerintah.

e. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat terjadi ketika aparatur pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas.

## **Kesimpulan**

### 1. Ringkasan

Penyelenggaraan etika pemerintahan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kondisi moral, menumbuhkan sikap mental, serta menciptakan moral yang baik bagi aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel. Penyelenggaraan etika pemerintahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain penyusunan kode etik, sosialisasi kode etik, pembinaan etika, pengawasan dan evaluasi, serta penerapan sanksi. Tantangan dalam penyelenggaraan etika pemerintahan antara lain budaya korupsi, lemahnya pengawasan dan evaluasi, kurangnya kesadaran etika pemerintahan, kurangnya pendidikan dan pelatihan etika, dan konflik kepentingan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain melalui pendidikan dan pelatihan etika, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas.

## 2. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi mengenai penyelenggaraan etika pemerintahan:

### a. Menyusun Kebijakan Etika Pemerintahan

Pemerintah perlu menyusun kebijakan etika pemerintahan yang jelas dan terperinci. Kebijakan ini harus diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh aparatur pemerintahan.

### b. Meningkatkan Kesadaran Etika Pemerintahan

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran etika pemerintahan bagi seluruh aparatur pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye.

### c. Memberikan Pembinaan Etika

Pemerintah perlu memberikan pembinaan etika kepada seluruh aparatur pemerintahan. Pembinaan etika dapat dilakukan melalui pelatihan, konseling, atau pembinaan langsung.

### d. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika pemerintahan. Pengawasan dan evaluasi yang ketat dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi.

### e. Menerapkan Sanksi yang Tegas

Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika pemerintahan. Sanksi yang tegas dapat menjadi efektif dalam menegakkan disiplin dan menjamin pelaksanaan etika pemerintahan.

f. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Etika

Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika bagi seluruh aparatur pemerintahan. Pendidikan dan pelatihan etika dapat meningkatkan kesadaran etika pemerintahan dan menumbuhkan sikap mental yang baik bagi pegawai pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur, dan akuntabel, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika pemerintahan. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui penyusunan kebijakan etika pemerintahan, meningkatkan kesadaran etika pemerintahan, memberikan pembinaan etika, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, menerapkan sanksi yang tegas, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika.

3. Harapan di Masa Depan

Harapan di masa depan dari penyelenggaraan etika pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran etika pemerintahan, pemberian pembinaan etika, pengawasan dan evaluasi yang ketat, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika pemerintahan. Dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, diharapkan juga tercipta budaya yang menghargai etika dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

## **Daftar Pustaka**

Nurdin, Ismail (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktik Etika Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Sufianto, Dadang (2016). Etika Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Lestary, Desti (2020).  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3740/7/UNI\\_KOM\\_Desti%20Lestary\\_Bab%201.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3740/7/UNI_KOM_Desti%20Lestary_Bab%201.pdf) (diakses 12/09/2023)



## **Profil Penulis**



**Dr. Mochamat Nurdin, S.Ip., M.A.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu pemerintahan dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai dengan memilih Program Studi Ilmu Pemerintahan dan berhasil lulus pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) dengan mengambil program studi Politik dan Pemerintahan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2010 dengan mendapat gelar Master of Art (M.A.). Tujuh tahun kemudian, penulis melanjutkan studi Doktorat (S3) di prodi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Capacity Building serta Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintahan Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Serta ikut terlibat sebagai tim perumus dalam pembuatan peraturan daerah di kabupaten sinjai.

Email Penulis: [moch.nurdin21@gmail.com](mailto:moch.nurdin21@gmail.com)

## PEMBINAAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

**Supratman Tahir, S. Ip., M. Si.**  
Universitas Muhammadiyah Sinjai

Aparatur sipil negara, sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap Masyarakat, (Pasteur, 2021). Mereka adalah agen yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik, mengelola sumber daya publik, dan melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparatur sipil negara untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan moralitas yang tinggi, (Tamar et al., 2017).

Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparatur sipil negara dalam mematuhi etika pelayanan publik. Benturan kepentingan, korupsi, ketidaktransparanan, dan kurangnya akuntabilitas seringkali menjadi masalah yang menghambat pencapaian etika yang diharapkan dalam pelayanan public, (Santoso & Dewi, 2019). Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci tentang bagaimana memahami, membangun, dan menjaga etika aparatur sipil negara.

## **Konsep Dasar Etika Aparatur Sipil Negara**

Konsep dasar etika aparatur sipil negara adalah landasan filosofis yang memandu perilaku dan tindakan para aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik. Etika aparatur sipil negara melibatkan seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang harus dipegang teguh oleh para pelayan publik untuk menjaga integritas, kejujuran, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka, (SUYONO, 2022), (Putra et al., 2018).

### 1. Definisi Etika Aparatur Sipil Negara

Definisi etika aparatur sipil negara mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

#### a. Nilai-nilai Integritas

Etika aparatur sipil negara berakar pada nilai-nilai integritas, yang mencakup ketulusan, kejujuran, dan tanggung jawab. Para aparatur sipil negara diharapkan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini tanpa adanya manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

#### b. Pelayanan Publik yang Berorientasi pada Masyarakat

Etika aparatur sipil negara mendorong pelayanan publik yang responsif, efektif, dan bermartabat. Pelayan publik diharapkan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa memandang status, ras, agama, atau latar belakang sosial.

c. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip-prinsip etika dalam aparatur sipil negara juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam setiap aspek pelayanan publik.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Etika aparatur sipil negara mengedepankan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Aparatur sipil negara harus akuntabel atas tindakan mereka, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana keputusan-keputusan diambil dan sumber daya diatur.

e. Netralitas dan Independensi

Etika aparatur sipil negara menuntut para pelayan publik untuk menjaga netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mereka harus menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas keputusan.

f. Penghormatan terhadap Hukum

Etika aparatur sipil negara mewajibkan para pelayan publik untuk selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka adalah teladan dalam kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur pelayanan publik dan pengelolaan aset publik.

g. Profesionalisme

Etika aparatur sipil negara mendorong tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Ini termasuk keterampilan teknis yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Definisi Etika Aparatur Sipil Negara dapat beragam tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli terkait dengan Etika Aparatur Sipil Negara:

- a. Donald C. Menzel: "Etika Aparatur Sipil Negara adalah kajian mengenai perilaku moral dan tanggung jawab etis para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelayan publik. Etika ini melibatkan pertimbangan mengenai bagaimana para aparatur dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral, kejujuran, dan profesionalisme."
- b. James Svava: "Etika Aparatur Sipil Negara adalah seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan para aparatur sipil negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pelayanan publik. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek interaksi dengan masyarakat."
- c. David H. Rosenbloom: "Etika Aparatur Sipil Negara adalah studi tentang karakter moral dan perilaku etis para aparatur sipil negara dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas administratif

dan pelayanan kepada masyarakat. Etika ini mencakup tanggung jawab moral untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik, menghindari benturan kepentingan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dalam setiap interaksi."

- d. Guy B. Adams dan Danny L. Balfour: "Etika Aparatur Sipil Negara adalah panduan nilai-nilai moral yang mengarahkan sikap dan perilaku para pelayan publik. Ini melibatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat serta kemampuan untuk mengatasi dilema etis yang mungkin muncul dalam tugas-tugas pelayanan."
- e. Richard T. De George: "Etika Aparatur Sipil Negara adalah analisis dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Etika ini melibatkan penilaian terhadap apa yang benar dan salah dalam interaksi dengan masyarakat, serta upaya untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan standar moral yang diharapkan."

Definisi etika aparatur sipil negara memberikan dasar yang kokoh bagi pelayan publik untuk berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Etika ini bukan hanya tentang aturan yang harus diikuti, tetapi juga tentang membentuk karakter dan budaya organisasi yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Prinsip Etika dalam Pelayanan Publik

Prinsip Etika dalam Pelayanan Publik adalah bagian yang sangat penting dalam buku "Pembinaan Etika Aparatur Sipil Negara." Bagian ini menguraikan fondasi moral yang harus ditanamkan dalam pelayanan publik agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka secara etis dan memenuhi harapan Masyarakat, . Berikut adalah ulasan terkait dengan pembahasan ini:

- a. Fokus pada Masyarakat: Prinsip pertama dalam pelayanan publik adalah orientasi kepada masyarakat. Ini memastikan bahwa pelayanan publik selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ini adalah prinsip dasar dalam membentuk hubungan yang sehat antara pemerintah dan warganya.
- b. Keadilan dan Kesetaraan: Penting untuk menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka. Ini adalah pondasi bagi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang merata kepada semua warga negara.
- c. Akuntabilitas dan Transparansi: Prinsip akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini berarti mereka harus siap memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik dan proses keputusan yang mereka ambil.
- d. Profesionalisme: Prinsip ini menekankan pentingnya kualitas dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan

publik. Pelayan publik harus selalu menunjukkan integritas dan etika yang tinggi dalam setiap tindakan mereka.

- e. **Tanggung Jawab Sosial:** Para pelayan publik juga memiliki tanggung jawab sosial. Mereka harus aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memahami dampak sosial dari tindakan mereka. Ini melibatkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana kebijakan dan tindakan mereka dapat memengaruhi masyarakat secara luas.
- f. **Pencegahan Konflik Kepentingan:** Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitas pelayan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
- g. **Keamanan Data dan Privasi:** Dalam era digital, perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat menjadi semakin penting. Prinsip ini menuntut bahwa pelayan publik harus menjaga keamanan data dan informasi pribadi masyarakat dengan cermat dan mengikuti standar keamanan yang ketat.
- h. **Peran sebagai Teladan:** Para pelayan publik juga harus menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip etika ini. Mereka tidak hanya harus mematuhi prinsip-prinsip ini secara pribadi, tetapi juga harus mempromosikan dan mendorongnya dalam budaya organisasi mereka.



### 3. Hubungan Antara Etika dan Profesionalisme

Dalam konteks aparatur sipil negara, hubungan antara etika dan profesionalisme sangat erat. Keduanya bekerja bersama untuk membentuk perilaku pelayan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan, (Ardianingsih & Ilmiani, 2020).

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan hubungan antara etika dan profesionalisme:

- a. Definisi Etika dan Profesionalisme: Etika adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam berbagai situasi. Profesionalisme, di sisi lain, merujuk pada tingkat kompetensi, perilaku, dan standar tinggi yang diharapkan dari seseorang dalam pekerjaan atau profesinya.
- b. Etika sebagai Fondasi Profesionalisme: Etika berfungsi sebagai dasar dari profesionalisme. Sebuah profesionalisme yang kuat biasanya memerlukan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika, seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Profesionalisme yang baik hanya dapat dicapai ketika individu atau kelompok menjalankan tugas-tugas mereka dengan etika yang kuat.
- c. Etika Menyebabkan Kepercayaan: Prinsip-prinsip etika yang dipegang teguh oleh pelayan publik membantu membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat tahu bahwa pelayan publik bertindak secara etis, mereka akan lebih cenderung untuk mempercayai dan mendukung pemerintah dan lembaga-lembaga publik.

- d. **Profesionalisme Menciptakan Kualitas:** Profesionalisme yang tinggi menciptakan kualitas dalam pelayanan publik. Ini mencakup kemampuan teknis yang kuat, penerapan standar tinggi, dan kualitas kerja yang konsisten. Profesionalisme yang kuat membantu memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efisien dan efektif.
- e. **Kombinasi Etika dan Profesionalisme:** Etika dan profesionalisme bekerja secara bersamaan untuk membentuk perilaku yang diinginkan dalam pelayanan publik. Etika menentukan nilai-nilai moral dan integritas, sementara profesionalisme menunjukkan cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas-tugas sehari-hari.
- f. **Penerapan Etika dalam Profesi:** Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Kode etik ini menekankan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Contohnya, dokter harus mematuhi prinsip-prinsip etika seperti menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan perawatan yang berdasarkan bukti.
- g. **Kepemimpinan dan Budaya Organisasi:** Kepemimpinan dalam suatu organisasi berperan penting dalam membentuk budaya etika dan profesionalisme. Pemimpin yang etis cenderung mempromosikan etika dan profesionalisme di antara stafnya, menciptakan budaya yang mendukung perilaku yang diharapkan.

Pelatihan dan Pembinaan Etika: Organisasi dapat memperkuat hubungan antara etika dan profesionalisme dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan etika kepada stafnya. Ini membantu meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu etika yang mungkin muncul dalam konteks pekerjaan dan membantu staf mengembangkan keterampilan untuk mengatasi dilema etis.

### **Faktor-Faktor Pengaruh Terhadap Etika Aparatur Sipil Negara**

Di balik setiap tindakan pelayan publik yang etis atau tidak etis, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi perilaku mereka, (Vebryna et al., 2023). Dalam bab ini, akan membahas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pengaruh terhadap etika aparatur sipil negara.

Faktor-faktor ini memainkan peran sentral dalam membentuk sikap dan perilaku para pelayan publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mereka dapat menjadi pendorong bagi praktik-praktik yang etis atau, sebaliknya, dapat menghasilkan perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika pelayanan publik. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini adalah langkah pertama dalam mengidentifikasi solusi yang efektif untuk memperkuat etika dalam aparatur sipil negara.

#### **1. Peran Kepemimpinan dalam Membentuk Etika Kerja**

Peran kepemimpinan dalam membentuk etika kerja dalam suatu organisasi atau lingkungan aparatur sipil negara sangat krusial dan berdampak besar. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap etika dapat menciptakan budaya kerja yang didasarkan pada integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral, (Sobari, 2019).

Berikut adalah beberapa poin kunci terkait peran kepemimpinan dalam membentuk etika kerja:

a. Penciptaan Budaya Organisasi

Kepemimpinan memiliki peran utama dalam membentuk budaya organisasi. Mereka harus menjadi teladan dalam perilaku etis dan mempromosikan nilai-nilai etika kepada staf dan anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dalam hal etika akan memengaruhi keputusan dan tindakan semua anggota organisasi.

b. Kepemimpinan sebagai Teladan

Kepemimpinan yang kuat memerlukan pemimpin yang berperilaku etis dan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam tindakan mereka. Para pemimpin harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Ketika staf melihat pemimpin sebagai teladan etika, mereka lebih cenderung untuk mengikuti jejak yang sama.

c. Komunikasi Nilai-Nilai Etika

Kepemimpinan harus secara terbuka dan konsisten berkomunikasi mengenai nilai-nilai etika yang dianut oleh organisasi. Ini dapat dilakukan melalui pidato, kebijakan tertulis, dan praktik-praktik sehari-hari. Komunikasi yang kuat mengenai etika membantu memperkuat pemahaman dan kesadaran etika di seluruh organisasi.

d. Pengembangan Kepemimpinan Etika

Organisasi harus memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pemimpinnya dalam hal etika. Ini meliputi pemahaman etika, kemampuan untuk menghadapi dilema etis, dan

kemampuan untuk memimpin dengan integritas. Pemimpin yang diberdayakan secara etis lebih cenderung mengambil keputusan yang memihak kepada kepentingan publik.

e. Penegakan Aturan dan Sanksi

Pemimpin harus menegakkan aturan dan sanksi yang berlaku dalam organisasi ketika prinsip-prinsip etika dilanggar. Ini menciptakan kepercayaan dalam organisasi bahwa setiap pelanggaran etika akan memiliki konsekuensi. Pemimpin harus konsisten dalam menerapkan sanksi tersebut.

f. Mengatasi Benturan Kepentingan

Pemimpin harus aktif mengidentifikasi dan mengatasi potensi benturan kepentingan di dalam organisasi. Mereka harus menjaga netralitas dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan.

g. Beradaptasi dengan Perubahan Etika

Etika dapat berkembang seiring waktu. Pemimpin harus peka terhadap perubahan dalam nilai-nilai etika masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam budaya organisasi. Ini memastikan bahwa organisasi tetap relevan dan sesuai dengan norma-norma etika yang berkembang.

Peran kepemimpinan dalam membentuk etika kerja tidak bisa dianggap remeh. Kepemimpinan yang baik dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menciptakan budaya organisasi yang etis dan memastikan bahwa pelayan publik bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas-

tugas mereka. Kepemimpinan etika adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan publik yang berkualitas dan memenangkan kepercayaan masyarakat.

## 2. Pengaruh Lingkungan Organisasi Terhadap Etika

Lingkungan organisasi memiliki dampak yang sangat besar pada etika yang dianut oleh para pelayan publik. Lingkungan yang baik dan sehat cenderung mendukung praktik etis, sementara lingkungan yang buruk atau tidak sehat dapat memunculkan perilaku yang tidak etis, (Sucipto & Pranitasari, 2020).

- a. Mari kita menjelajahi bagaimana lingkungan organisasi memengaruhi etika dalam konteks aparatur sipil negara:

Budaya Organisasi: Budaya organisasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi etika kerja. Ketika budaya organisasi mendukung integritas, transparansi, dan kejujuran, karyawan cenderung untuk mematuhi nilai-nilai etika tersebut dalam tugas-tugas mereka. Sebaliknya, jika budaya organisasi didominasi oleh praktik-praktik yang tidak etis, seperti korupsi atau nepotisme, maka karyawan dapat merasa terdorong untuk mengikuti norma-norma yang merugikan.

- b. Kepemimpinan Organisasi: Peran pemimpin dalam organisasi sangat penting. Pemimpin yang mengutamakan etika dan berperilaku dengan integritas cenderung memengaruhi staf mereka untuk mengikuti jejak yang sama. Sebaliknya, pemimpin yang tidak menghargai etika dapat menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis diterima atau bahkan didorong.

- c. Kebijakan dan Prosedur: Kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi dapat memiliki dampak signifikan pada etika kerja. Kebijakan yang mengatur etika, melindungi pengaduan pelanggaran etika, dan memberikan sanksi atas pelanggaran etika, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi pendorong kuat bagi perilaku etis.
- d. Pelatihan dan Kesadaran Etika: Organisasi yang peduli terhadap etika akan menyediakan pelatihan dan pendidikan etika kepada karyawan. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu etika yang mungkin muncul dalam pekerjaan sehari-hari dan memberikan karyawan alat-alat untuk mengatasi dilema etis.
- e. Sistem Penghargaan dan Pengakuan: Lingkungan organisasi yang memperhatikan etika biasanya memiliki sistem penghargaan dan pengakuan yang memotivasi perilaku etis. Ini dapat berupa penghargaan atau pengakuan khusus bagi individu atau tim yang telah mempraktikkan etika dalam pekerjaan mereka.
- f. Pengawasan dan Pemeriksaan: Organisasi yang serius tentang etika akan memiliki mekanisme pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa etika diterapkan secara efektif. Ini mencakup pengawasan internal dan eksternal yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran etika.
- g. Bentuk Kelompok dan Norma-Norma: Karyawan cenderung terpengaruh oleh kelompok dan norma-norma di sekitar mereka. Jika norma-norma yang dominan di lingkungan kerja

mendukung etika, maka karyawan akan merasa lebih terdorong untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

Pengaruh lingkungan organisasi terhadap etika sangat kompleks dan kuat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk secara aktif menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung praktik etis. Dalam hal ini, pemimpin dan manajemen memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa budaya organisasi, kebijakan, dan praktik mendukung integritas dan etika yang kuat. Dengan begitu, organisasi dapat menjalankan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan memenangkan kepercayaan masyarakat.

### 3. Faktor Budaya dalam Perilaku Etis

Faktor budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk perilaku etis dalam konteks aparatur sipil negara. Budaya organisasi, budaya nasional, serta budaya sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh individu, semuanya berkontribusi pada bagaimana seseorang memahami dan mempraktikkan etika dalam pekerjaannya, (Sugiarta & Werastuti, 2021).

Berikut adalah ulasan tentang peran faktor budaya dalam perilaku etis:

#### a. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang dianut oleh suatu organisasi. Budaya ini sangat memengaruhi perilaku karyawan dalam konteks pekerjaan mereka. Organisasi yang mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi akan menciptakan lingkungan di mana perilaku etis



lebih mungkin terjadi. Sebaliknya, budaya yang memprioritaskan pencapaian tujuan tanpa memperhatikan etika dapat memicu perilaku yang tidak etis.

b. Budaya Nasional

Setiap negara memiliki budaya nasional yang memengaruhi norma-norma dan nilai-nilai etika yang dianut oleh masyarakatnya. Etika dalam pelayanan publik akan mencerminkan nilai-nilai budaya tersebut. Oleh karena itu, apa yang dianggap etis dalam satu budaya mungkin tidak selalu sama dalam budaya lain.

c. Etika Profesional

Profesi tertentu juga memiliki kode etik yang mencerminkan nilai-nilai etika yang dianut dalam profesi tersebut. Aparatur sipil negara sering tunduk pada kode etik yang mengatur perilaku mereka dalam pelayanan publik. Kode etik ini seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan etika yang dianut oleh profesi tersebut.

d. Pengaruh Kelompok dan Rekan Kerja

Lingkungan kerja dan kelompok sebaya dapat memiliki dampak signifikan pada perilaku etis. Jika kelompok atau rekan kerja mendukung etika dalam tindakan dan keputusan mereka, karyawan lebih cenderung untuk mengikuti prinsip-prinsip etika ini.

e. Ketidakpastian Etis

Budaya dan nilai-nilai etika tidak selalu bersifat jelas dan pasti. Seringkali, karyawan dihadapkan pada dilema etis di mana tidak ada jawaban yang benar atau salah. Dalam situasi seperti ini,

faktor budaya dapat memengaruhi bagaimana seseorang memutuskan tindakan etis mana yang harus diambil.

f. Pengaruh Globalisasi

Dalam era globalisasi, interaksi dengan berbagai budaya menjadi lebih umum. Ini dapat memengaruhi pandangan dan pemahaman etika seseorang. Para aparatur sipil negara mungkin harus berurusan dengan isu-isu etis yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan multi-budaya.

g. Perubahan Budaya dan Nilai-Nilai

Budaya dan nilai-nilai etika dapat berubah seiring waktu. Perubahan dalam budaya atau nilai-nilai sosial mungkin memengaruhi bagaimana etika dipahami dan diterapkan dalam organisasi atau masyarakat.

Faktor budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku etis. Memahami budaya organisasi, budaya nasional, dan nilai-nilai etika yang dianut oleh individu dapat membantu organisasi dan individu untuk memahami dan mengatasi dilema etis, serta mempromosikan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik. Budaya yang mendukung etika adalah landasan yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik yang berkualitas dan memenangkan kepercayaan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ardianingsih, A., & Ilmiani, A. (2020). ANALISIS PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI DALAM PENENTUAN PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*.  
<https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1540>
- Pasteur, D. A. (2021). Pentingnya Etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Inspirasi*.
- Putra, K. N., Triyuwono, I., & Purwanti, L. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MELAKUKAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN KESESUAIAN KOMPENSASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KAB/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3815>
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.  
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>
- Sobari, W. (2019). The Ideological Problems Until Leadership: Urgency of Public Service Law Revision. *Jurnal Borneo Administrator*.  
<https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.501>
- Sucipto, R. A., & Pranitasari, D. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kerja Tim dan Etika Kerja pada Saat Work From Home (Studi Kasus PT. Bintang Dagang Internasional). *Jurnal STEI Ekonomi*.
- Sugiarta, P. A., & Werastuti, D. N. S. (2021). Pengaruh Locus Of Control, Integrity, Equity Sensitivity Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*.

- SUYONO, S. (2022). KAJIAN LITERATUR: KONSEP INTEGRITAS BAGI ASN. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*.  
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1479>
- Tamar, M. A., Pangemanan, S., & Tompodung, J. (2017). ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro). *Jurnal Eksekutif*.
- Vebryna, E. N., Damayanti, K. S., Diansiwi, P., Sari, P. R., & Sholihatin, E. (2023). Ethics Of State Civil Apparatus In Public Services In The Era Of Bureaucratic Reform. *Journal of Governance and Administrative Reform*.  
<https://doi.org/10.20473/jgar.v4i1.46112>

## **profil penulis**



**Supratman Tahir, S. Ip., M. Si.**

Ketertarikan Penulis pada ilmu pemerintahan di mulai sejak tahun 2000 silam. Karena hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengenyam Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sinjai, jurusan perkantoran. Kemudian pada tahun 2003 Penulis melanjutkan studi S1 selama 4 tahun di STISIP Muhammadiyah Sinjai, jurusan Ilmu Pemerintahan, kemudian 7 tahun berikutnya melanjutkan S2 program studi Administrasi Negara di perguruan tinggi Universitas BOSOWA Makassar dan selesai di tahun 2017 selama 1 tahun 7 bulan.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Sosial Humaniora dalam hal ini kajian bidang pemerintahan dan kebijakan Publik. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakaran tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, yang didanai baik dari Penulis sendiri maupun oleh internal perguruan tinggi, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui RisetMu dan juga Kemendikbud ristek Dikti. Selain meneliti, penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara untuk menghasilkan inovasi dan solusi yang relevan bagi masyarakat

Email Penulis: [supratmantahir0@gmail.com](mailto:supratmantahir0@gmail.com)

## PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN

**Dr. Agus Mardihartono, M.M.**  
Universitas Tulang Bawang

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, interaksi antar sesama anggota masyarakat lainnya cenderung leluasa seiring dengan perkembangan zaman. Keleluasaan tersebut tentu membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Hal ini dapat dilihat jika tidak adanya batasan interaksi sedikitpun, maka seseorang cenderung dapat menyinggung atau melanggar hak asasi seseorang. Secara tidak langsung seseorang tersebut dapat berhadapan dengan sanksi hukum berdasarkan tuntutan dari seseorang yang telah dirugikan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat akan berhadapan dengan batasan normatif yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Batasan-batasan normatif tersebut yang dikatakan sebagai nilai-nilai etika.

Ruang lingkup etika mencakup salah satunya pada konteks penyelenggaraan pemerintahan suatu negara yakni antara lain, bagaimana suatu kebijakan dibuat dengan batasan-batasan normatif yang jelas, bagaimana mewujudkan birokrasi yang ideal, bagaimana etika pelaksana kebijakan dan sebagainya. Penyelenggaraan

pemerintah tentunya tidak ada penyimpangan yang tertulis karena terdapat nilai etika di dalamnya. Semua hal-hal baik yang tertuang dalam aturan maupun kebijakan.

Perbandingan etika pemerintahan adalah keilmuan yang dapat diukur melalui pendekatan komparatif sebagai pendekatan utama. Objek yang diukur yaitu pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan suatu negara. Dalam pembahasan ini juga menuliskan bagaimana peran etika pemerintahan dalam menjalankan birokrasi. Efektivitas birokrasi berhubungan dengan etika pemerintah, yang artinya tolak ukur keberhasilan birokrasi dinilai berdasarkan bagaimana aparat menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejauhmana aparat pemerintah memahami dan menjalankan rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Pengertian Etika dan Moralitas**

Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*". Kata Yunani "*ethos*" dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak "*ta etha*" artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu usila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Istilah selanjutnya adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Moral berasal dari Bahasa latin, mos/fiamak : noresl yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata "*etika*" sama dengan etimologi kata "*moral*", karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral, sekalipun dari Bahasa asalnya yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang sama secara etimologis.

Selanjutnya etika senantiasa dibicarakan, dipelajari sebagai ilmu, maka akan muncul berbagai rumusan definisi etika. Rumusan definisi etika secara jelas dalam perkembangan sebagaimana dirumuskan oleh para etikawan (YP. Wisok, 2009: 15-16) yaitu:

1. *Ethics is the study of right and wrong.*

Etika adalah studi tentang yang benar dan yang salah, artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan manusia. Etika dalam studi ini masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau etika hanya memperhatikan benar atau salahnya tindakan manusia menurut peraturan yang berlaku.

2. *Ethics is the study of moral.*

Etika adalah studi tentang pandangan moral dan tindakan manusia. Definisi ini secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objek formal etika bersama ilmu-ilmu yang lainnya, seperti sosiologis dan antropologi memberi pembatasan terhadap pandangan moral.

3. *Ethics is not the study of what is, but of what ought be.*

Etika bukanlah studi tentang apa yang ada melainkan apa yang seharusnya.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pengertian etika dapat dikatakan seni memandang kebaikan dan kebenaran secara lahiriah tentang tindakan yang dibuat manusia. Pengertian lainnya, etika melekat juga dalam norma kesopanan dan moralitas. Oleh sebab itu, konsep etika lahir dari unsur-unsur moral yang berhubungan dengan kebaikan dan kebijaksanaan.

Moralitas mengandung arti yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan baik dan buruk, sehingga moralitas sering kali dikaitkan sebagai bagian dari nilai-nilai etika.



Bentuk moralitas pada dasarnya dapat berupa sebuah tindakan atau perilaku. Menurut Budiningsih (2008) mengatakan bahwa tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan moral ini perlu difasilitasi melalui lingkungan sosial yang kondusif dan pembinaan moral, agar tercipta perkembangan moral dalam pergaulan sehari-hari.

### **Etika Pemerintahan**

Sumaryadi (2010) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen), staf politik dan pelayan publik. Kelompok ini dihadapkan dengan berbagai kondisi, salah satunya mengidentifikasi sikap dan perilaku yang tepat dalam tatanan pemerintahan sebagai yang menetapkan kebijakan dengan aparat pemerintah yang menjalankannya. Berdasarkan pandangan Ismail (2017) bahwa etika pemerintahan mencakup isu-isu kejujuran dan transparansi dalam pemerintahan, yang pada gilirannya berurusan dengan hal-hal seperti; penyuapan (*bribery*); korupsi politik (*political corruption*); korupsi polisi (*police corruption*); etika legislatif (*legislatif ethics*); etika peraturan (*regulatory ethics*); konflik kepentingan (*conflict of interest*); pemerintahan yang terbuka (*open of government*); etika hukum (*legal ethics*).

Etika pemerintahan menghubungkan interaksi antara pejabat publik dengan staf pegawai pemerintahan. Dalam hal ini, etika pemerintahan memiliki makna bahwa

pejabat publik dituntut untuk bersikap jujur, amanah, bertanggung jawab, mampu melayani, dan siap menerima sanksi apabila terbukti melakukan penyimpangan etika pemerintahan. Ada beberapa alasan mengapa etika pemerintahan penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel, menurut Dwiyanto (2000) bahwa :

1. Pertama, masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah di masa mendatang akan semakin kompleks. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah-masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah.
2. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustment agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.

Penyelenggaraan pemerintahan bersifat dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keberadaan kondisi tersebut dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, pengenalan digital dalam sistem pemerintahan membentuk pola interaksi semakin terbatas artinya permasalahan komunikasi dapat diminimalisir dan penyederhanaan sistem bagi kemudahan yang membutuhkan. Sedangkan dampak negatifnya, kondisi tersebut dapat mempingkas peran atau posisi aparatur pemerintah. Pada kemudian hari dapat berpotensi adanya pengurangan pegawai karena perkembangan IPTEK itu sendiri.

## **Konsep Etika Birokrasi Pemerintah**

Pengertian secara luas birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Dengan kata lain, segala bentuk pengaturan atau pengambilan keputusan tidak berpusat pada satu meja untuk menghindari terjadinya keputusan atau kewenangan tunggal. Pada dasarnya birokrasi merupakan suatu sistem yang menghubungkan unit-unit kerja tertentu. Teori tentang birokrasi yang sangat populer dikemukakan oleh Max Weber dalam kerangka kerjanya yang disebut "*Domination*". Dalam teorinya tersebut Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yaitu suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.

Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri yang tercermin dalam fungsi pokok pemerintahan: fungsi pelayanan, pengaturan/regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat etika penting dalam birokrasi (Tarumingkeng, 2013). Etika birokrasi jika dipahami dalam konteks administrasi publik, terdapat hubungan antara sikap dan perilaku dalam organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem pemerintahan. Aparatur pemerintah dan etika pemerintahan memiliki keterkaitan dan membentuk budaya organisasi.

Selanjutnya terdapat prinsip etika birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik. Hal ini dikemukakan American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara) atau ASPA dalam Iskandar dkk (2020), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;
2. Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;
3. Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara terbaik untuk memberi pelayanan publik;
4. Manajemen yang efisien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan tidak dapat ditolerir;
5. Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung, diimplementasikan dan dipromosikan;
6. Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan;
7. Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;
8. Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan;
9. Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran.

Prinsip-prinsip etika birokrasi dibuat sedemikian rupa untuk menuju birokrasi yang ideal. Permasalahan birokrasi menjadi kompleks disebabkan oleh sumber daya bukan terletak pada sistemnya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem birokrasi, yang harus diyakini pemerintah membuat peraturan ataupun kebijakan dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Peraturan yang diberlakukan merupakan hasil dari banyaknya pertimbangan yang sudah diperhitungkan bagi kepentingan umum. Apabila dilihat kembali prinsip etika birokrasi di atas, berisi betapa kompleksnya hubungan antara pemberi pelayanan publik dengan penerima pelayanan publik. Hal ini mencerminkan konteks sikap dan perilaku mempengaruhi jalannya birokrasi suatu negara.

### **Perbandingan Etika Pemerintahan**

Pendekatan komparatif yakni membandingkan dua hal yang berbeda dengan melihat suatu konteks. Etika pemerintahan memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang ada pada suatu daerah maupun negara. Fungsi dari perbandingan etika pemerintahan adalah untuk memahami suatu budaya pemerintah dalam skala regional, nasional dan global. Sehingga pendekatan komparatif dipandang perlu dan menjadi pendekatan utama dalam mengkaji dan mendalami etika pemerintahan.

Pendekatan komparatif memiliki beberapa keunggulan. Ada empat keunggulan dari pendekatan komparatif (Hague dan Harrop 2004), yaitu:

1. Memperluas pemahaman mengenai politik pemerintahan;
2. Membantu memajukan pengklasifikasian proses-proses politik dan pemerintahan;

3. Memungkinkan kita untuk menguji hipotesis-hipotesis mengenai politik pemerintahan;
4. Memberikan beberapa potensi untuk prediksi dan kontrol.

Selain memiliki keunggulan, pendekatan komparatif ini juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari pendekatan komparatif ini adalah (Hague dan Harrop 2004):

1. Sebagaimana definisinya yaitu membandingkan, pendekatan komparatif ini mensyaratkan pengetahuan yang lebih dari satu sistem politik pemerintahan;
2. Fenomena yang sama dapat berarti hal yang berbeda dalam negara-negara yang berbeda, menciptakan kesulitan dalam membandingkan kesamaan-kesamaan dari dua atau lebih negara;
3. Globalisasi berarti negara-negara tidak dapat dipandang independen satu sama lain sehingga mengurangi jumlah efektif dari kasus-kasus yang tersedia untuk menguji teori-teori;
4. Negara-negara yang dipilih untuk dipelajari bisa saja menjadi sampel yang tidak representatif, sehingga membatasi pentingnya temuan-temuan;
5. Setiap pasangan negara akan berbeda dalam banyak hal, artinya kita tidak pernah dapat mencapai mimpi eksperimen yang memegang semua faktor konstan selain faktor yang efeknya ingin kita uji.

Perbandingan etika pemerintahan dapat dilihat dengan menggunakan 3 (tiga) metode antara lain, *pertama* metode studi kasus yang berfokus pada penggalian informasi terhadap fenomena atau fakta yang diamati. Metode ini menceritakan potret etika pemerintahan suatu daerah maupun negara dengan rinci dan

mempelajari mengenai tema yang luas. *Kedua*, metode perbandingan yang difokuskan bertujuan menganalisa etika pemerintahan dengan membandingkan lebih dari satu daerah atau negara. Metode ini memiliki cakupan mulai dari persamaan hingga perbedaan etika pemerintahan suatu daerah atau negara. Dan metode *ketiga* yakni metode analisa statik mengukur etika pemerintahan dengan membandingkan ke banyak objek dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam hubungan dengan berbagai variabel.

Budaya pemerintahan berbanding lurus dengan keberagaman yang ada pada suatu negara. Semakin beragam suatu negara maka semakin beragam pula sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Hal ini menjadi menarik apabila dikaji dengan metode-metode pendekatan komparatif. Sayangnya belum banyak keilmuan yang menuliskan kajian ini dalam perspektif etika pemerintahan. Sifat dalam etika pemerintahan adalah diktatorial, terdapat unsur yang harus dipatuhi dan peraturan yang harus dijalankan. Peraturan yang tertulis dan tidak menguntungkan satu pihak saja, artinya peraturan yang dibuat untuk kepentingan umum. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak lain yang memiliki posisi lebih kuat dan dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain. Kondisi tersebut yang pada akhirnya melibatkan *stakeholder* dan masyarakat bersifat mengawasi dan mengontrol arah kebijakan yang telah dibuat.

## **Daftar Pustaka**

- Budiningsih, C. Asri. (2008). Pembelajaran Moral. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. (2000). Pemerintah Yang Baik, Tanggap, Efesien Dan Akuntabel, Kontrol Atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Hague, R dan Harrop, M. (2004). Comparative Government and Politics: introduction. Palgrave Macmillan. New York.
- Iskandar, J., Fajriah, A. N., Rahmawati, A. D., & Sofiani, A. (2020). ETIKA BIROKRAT DALAM PELAYANAN PUBLIK. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 18(3), 1-10.
- Ismail. (2017). Etika pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia
- Tarumingkeng, S. (2013). Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Suatu Studi di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)". Jurnal Eksekutif, 2.
- Wisok, Yohanes P. (2009). Etika Mengalami Krisis Membangun Pendirian. Bandung: Jendela Mas Pustaka.



## Profil Penulis



**Dr. Agus Mardihartono, M.M.**

lahir di Bondowoso, 01 Juni 1956. Penulis menempuh pendidikan di SDN Jember Kidul, SMPN 1 Jember, dan SMAN Jember. Hijrah ke Lampung, ia melanjutkan jenjang strata sarjana di STISIPOL Lampung. Berikutnya, ia meraih gelar magister di STIE Widya Jayakarta dan gelar doktor di Universitas Gadjah Mada.

Mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil, kemudian dipercaya sebagai Kasubsi Hispatologi pada BPPH Wilayah III Bandar Lampung pada tahun 1982-1987. Ia lalu mengemban amanah sebagai Kasubag Tata Usaha pada BPPH Wilayah II Bandar Lampung pada tahun 1989-1990.

Berpindah dari Bandar Lampung, ia menjabat Kabag TU Dinas Kelautan dan Perikanan Tulang Bawang tahun 2001-2003. Berturut-turut kemudian, ia menjadi Kabid Ekonomi Bappeda Tulang Bawang (2003-2004), Kabid Sosbud Bappeda Tulang Bawang (2004-2005), Staf Ahli Bupati Tulang Bawang (Juli 2005-Desember 2005), dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang (2006-2007). Selanjutnya pada 2007-2012, ia memegang amanah sebagai Wakil Bupati Tulang Bawang.

Pengabdian sebagai pegawai negeri sipil mengantarkan suami dari Hj. Dyah Ambarwati, S.Sos. ini untuk mendapatkan tanda jasa Lencana Karya Satya Pengabdian 10 Tahun. Ayah dua anak pun meraih tanda jasa Lencana Karya Satya Pengabdian 20 Tahun.

Dalam berorganisasi, ia yang telah dikaruniai empat cucu ini, tercatat pernah menjadi Ketua Radio Antar Penduduk (RAPI) Wilayah Tulang Bawang tahun 2009-2014. Ia juga mengetuai Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Tulang Bawang tahun 2009-2014, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tulang Bawang tahun 2008-2014, Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2022 dan menjadi Wakil Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung (2013-2018), serta menjadi Dosen Tetap di Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2018-2022, ia memegang amanah sebagai Rektor Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung.

Saat ini ia menjabat sebagai Dewan Penasehat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II Bandar Lampung masa bakti tahun 2021-2025, Badan Wakaf Indonesia masa bakti tahun 2020-2024, dan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) Lampung masa bakti tahun 2020-2024.

Email : cakagus354@gmail.com



## HAM, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI

**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si**  
Universitas Islam Riau

### **HAM**

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam Bahasa Prancis yang mempunyai arti hak-hak manusia, atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *human rights*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *mensenrechten*. Di Indonesia pada umumnya menggunakan istilah hak-hak asasi manusia, yang berasal dari terjemahan dari *basic rights* dalam Bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam Bahasa Belanda (Naning, 1983). Beberapa orang menyebut hak asasi manusia dengan istilah hak-hak fundamental yang berasal dari terjemahan *fundamental rights*.

Menurut D.F Schelten, Hak Asasi Manusia berasal dari istilah *mensenrechten* dan *gronrchten*, *Mensenrechten* (Hak Asasi Manusia) merupakan hak yang didapatkan seseorang karena ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan bersifat universal. Namun *Grondrechten* (hak dasar) merupakan hak yang didapatkan seseorang karena ia menjadi warga negara dari suatu negara, sumbernya adalah negara dan bersifat domestik. (Aswanto, 1995). Konsep hak asasi manusia

memiliki dua dasar pengertian, pertama: ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia, karena ia seorang manusia. Kedua dari hak asasi manusia adalah hak menurut hukum, yang dibuat berdasarkan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri baik nasional maupun internasional.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir atau sejak kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (Rosana, 2016). Hak tersebut dimiliki tanpa memandang perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, hingga gender, sebab hal tersebut bersifat asasi dan universal. Hak asasi manusia memiliki dasar bahwa semua manusia dapat memperoleh kesempatan untuk dapat berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehoratan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, HAM tidak dapat dicabut dan dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki izin dan keabsahan untuk dapat merebutnya (Hidayat, 2016).

Hak yang menonjol merupakan hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan dalam berbicara (*freedom of speech*). Hak tersebut dicantumkan dalam berbagai piagam inggris meskipun pada umumnya masih memiliki keterbatasan pada bidang politik. Meskipun deklarasi hak asasi manusia tidak mengikat secara yuridis, namun hak

asasi manusia tetap menjadi pedoman dan standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh manusia.

Hadirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ide untuk merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia yang dimana hak asasi manusia pada saat itu terinjak-injak. Adanya perang dunia I dan II telah merevitalisasi HAM menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* (pernyataan sedunia tentang HAM) yang bertepatan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Dilihat dari substansi yang diperjuangkan, sejarah perkembangan HAM di dunia dikategorikan ke dalam empat generasi. *Generasi pertama*, mempunyai pandangan bahwa substansi HAM berpusat pada aspek hukum dan politik. Pandangan ini adalah reaksi keras terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum perang dunia ke II. Timbul keinginan untuk menciptakan tata tertib hukum, sehingga perangkat hukum yang disepakati sarat dengan hak hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak disiksa, hak kesamaan dalam hukum, praduga tak bersalah dan lain sebagainya.

*Generasi kedua*. Memperluas pada aspek hak social, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi substansi dari HAM harus secara eksplisit merumuskan juga hak-hak social, ekonomi, politik, dan budaya dan hanya tidak semata-mata hak yuridis. *Generasi ketiga*, mengembangkan adanya kesatuan antara hak ekonomi, social budaya, politik dan hukum dalam satu wadah yang disebut dengan hak pembangunan. Kondisi ini muncul sebagai reaksi atas ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aspek lain diprioritaskan dan

aspek hukum diabaikan. *Generasi keempat* mengukuhkan keharusan imperatiff dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Hak tersebut berarti urusan hak asasi bukan urusan per orangan, melainkan merupakan tugas negara.

Di Indonesia hak asasi manusia secara implisit telah tertuang dan tercantum di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menandakan bahwa di Indonesia sangat menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak asasi manusia itu sendiri sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu aturan tertinggi. Setelah melalui proses yang Panjang, kesadaran terhadap hak asasi manusia telah mengglobal sejak 10 Desember 1948, hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia (Muhalling, 2018). Deklarasi ini dirancang untuk dapat melindungi kebebasan individu terhadap kekuasaan raja, kaum feodal, bahkan negara yang cenderung dominan dan terdesentralisasi.

Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum. Negara Indonesia wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya, hal itu dikarenakan Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakkan HAM. HAM merupakan kodrat yang telah melekat dalam diri manusia. Rosevelt mengemukakan bahwasannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia mempunyai empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yakni:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*)
2. Kebebasan beragama (*freedom of religie*)
3. Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*)

Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini menandakan bahwa setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi, terutama pada negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa adanya diskriminasi. Berbagai hak asasi di berbagai aspek kehidupan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hak asasi politik (*political right*) yakni hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan partai dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*property right*) hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi hukum (*right of legal equality*) yakni hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural right*).
4. Hak asasi social dan kebudayaan (*social and culture right*) yakni hak untuk memilih Pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.



5. Hak atas pribadi (*personal right*) yakni hak yang meliputi kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama dan sebagainya.

Di Indonesia terdapat berbagai kasus pelanggaran-pelanggaran HAM. Pelanggaran berat HAM merupakan perbuatan orang atau kelompok yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, kelalaian secara melawan hukum mengurangi/menghalangi/membatasi HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh UU dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Muhtas, 2008). Berikut yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat:

1. Pembunuhan massal (*genocide*)
2. Pembunuhan diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*)
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5. Perbudakan
6. Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)

Karena hak asasi merupakan pemberian dari Tuhan, maka setiap manusia yang memilikinya. Itu artinya hak tersebut menunjukkan harkat dan martabat seorang manusia. Nilai-nilai tersebut menunjukkan kemuliaan manusia. Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut sebagai Tindakan yang tidak manusiawi karena nilai-nilai dasar kemanusiaannya tidak dihargai. Fenomena tersebut juga menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara maju yang sangat mengharga dan peduli dengan hak asasi manusia (Rinaldi & dkk, 2022). Berdasarkan hal tersebut, hak asasi manusia mempunyai beberapa ciri-ciri pokok yaitu (1) bahwa hak

asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, namun melekat pada martabat kita sebagai manusia; (2) bahwa hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik; (3) bahwa hak asasi tersebut tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Seseorang tetap mempunyai hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia (Besar, 2011).

Berdasarkan defenisi dari Hak Asasi Manusia seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa sifat dasar dari hak asasi manusia. Menurut Dudi (2009), sifat-sifat tersebut antara lain (1) individual: hak asasi manusia melekat erat pada kemanusiaan seseorang dan bukan kelompok; (2) universal: hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang terlepas dari suku, ras, agama, negara dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang; (3) supralegal: hak asasi manusia tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini; (4) kodrati: hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia; (5) kesamaan derajat: kesamaan sebagai ciptaan tuhan maka harkat dan martabat manusia pun sama.

### **Kekuasaan**

Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo (2008) merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Kekuasaan tidak terlepas dari pemimpin, oleh sebab itu banyak kasus pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadinya. Kekuasaan politik digunakan untuk mempengaruhi setiap kebijakan politik yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan atau keuntungan bagi diri, kelompok dan yang lebih utama

adalah kebaikan masyarakat (Muchtarom, 2012). Kekuasaan adalah sesuatu apa yang didambakan oleh setiap umat manusia karena dengan kekuasaan manusia bisa melakukan kehendaknya sesuai apa yang ia inginkan (Zendrato, Gulo, & Gea, 2023).

Kekuasaan (*power*) seringkali diartikan sebagai pengaruh (*influence*) atau otoritas, seseorang yang mempunyai kekuasaan disebut sebagai seseorang yang berpengaruh dan memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu (Yudiatmaja, 2013). Kekuasaan merupakan sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi (Afandi, 2012). Kekuasaan tidak hanya menyiratkan bahwa kebanyakan orang bergantung pada seorang penguasa, kekuasaan secara konsisten menyiratkan kerangka berlapis yang berbeda. Kekuasaan merupakan hubungan yang tidak proposional antara setidaknya dua individu. Non proposional dalam konteks ini dapat diuraikan sebagai ketidakaturan kekuatan yang digerakkan oleh satu individu dan orang lain (Salsabilah & Putri, 2022). Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan seseorang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi (Oktoberi & Rinaldi, 2023)

Kekuasaan menurut Talcot Parsons dalam Andi Safriani (2017) merupakan kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang dilalui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negative tertentu, siapun yang menegakkannya. Kekuasaan dalam hubungannya dengan kenegaraan dapat dikelompokkan menjadi dua

bagian yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat.

Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Sedangkan kekuasaan masyarakat merupakan kekuatan atau kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi social dapat berjalan secara lancar (Safriani, 2017). Ketidakseimbangan antara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonik dimana posisi negara sangat kuat dan posisi masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif (Safriani, 2017). Hal ini menimbulkan negara tidak hanya campur tangan dalam urusan negara dan masyarakat, namun juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan di dalam lingkup wewenangnya.

Dalam keterkaitannya dengan kekuasaan negara dalam sistem yang demokratis juga melekat didalamnya konsepsi dan prinsip tentang hak asasi manusia (HAM) (Sanny, Pieris, & Foekh, 2021). Korelasi antara negara hukum dengan demokrasi adalah konsepsi tentang mekanisme kekuasaan negara. Keduanya selalu berkaitan satu sama lain. Di satu sisi demokrasi dapat menjadi fondasi utama karena mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

## **Demokrasi**

Kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu “Demos” yang mempunyai arti rakyat dan “Cratos” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat atau yang lebih

dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Jailani, 2015). Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Huda, 2005). Pada zaman ini hamper seluruh negara di dunia mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Konsep demokrasi diaplikasikan dan dipraktekkan di seluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Tiap negara bahkan orang mempunyai defenisi dan kriterianya masing-masing mengenai demokrasi.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat (Zaini, 2020). Jargon tersebut dikembangkan sehubungan dengan ini adalah “kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Artinya kekuasaan itu pada dasarnya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberikan arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama dibedakan dalam tiga wilayah yakni negara, pasar, dan masyarakat (Zaini, 2020). Ketiga domain kekuasaan tersebut mempunyai logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiga hal tersebut harus berjalan seimbang dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri.

Meskipun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkrit, namun sebenarnya ia telah berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu, wujud demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang-wenang baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik. Jaminan terkait hak-hak asasi manusia dianggap penting. Dalam konteks ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya pada batas-batas yang sangat sempit (Budiarjo, 2008).

Demokrasi merupakan cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksanaan demokrasi juga harus dilandasi oleh HAM, oleh sebab itu, memahami demokrasi secara komprehensif maka didalamnya juga harus memahami HAM, demikian sebaliknya (Neta, 2011). Negara demokrasi yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga isu terkait demokrasi akan memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Indonesia mempunyai ciri demokrasi sendiri yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan (Sanny, Pieris, & Foekh, 2021). Masyarakat adalah kalangan besar atau kecil yang terdiri dari Sebagian manusia yang dengan bertalian secara kalangan serta saling mempengaruhi satu sama lain (Rinaldi & Usmita, 2022). Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Menurut Miriam

Budiarjo (2008) jika dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai dan yang sebab itu dapat disebut dengan Demokrasi Parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal adalah landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konsitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-Sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Konsep demokrasi menempatkan rakyat pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan, meskipun dalam implementasinya terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Pemerintahan yang disebut demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya (Budiarjo, 2012). Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberikan pemahaman bahwa pada tingkat terakhir rakyat yang menentukan masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk di dalam menilai kebijakan negara, sebab kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Lutpiani E (2021) yaitu :

1. Kebebasan: merupakan kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama tanpa tekanan dari pihak manapun.
2. Persamaan: tiap negara terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Di dalam negara demokrasi perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan bahkan harus ditekan agar tidak memunculkan konflik.
3. Solidaritas: solidaritas harus ada dalam negara demokrasi. Sebab dengan adanya sifat solidaritas ini meskipun terdapat perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama.
4. Toleransi: merupakan sikap atau sifat toleran yang artinya menenggang, menghargai, memberikan, membolehkan, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang bertentangan dan berbeda dengan pendirian sendiri.
5. Menghormati kejujuran : artinya kesediaan atau keterbukaan untuk dapat menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal penting bagi semua pihak.
6. Menghormati penalaran: sangat diperlukan dalam terbangunnya solidaritas antar warga masyarakat demokratis.
7. Keadaban : merupakan ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin dan kebaikan budi pekerti. Manusia yang beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis adalah adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung



(perwakilan), adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya kebebasan serta kemerdekaan bagi semua warga, terdapat adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan (Lutpiani, 2021). Hak asasi manusia hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis, sementara itu pemerintahan yang demokratis akan menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga negara (Sari, 2003).

## **Daftar Pustaka**

- Afandi, A. K. (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi*, 2 No.1.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 No.1.
- Aswanto. (1995). Hak Azasi Manusia Dalam Mekanisme Nasional dan Internasional. *Ujungpandang : Amana Gappa, Majalah Ilmiah Hukum*, VI, 16-17.
- Besar. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Binus Journal Publishing*, 2 No.1.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dudi, C. (2009). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan* . Bandung: Insan Mandiri.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 No.2.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jailani. (2015). Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Inovatif*, III No. 1, 134-147.
- Lutpiani, E. (2021). *Implementasi Demokrasi Di Indoensia*.
- Muchtaron, M. (2012, Juni). Fenomena Pemilukada, Etika Politik dan Nilai Moral Kekuasaan. *PKn Progresif*, 7 No.1 .
- Muhalling, R. (2018). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 11 No.1.

- Muhtas, M. E. (2008). *Dimensi Dimensi HAM*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naning, R. (1983). *Cita dan Citra Hak-Hak Azasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Neta, Y. (2011). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di Era Globalisasi*. Lampung: UNILA, 1-9.
- Oktoberi, R., & Rinaldi, K. (2023). *Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi*. *Journal Equitable*, 8 No. 1.
- Rinaldi, K., & dkk. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Book.
- Rinaldi, K., & Usmita, F. (2022). *Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Etnografi Kejahatan*. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2 No.1, 42-46.
- Rosana, E. (2016, Januari-Juni). *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal TAPIS*, 12 No. 1.
- Safriani, A. (2017, Desember). *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. *Jurisperdientie*, 4 No. 2.
- Salsabilah, W., & Putri, R. Y. (2022). *Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik dan Organisasi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jusipol)*, 2 No. 1.
- Sanny, H., Pieris, J., & Foekh, D. Y. (2021, Februari). *Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Pancasila di Indonesia*. *Jurnal Hukum: HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT*, 7, 142-156.
- Sari, E. (2003). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal*, 2 (1).

- Yudiatmaja, F. (2013, Agustus). Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya. *Media Komunikasi FIS*, 12 No.2.
- Zaini, A. (2020, Januari-Juni). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. al Qisthas; *Jurnal Hukum dan Politik*, 11 No. 1.
- Zendrato, Y., Gulo, F., & Gea, I. (2023). Kekuasaan Kepemimpinan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2 No.2.

## Profil Penulis



**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.**

Lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 beliau menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau menyelesaikan pendidikan Doktoralnya dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari Cultural dan Constitutive Criminology. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional Associate Profesor dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga sering mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium yang berskala Internasional.

Email Penulis : [kasmanto\\_kriminologriau@soc.uir.ac.id](mailto:kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id)

- 1 KONSEP DAN PENGERTIAN ETIKA PEMERINTAHAN  
Ahmad Mustanir
- 2 ETIKA DALAM PANDANGAN FILSAFAT ILMU  
Novi Maryam Lempao
- 3 BEBERAPA SISTEM FILSAFAT MORAL  
Novi Maryam Lempao
- 4 PEMERINTAHAN SEBAGAI GERAKAN MORAL  
Hinfa Mosshananza
- 5 ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN  
Ayu Nadia Pramazuly
- 6 ASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
Anwar
- 7 MAZHAB DALAM ETIKA PEMERINTAHAN  
Malik
- 8 ETIKA DALAM PELAYANAN PEMERINTAH  
Okky Rizki Azizi
- 9 AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
Ade Putra Ode Amane
- 10 PATOLOGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
Novi Winarti
- 11 PRAKTEK PENYELENGGARAAN ETIKA PEMERINTAHAN  
Mochamat Nurdin
- 12 PEMBINAAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA  
Supratman Tahir
- 13 PERBANDINGAN ETIKA PEMERINTAHAN  
Agus Mardihartono
- 14 HAM, KEKUASAAN, DAN DEMOKRASI  
Kasmanto Rinaldi

*Editor:*

Agus Hendrayady

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**  
Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : [penerbit@medsan.co.id](mailto:penerbit@medsan.co.id)  
Website : [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)



ISBN 978-623-195-628-6 (PDF)



9 786231 956286